Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

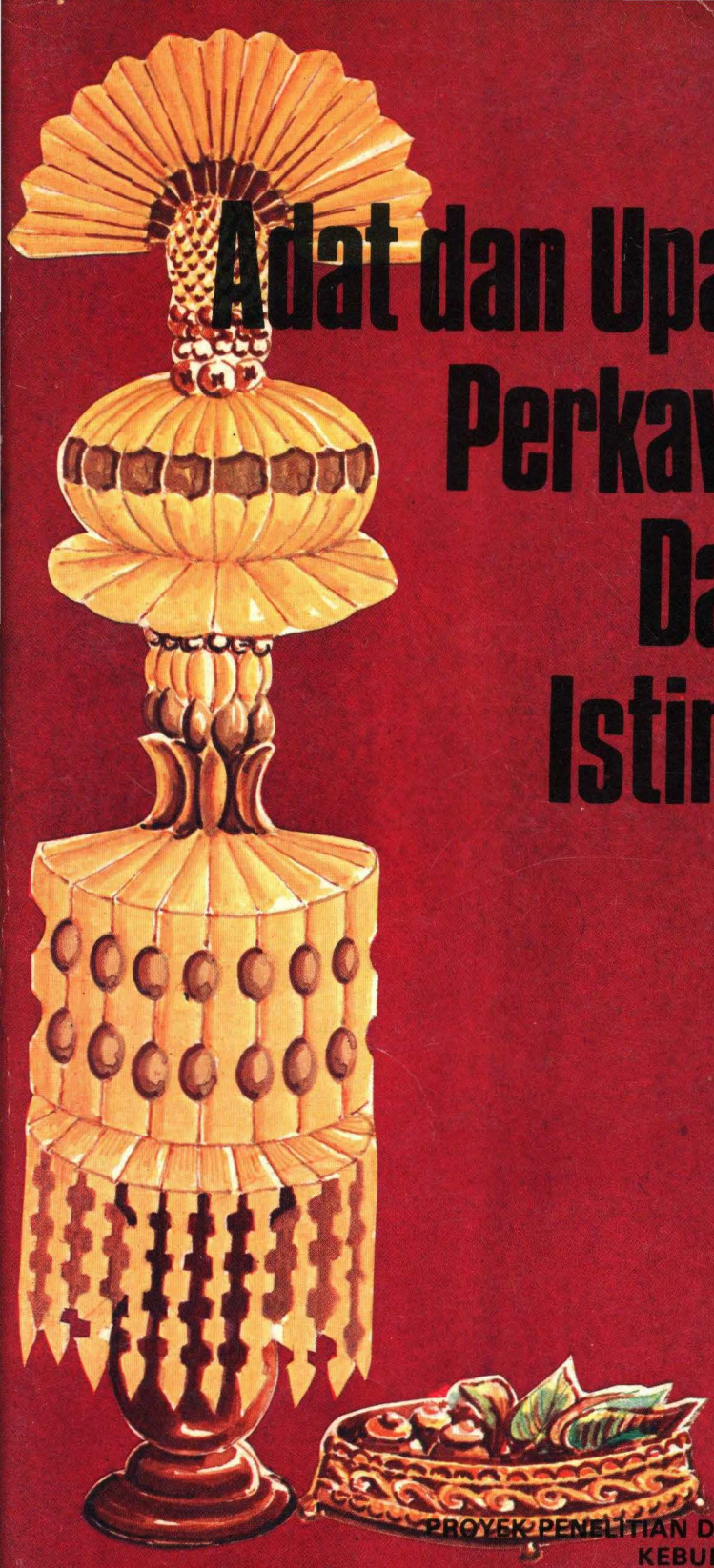

Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH ISTIMEWA ACEH

PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
PUSAT PENELITIAN SEJARAH DAN BUDAYA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1978 / 1979

PENGANTAR

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dalam tahun anggaran 1978/1979 kegiatannya telah dapat menjangkau seluruh Indonesia.

Proyek ini bertujuan :

"Mengadakan penggalian, penelitian dan pencatatan warisan budaya guna pembinaan, pengembangan dan ketahanan dan kebudayaan nasional".

Adapun sasaran proyek ini ialah:

Untuk menghasilkan 5 (lima) buah naskah dari masing-masing daerah, yakni:

- Sejarah Daerah, dengan tema SEJARAH KEBANGKITAN NASIONAL
- Adat-istiadat Daerah, dengan tema ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH
- Geografi Budaya Daerah, dengan tema PENGARUH MIGRASI PENDUDUK TERHADAP PERKEMBANGAN KEBUDAYAAN DAERAH
- Ceritera Rakyat Daerah, dengan tema TOKOH MITOLOGIS DAN LEGENDARIS
- Ensiklopedi Musik/Tari Daerah.

Kegiatan proyek ini dibagi atas dua, yaitu:

Kegiatan di Pusat, meliputi:

Koordinasi, pengarahan/penataran, konsultasi, evaluasi serta penyempurnaan naskah.

Kegiatan di Daerah meliputi:

Survai lapangan sampai dengan penyusunan naskah lima aspek seperti tersebut di atas.

Pelaksanaan kegiatan dengan perencanaan dapat disesuaikan tepat pada waktunya, sehingga pada akhir tahun anggaran 1978/1979, proyek dapat menghasilkan naskah ini.

Meskipun demikian kami menyadari bahwa naskah-naskah ini belumlah merupakan suatu hasil penelitian yang mendalam, tetapi baru pada tingkat atau tahap pencatatan, sehingga di sana-sini masih terdapat kekurangan-kekurangan yang diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Kerja sama antara Proyek dengan semua pihak, baik dari Perguruan Tinggi, Kanwil Dep. P. dan K. di Daerah, Pemerintah Daerah Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, LEKNAS , LIPI, dan Tenaga Ahli perorangan, telah dapat diwujudkan dalam naskah-naskah ini.

Oleh karena itu dengan selesainya naskah ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DAERAH ISTIMEWA ACEH ini, kami perlu menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah, Bidang Kesenian, Bidang Permuseuman Sejarah dan Kepurbakalaan, Departemen P. dan K. Daerah Istimewa Aceh.
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di Banda Aceh Daerah Istimewa Aceh.
3. Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Aceh.
4. Pimpinan serta segenap staf Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Aceh.
5. Tim Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Daerah Istimewa Aceh, yang terdiri dari :
   1) Prof. A. Hasjmy sebagai Konsultan
   2) T. Syamsuddin sebagai Ketua
   3) Muhammad Saidi S.H. sebagai Anggota
   4) T.A. Hasan-Husin sebagai Anggota
   5) Razali Umar sebagai Anggota
   6) Djamaluddin sebagai Anggota
   7) M. Nur Abbas sebagai Anggota
   8) M. Isa Sulaiman sebagai Anggota
   9) Zam Al Aziz sebagai Anggota
6. Tim penyempurna naskah di Pusat terdiri dari :
   - Konsultan/anggota : 1. Dr. S. Budhisantoso
     2. Dr. S. Astrid S. Susanto
   - Ketua : Sagimun M.D.
   - Sekretaris : Rifai Abu
   - Anggota : 1. Anrini Sofiun
     2. Hilda Sitanggang
     3. Mutia Swasono
     4. Ny. Wahyuningsih
     5. Johni Siregar

6. Nelly Tobing
7. Ny. Sjamsidar
8. Ny. Izarwisma

7. Editor : Rifai Abu
8. Dan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan naskah ini.

Akhirnya perlu kami kemukakan bahwa dengan terbitnya naskah ini mudah-mudahan ada manfaatnya terhadap bangsa dan negara kita.

Pemimpin Proyek Penelitian dan
Pencatatan Kebudayaan Daerah

Bambang Suwondo

NIP 130117589

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI vii

BAB I : PENDAHULUAN 1
Masalah 1
Tujuan 2
Ruang Lingkup 3
Prosedur dan Pertanggungan jawab Penelitian 4

BAB II : IDENTIFIKASI 11
LOKASI 11
PENDUDUK 15
LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN 20
Latar Belakang Sejarah 20
Sistem Kekerabatan 23
Pelapisan-pelapisan Sosial 29
Sistem Religi 30
Sistem Pengetahuan 31
Bahasa dan Kesenian 32
Peralatan 36

BAB III: ADAT SEBELUM PERKAWINAN 40
TUJUAN PERKAWINAN MENURUT ADAT . 40
PERKAWINAN IDEAL DAN PEMBATASAN JODOH 45
BENTUK-BENTUK PERKAWINAN 49
Bentuk Kawin Biasa 49
Bentuk Perkawinan Dengan Cara Kawin Lari 51
Bentuk Kawin Ganti Tikar 53
Bentuk Kawin Gantung 54
Bentuk-bentuk Perkawinan Yang Lain 55
SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 56

Mas Kawin 59
Uang Hangus 61
Syarat-syarat yang bersifat Non Material ... 62
CARA MEMILIH JODOH 62

BAB IV: UPACARA PERKAWINAN 66
UPACARA-UPACARA SEBELUM PERKAWINAN 66
Duduk Bermufakat 66
Mengantarkan Tanda 68
Bahan Makanan 68
Bahan Pakaian 68
Bahan Perhiasan 68
Ketentuan-ketentuan lain. 72

UPACARA PERESMIAN PERKAWINAN 74
Malam Berinai 76
Mengisi Batil 76
Upacara Mandi Berlimau 76
Upacara Mengantar Mempelai 77
Upacara Menerima Mempelai 78
Upacara Akad Nikah 79
Upacara Bersanding 81
Santap Adap-Adapan 82
Upacara Mandi Berdimbar 83
UPACARA SESUDAH PERKAWINAN 84
Upacara Jemput Penganten 84
Upacara Berkenalan dan Beramah Tamah ... 86
Upacara Perpisahan 87
Menghadapi Magang 89
Upacara Menghantar Bahan Makanan 90
Upacara Pemisahan 90

BAB V : ADAT SESUDAH PERKAWINAN 92
ADAT MENETAP SESUDAH KAWIN 92
ADAT PERCERAIAN DAN KAWIN ULANG . 95
HUKUM WARIS 102
P O L I G A M I 104
H A L A N A K 108

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI 111

BAB VI: BEBERAPA ANALISA 116
I. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN 116
II. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA 121
III. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN 129
Azas Monogami 130
Perjanjian Perkawinan 131
Harta Benda Dalam Perkawinan 131
Syarat-syarat Perkawinan 132
IV. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN 132
Pengaruh Agama 132
Pengaruh Ekonomi 133
Pengaruh Pendidikan 135
Pengaruh Teknologi Modern 137

DAFTAR KEPUSTAKAAN 139
DAFTAR LAMPIRAN
I. PEDOMAN QUESTIONER ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN 143
II. INFORMAN 145
III. INDEKS 148
IV. PETA PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH 154
V. PETA ADAT ISTIADAT DAERAH ISTIMEWA ACEH. 155

BAB I
PENDAHULUAN

Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya pada tahun anggaran 1976/1977, memulai suatu kegiatan yang dinamakan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Pada permulaan kegiatan proyek ini, telah dilakukan kegiatan penelitian dan pencatatan yang bersifat umum tentang Adat Istiadat Daerah di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun anggaran 1977/1978, dimulai penelitian dan pencatatan yang bersifat tematis. Adat dan Upacara Perkawinan adalah tema yang dipilih sebagai obyek penelitian dan pencatatan dalam Adat Istiadat Daerah. Dalam tahap kedua penelitian yang bersifat tematis ini yaitu tahun anggaran 1978/1979 dilakukan penelitian pada 15 daerah. Antara lain adalah daerah Istimewa Aceh.

Penelitian tema Adat dan Upacara Perkawinan akan berintikan hal-hal: adat sebelum perkawinan, upacara perkawinan dan adat sesudah perkawinan. Ketiga unsur tersebut mencoba melihat proses, pelaksanaan, pemantapan suatu perkawinan baik dalam bentuk aturan-aturan maupun upacara-upacara yang dilaksanakan. Oleh karena itu dalam adat dan upacara perkawinan ini akan dilihat baik yang bersifat nilai-nilai, norma-norma ataupun kebudayaan material yang sehubungan dengan perkawinan.

Untuk dapat mencapai hasil maksimal dari penelitian ini, maka disusunlah tujuan, masalah dan ruang lingkup yang memberi arah kepada ini. Kemudian barulah dilaksanakan penelitian yang menghasilkan naskah ini. Bab pendahuluan ini akan memberi gambaran tentang masalah, tujuan, ruang lingkup, serta pelaksanaan penelitian.

Masalah.

Masalah yang menjadi pendorong utama penelitian Adat dan Upacara Perkawinan ini adalah karena Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya belum dapat sepenuhnya melayani data dan informasi yang terjalin dalam Adat dan Upacara Perkawinan. Sedangkan data dan informasi itu sangat berguna bagi kepentingan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian maupun masyarakat. Di samping itu terdapat pula beberapa hal lain, yang mendorong pemilihan tema Adat dan Upacara Perkawinan menjadi sasaran

penelitian ini. Adapun hal-hal itu adalah sebagai berikut: Pertama, karena Adat dan Upacara Perkawinan akan tetap ada di dalam suatu masyarakat berbudaya. Walaupun dalam batasan waktu dan ruang akan mengalami perubahan-perubahan ia akan terus merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa. Sebab utama ialah karena Adat dan Upacara Perkawinan, mengatur dan mengukuhkan suatu bentuk hubungan yang sangat sensial antar manusia yang berlainan jenis. Kedua, karena Adat dan Upacara Perkawinan merupakan unsur budaya yang dihayati dari masa ke masa, di dalamnya terkandung nilai-nilai dan norma-norma yang sangat luas dan kuat, mengatur dan mengarahkan tingkah laku setiap individu dalam suatu masyarakat.

Ketiga, di dalam membina kesatuan bangsa adat dan upacara perkawinan memegang peranan penting. Terjadinya perkawinan campuran, baik antar suku bangsa maupun daerah, akan mempercepat proses kesatuan bangsa dalam ujudnya yang sempurna. Keempat, dalam membina keluarga yang bahagia lahir batin, perlu diketahui dan dihayati Adat dan Upacara Perkawinan. Bahwa pada saat ini banyak terdapat keluarga retak, salah satu sebabnya adalah tidak diketahui dan dihayati nilai-nilai luhur dari tujuan dan tatakrama hidup berumah-tangga, sebagaimana dilukiskan pada simbol-simbol serta tatakrama dalam adat dan upacara perkawinan.

Tujuan.

Apakah yang sebenarnya ingin dicapai dengan penelitian dan pencatatan "Adat dan Upacara Perkawinan" ini? Sesuai dengan yang dipermasalahkan, sehingga Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya terdorong untuk mengadakan penelitian, maka tujuan penelitian ini pun tidak jauh dari permasalahan itu. Adapun tujuan utama yang terkandung dalam penelitian tema ini ialah: Agar Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya mampu menyediakan data dan informasi tentang Adat dan Upacara Perkawinan di seluruh Indonesia, untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Data dan informasi yang lengkap tentang Adat dan Upacara Perkawinan akan besar artinya untuk pembentukan dan penunjang kebijaksanaan Nasional dalam bidang kebudayaan. Antara lain dari kebijaksanaan itu ialah meningkatkan apresiasi budaya, meningkatkan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional

terutama dalam bidang kebudayaan, dan memperkokoh kepribadian nasional.

Di samping itu data dan informasi ini sangat berarti untuk penelitian itu sendiri. Data dan informasi yang tersedia akan menjadi pendorong dan penunjang bagi penelitian berikutnya. Sedangkan penelitian-penelitian yang akan berkembang dengan adanya penelitian Adat dan Upacara Perkawinan, akan memperkaya warisan budaya bangsa Indonesia. Kekayaan warisan budaya, yang diinvetarisasikan dan didokumentasikan secara baik, akan sangat besar gunanya bagi pembinaan bangsa, negara, dan warga negara.

Oleh karena itu mengumpulkan dan menyusun bahan tentang Adat dan Upacara Perkawinan daerah Istimewa Aceh, sebagai suatu bagian kebudayaan bangsa Indonesia, adalah sangat penting artinya. Terutama karena Adat dan Upacara Perkawinan pada saat ini, terlihat seperti kurang dikenal dan dihayati oleh generasi muda. Penelitian dan pencatatan ini bertujuan pula untuk memperkenalkan Adat dan Upacara Perkawinan agar dapat dihayati dan diamalkan. Proses ini akhirnya akan membangkitkan kebanggaan nasional pada generasi muda di daerah ini khususnya, di Indonesia pada umumnya, terhadap kebudayaan bangsa sendiri.

Ruang lingkup

Judul dari penelitian dan pencatatan ini adalah "Adat dan Upacara Perkawinan". Melihat kepada judul itu maka di dalam kegiatan ini, terlihat 2 masalah pokok yang harus diteliti dan dicatat, untuk kemudian ditulis dalam naskah Adat dan Upacara Perkawinan Daerah Istimewa Aceh. Kedua hal itu ialah *Adat Perkawinan,* dan *Upacara perkawinan*

Yang dimaksudkan dengan adat perkawinan ialah segala adat kebiasaan yang dilazimkan dalam suatu masyarakat untuk mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan. Masalah-masalah itu akan timbul sebelum ataupun sesudah suatu perkawinan dilaksanakan. Masalah yang timbul sebelum suatu perkawinan kita sebut *Adat sebelum Perkawinan,* sedangkan yang sesudah perkawinan disebut *Adat sesudah Perkawinan.* Adat sebelum perkawinan mengandung unsur-unsur antara lain: tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal, pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin, dan cara memilih jodoh. Sedangkan Adat sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: adat menetap sesudah kawin, adat

mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, polygami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri atau suami.

Yang dimaksudkan dengan upacara perkawinan adalah kegiatan-kegiatan yang telah dilazimkan dalam usaha mematangkan, melaksanakan dan menetapkan suatu perkawinan. Kegiatan-kegiatan yang mematangkan agar terjadi suatu perkawinan, disebut *upacara sebelum perkawinan,* dan kegiatan-kegiatan untuk melaksanakan suatu perkawinan disebut *upacara pelaksanaan perkawinan,* sedangkan kegiatan-kegiatan untuk memantapkan suatu perkawinan disebut *upacara sesudah perkawinan.* Setiap upacara baik sebelum pelaksanaan, maupun sesudah perkawinan akan mengandung unsur-unsur: tujuan, tempat, waktu, alat-alat, pelaksana, dan jalannya upacara. Oleh karena itu unsur-unsur ini akan terlihat pada penelitian dan penulisan upacara perkawinan ini.

Di samping ruang lingkup yang dikemukakan di atas, yang merupakan inti dalam penelitian ini, penelitian dan pencatatan adat dan upacara perkawinan ini dicoba mengkaitkannya dengan keadaan yang sedang berkembang dan bersinggungan erat dengan masalah perkawinan. Masalah sesudah diteliti akan diungkapkan dalam bentuk beberapa analisa seperti: nilai-nilai adat dan upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Program Keluarga Berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan, dan pengaruh luar terhadap Adat dan Upacara Perkawinan.

Prosedur dan Pertanggungan jawab Penelitian

Penelitian adat dan upacara perkawinan di daerah Aceh merupakan penelitian tematis daripada penelitian adat istiadat daerah Aceh. Penelitian ini diprakarsai dan dibiayai sepenuhnya oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen P dan K 1978/1979.

Di setiap daerah, seperti Propinsi Daerah Istimewa Aceh terdapat Pimpinan Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, untuk bidang Penelitian adat dan upacara Perkawinan ditunjuk seorang penanggung jawab untuk merencanakan penelitian dari awal sampai dengan laporan penelitian akhir. Adat dan upacara perkawinan di daerah Aceh

berada di bawah seorang penanggung jawab dan dibantu oleh seorang konsultan. Untuk menjalankan penelitian lapangan serta penulisan laporan, penanggung jawab dibantu pula oleh suatu team tenaga peneliti yang ditetapkan khusus untuk tujuan tersebut.

Tenaga peneliti itu terdiri dari tenaga pengajar Universitas Syiah Kuala dan petugas dari Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Mereka berasal dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti Antropologi, sejarah, hukum dan Pendidikan Civic Hukum. Karena luasnya aspek yang diteliti baik dilihat dari segi materi penelitian maupun dari segi lokasinya, maka team peneliti terdiri dari sejumlah peneliti. Anggota team peneliti adalah terdiri dari Drs. T. Syamsuddin (merangkap penanggung jawab), Drs. Muhammad Saidi, SH, Drs. T.A. Hasan Husein, Drs. Razali Umar, Drs. Jamaluddin AR, Drs. M. Nur Abbas, Drs. M. Isa Sulaiman Dan Drs. Zam Al Aziz.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa metode untuk mengumpulkan informasi. Salah satu metode pokok yang digunakan adalah metode kepustakaan. Penggunaan metode ini dilakukan sebelum peneliti turun ke lapangan. Pengumpulan bahan kepustakaan bersifat selektif artinya mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sesuai dengan kebutuhan, terutama berkisar sekitar teori adat dan upacara perkawinan, keadaan daerah Aceh, adat dan upacara perkawinan di Aceh, dan daerah-daerah lain sebagai bahan perbandingan

Di samping informasi itu bertujuan untuk mendukung hasil penelitian, juga diharapkan agar di dalamnya tidak terjadi duplikasi. Apabila di dalamnya terjadi duplikasi penelitian maka hasilnya tidak mencapai tujuan terakhir, seperti memperoleh suatu penelitian yang terpadu dan bersifat komprehensif. Karena itu pulalah diharapkan agar setiap peneliti dapat menghindari diri dari duplikasi itu.

Untuk memperoleh data-data lapangan, digunakan beberapa metode terutama metode deskriptive dan kwalitatif, termasuk di dalamnya beberapa analisa. Teknik pengumpulan data tersebut mempergunakan observasi, wawancara, pencatatan bahkan foto-foto sekitar adat dan upacara perkawinan.

Dengan metode yang digunakan itu tentu saja peneliti tidak mungkin menggarap semua daerah adat istiadat yang dipilih. Oleh karena itu peneliti mengambil lokasi yang terbatas. Misalnya untuk

masyarakat *adat Aceh* diambil sebagai *sampel penelitian Kabupaten Aceh Besar.* Sedangkan untuk masyarakat adat *Aneuk Jamee* dipilih Tapak Tuan, Samadua dan Susoh, untuk masyarakat *Tamiang* dipilih daerah *Tamiang* di *Aceh Timur,* masyarakat adat Gayo ditetapkan daerah Aceh Tengah dan masyarakat adat Alas dipilih *Kutacane.*

Untuk menyelamatkan materi penelitian tentang adat dan upacara perkawinan di daerah Aceh, rupa-rupanya telah menghabiskan waktu selama enam bulan sampai dengan laporan akhir. Masa persiapan penelitian telah dimulai bulan Juli 1978, selama 30 hari. Kemudian disusul dengan studi kepustakaan selama 30 hari pula yaitu selama bulan Agustus. Sejak permulaan September sampai dengan tanggal 25 Oktober merupakan masa penelitian lapangan, dan masa penulisan laporan oleh setiap peneliti. Kemudian selama 5 hari yaitu sejak tanggal 26 – 31 Oktober dilakukan seminar lapangan. Semua peneliti dan beberapa orang dari daerah adat tertentu diundang untuk memberikan tanggapan. Proses selanjutnya ialah bahwa pada permulaan Nopember sampai permulaan Desember 1978 dilakukan penulisan naskah akhir. Selama lebih kurang 25 hari dilakukan perbaikan dan pengetikan naskah sampai siap untuk dicetak.

Dalam rangka pelaksanaan penelitian, banyak hambatan yang dialami oleh peneliti. Hambatan yang pertama ialah bahwa pada kebanyakan daerah penelitian, terutama di pusat pemerintahan Tingkat II, data-data yang dibutuhkan oleh seorang peneliti banyak yang tidak ada, dan kalaupun ada, namun kebanyakan data-data tersebut tidak lengkap. Misalnya data mengenai angka kelahiran dan kematian sama sekali tidak dijumpai. Demikian juga mengenai data perceraian, talak, dan rujuk. Data yang terakhir ini memang dijumpai dari kantor-kantor Departemen Agama Tingkat II, akan tetapi kebanyakan daripadanya kurang menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Untuk maksud tersebut setiap peneliti berusaha memperoleh sumber lain atau berusaha mengolah sendiri. Beberapa pengalaman lain yang dijumpai peneliti di daerah penelitian ialah masalah adanya pegawai-pegawai yang sukar dijumpai di kantor, sehubungan dengan kepentingan data penelitian. Tidak hadirnya seorang pegawai yang berhubungan dengan kepentingan data penelitian memang mempunyai berbagai alasan, antara lain, adanya upacara negara, upacara adat dan berbagai kegiatan kemasyarakatan yang lain. Hal ini sering

menyebabkan seorang peneliti membutuhkan waktu beberapa hari untuk menghubunginya, yang semestinya dapat dilakukan dalam beberapa jam. Tentu saja kejadian semacam ini mempengaruhi rencana penelitian di lapangan. Minimal waktu penelitian di lapangan mengalami pergeseran.

Faktor penghambat yang lain ialah soal komunikasi antar daerah di wilayah Aceh. Komunikasi yang tidak lancar, karena sarana jalan yang jelek, dan ada pula jalan yang tidak mempunyai jembatan (menggunakan rakit). Semua ini merupakan salah satu unsur penghambat. Hambatan yang lain ialah persoalan bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan lain-lain, sering menyebabkan jalan antar lintas daerah di Aceh menjadi terputus.

Bencana alam seperti itu hampir setiap tahun melanda daerah Aceh. Di dalam melaksanakan penelitian lapangan, setiap peneliti, memperoleh banyak pengalaman. Salah satu pengalaman yang penting ialah peneliti itu telah dapat mengenal langsung sesuatu daerah yang sebelumnya tidak mereka kenal, atau andaikata seorang peneliti berasal dari daerah itu dia tidak menyangka bahwa ada hal-hal tertentu yang sama sekali tidak diketahui sebelumnya.

Demikian juga kebanyakan peneliti harus mengakui bahwa mendekati masyarakat atau informan tertentu tidaklah mudah. Dia membutuhkan teknik-teknik tertentu agar hubungan sosial mereka menjadi lebih intim. Kalau sekiranya hubungan sosial yang lebih intim tidak terjelma sebagai suatu kenyataan maka dialog di antara mereka tidaklah demikian lancar dan banyak kemungkinan bahwa seseorang peneliti tidak akan memperoleh informasi sebagaimana yang diinginkannya.

Sebelum penelitian lapangan dilaksanakan oleh setiap peneliti berdasarkan daerah penelitian, kepada mereka sudah disajikan suatu pegangan kerja beserta bentuk laporan penelitian lapangan yang diharapkan. Bentuk laporan penelitian lapangan sedikit berbeda dengan bentuk laporan penelitian terakhir. Setiap peneliti untuk masing-masing masyarakat adat di daerah Aceh, memberikan bentuk laporan penelitian lapangan yang sama, sungguh pun pada kenyataannya terdapat perbedaan dalam materi dan analisa. Laporan penelitian ini diolah kembali oleh setiap peneliti yang dibebankan untuk mengerjakan naskah laporan terakhir.

Bentuk naskah laporan terakhir disesuaikan dengan apa yang terdapat pada *Pola penelitian, Kerangka laporan, Pedoman pelaksanaan* yang dikeluarkan oleh Proyek Penelitian dan Pencatatan

Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1978/1979. Sistimatika laporan terakhir adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan Bab Pendahuluan, yang di dalamnya memuat mengenai tujuan, masalah, ruang lingkup dan prosedur pertanggungan jawab penelitian.

Bab II, membicarakan tentang lokasi, hal-hal yang berhubungan dengan penduduk dan masalah-masalah yang berkenaan dengan Kebudayaan, baik latar belakang sejarah, sistem kekerabatan. sistem sosial dan kepercayaan, maupun tentang sistem pengetahuan, kesenian, peralatan dan bahasa.

Bab III, membicarakan tentang adat sebelum perkawinan, serta ikut dibicarakan antara lain mengenai tujuan perkawinan menurut adat, perkawinan ideal dan pembatasan jodoh, bentuk-bentuk perkawinan, syarat-syarat untuk kawin dan cara memilih jodoh.

Bab IV, mengetengahkan pokok pembahasan tentang upacara perkawinan dan kegiatan-kegiatan penting yang dibicarakan di dalamnya ialah upacara-upacara sebelum perkawinan, upacara pelaksanaan perkawinan dan upacara sesudah perkawinan.

Bab V, membicarakan pokok persoalan tentang adat sesudah pekawinan dan secara berurutan, mengemukakan tentang adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hal anak dan hubungan kekerabatan antara menantu dengan keluarga istri dan suami.

Bab VI, merupakan bab penutup. Bab ini lebih menitik beratkan tinjauannya pada beberapa analisa, terutama analisa tentang nilai-nilai adat dan upacara perkawinan, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan program keluarga berencana, hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan undang-undang pekawinan dan pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan.

Boleh dikatakan bahwa sebagian besar dari *hasil penelitian ini* telah mewajibkan sejumlah data dari *lima daerah adat istiadat* di wilayah Aceh, yang menyangkut dengan adat dan upacara perkawinan. Data-data ini diusahakan untuk dianalisa. Ternyata analisanya telah membantu menerangkan beberapa konsep perkawinan yang dikaitkan dengan kepentingan nilai-nilai pembangunan yang sedang digalakkan.

Namun tidak seluruh bahan yang disajikan di sini telah memberikan kepuasan. Tentu saja banyak hal di dalamnya yang tidak

tertuliskan dengan sempurna. Banyak data-data yang sebenarnya masih diperlukan, tetapi karena waktu dan biaya terbatas, menyebabkan ada data yang masih belum seluruhnya tergarap. Sungguh pun kurangnya data-data tertentu, namun tidaklah mengurangi arti tulisan ini kalau kita pandang secara keseluruhan. Salah satu kelemahan lain dari hasil penelitian ini mungkin sekitar sumber kepustakaan.

Buku tentang adat dan upacara perkawinan, yang memuat segi teoritisnya sukar diperoleh dan karena itu istilah-istilah khusus yang didukung oleh suatu analisa tertentu tidak berasal seluruhnya pada teori yang telah diuji kebenarannya, sungguh pun sebagiannya masih mungkin dicapai. Kadang-kadang penelitian ini mencoba menciptakan teori baru yang sifatnya masih sepekulasi, misalnya sekitar adat sebelum kawin, adat semasa berjalannya perkawinan, setelah masa perkawinan dan analisa tentang nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.

Dari hasil penelitian ini juga diperoleh suatu ulasan bahwa penelitian tentang adat istiadat relatif mudah dijalankan di daerah Aceh, dibandingkan dengan masalah lain misalnya menyangkut mengenai segi politik. Ada tanggapan di kalangan masyarakat Aceh, bahwa memberi data-data tentang adat istiadat seperti adat dan upacara perkawinan akan membantu meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai asli warisan nenek moyang. Ini berarti apa yang dikerjakan dahulu sampai sekarang kelihatannya masih mendapat penghargaan, masih ingin diselamatkan.

Di samping kelemahan yang telah dikemukakan di atas, sebagian dari hasil penelitian ini mengandung beberapa keuntungan. Di antara segi keuntungannya telah banyak kita kupas pada halaman sebelumnya, namun pada giliran ini salah satu keuntungan lain yang diperoleh ialah bahwa sistimatika penulisannya telah dapat mengikuti suatu petunjuk yang sesuai dengan landasan umum suatu tulisan ilmiah tentang adat dan upacara perkawinan. Demikian juga deskripsi dari hasil penelitian ini telah memberikan suatu arti tersendiri pula. Apabila hasil penelitian ini lebih disempurnakan, terutama dicetak dengan baik, tentu ia akan amat berguna. Dia akan dapat dijadikan bahan perbandingan di kemudian hari, serta dapat dipelajari sejauh mana adat dan upacara perkawinan di Aceh boleh dikatakan sudah melembaga.

Bagi peneliti, yang terdiri dari berbagai disiplin itu telah dapat menulis suatu hasil ilmiah yang bersifat *interdisipline,*

artinya suatu gabungan dari banyak disiplin ilmu yang diolah menjadi suatu kesatuan. Teori-teori Antropologi dan teori-teori Sosiologi yang sebelumnya tidak banyak dikuasai oleh peneliti telah diperkirakan oleh peneliti ini untuk dikuasai secara lebih mendalam. Bahkan bagi beberapa peneliti kelihatan telah terdorong untuk melakukan penelitian individual yang lain dengan menggunakan konsep-konsep tertentu yang lain pula. Semua ini memberi pengaruh bagi semua peneliti sendiri. Landasan yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini akan memberikan pegangan bagi mereka untuk maju pada penelitian-penelitian selanjutnya. Keberanian meneliti mulai mereka peroleh berkat penelitian serupa ini. Andaikata di kemudian hari mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan proyek penelitian serupa, tetapi dengan topik yang lain, kemungkinan besar pekerjaan penelitian dan penulisan laporan itu akan lebih mudah dilaksanakan. Hasilnya diperkirakan akan lebih memuaskan.

Tegasnya proyek penelitian serupa ini telah memberikan suatu arah bagi perkembangan sikap peneliti di daerah. Dalam arti lain bahwa mereka dengan demikian telah siap bersikap sebagai peneliti untuk masa-masa yang akan datang. Sikap ini bisa terjelma dalam diri mereka, didukung oleh suatu prinsip yaitu ingin berbuat sebaik mungkin untuk penelitian ini, apalagi kalau setiap peneliti memperoleh dana tertentu untuk setiap penelitian. Bukan saja untuk menggairahkan peneliti itu sendiri tetapi kebanyakan keberhasilan suatu penelitian banyak ditentukan oleh sejumlah dana yang tersedia. Apabila tahap selanjutnya dana penelitian ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisi obyek penelitian yang akan dilaksanakan itu, niscaya hasilnya tentu akan lebih berbobot dan bermakna. Tetapi di samping itu yang lebih penting lagi ialah bagaimana peneliti akan meningkatkan dirinya dan akhirnya mereka dapat menjadi seorang peneliti yang dapat diandalkan.

BAB II
INDENTIFIKASI

LOKASI

Aceh merupakan salah satu propinsi yang letaknya di kawasan bagian barat wilayah Republik Indonesia atau pada penghujung bagian utara pulau Sumatra. Propinsi ini terletak pada garis 2^{o}LU – 6^{o}LU dan 98^{o}BT, yang terhampar di atas areal seluas 55.390 km^2.

Bila diperhatikan dengan seksama terlihat areal daratan propinsi daerah Istimewa Aceh terbaring membujur dari arah barat laut ke tenggara. Titik paling utara dan barat terletak di pulau Weh. Titik paling selatan terletak di pulau Banyak, titik paling timur terletak tidak berapa jauh di sebelah sungai Tamiang dan Singkel. Dengan demikian dapat ditetapkan batas propinsi Daerah Istimewa Aceh, yaitu sebelah utara dengan Selat Malaka, sebelah selatan dengan lautan Hindia, sebelah timur dengan propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, dan sebelah barat dengan lautan Hindia.

Propinsi daerah Istimewa Aceh yang terhampar di atas areal seluas 55.390 km^2 itu, sebagian besar terdiri dari daratan persambungan pulau Sumatera dan ditambah dengan beberapa pulau kecil lainnya yang terletak di bagian barat laut dan selatan daratan tersebut (daratan Aceh). Yang terbesar di antara pulau-pulau itu adalah P. Siemeulu, P. Weh, P. Nasi, P. Tuangku dan P. Batu di P. Banyak.

Daratan Aceh yang merupakan persambungan pulau Sumatera, membujur dari arah barat laut ke tenggara berbentuk formasi lonjong. Pada ujung bagian barat laut semakin membuka dan mengembang ke arah ujung sebelah tenggara, sehingga hampir menyerupai bentuk limas yang puncaknya dimerengkan ke arah barat laut. Letak daratan yang membujur dari arah barat laut ke tenggara itu sebenarnya dibelah oleh Bukit Barisan ke atas dua bagian, yaitu bagian sebelah barat dan selatan atau pesisir lautan Hindia, dan bagian utara dan timur atau pesisir Selatan Malaka.

Bukit Barisan yang membelah daratan Aceh tersebut mempunyai puncak-puncak yang ketinggiannya melebihi 2.000 m dari permukaan laut. Di antaranya adalah, Gunung Laeser, Gunung

Seulawah, Gunung Singgah Mata, dan Gunung Geureudong. Bukit Barisan ini juga berfungsi sebagai penghempang dan penampung awan yang mengandung hujan, yang ditiup oleh angin dari arah lautan Hindia. Air yang ditampung oleh pegunungan Bukit Barisan mengalir melalui beberapa anak sungai yang mengalir ke lautan Hindia dan Selat Malaka. Sungai-sungai tersebut antara lain: Sungai Peusangan, Sungai Jambo Ayo, Sungai Tamiang yang bermuara ke selat Malaka, Krueng Aceh, Sungai Teunom, Sungai Meureubo, Sungai Tripa, Sungai Pabaru, Sungai Kluet, dan Sungai Singkel yang bermuara ke lautan Hindia.

Belahan sebelah barat dan selatan Bukit Barisan terdiri dari daratan rendah yang relatif sempit, bahkan di sana sini terdapat pantai curam. Hal ini terjadi akibat letak Bukit Barisan yang mendesak ke arah pantai lautan Hindia, yang pada tempat-tempat tertentu percabangan pegunungan Bukit Barisan itu menjorok ke laut sehingga membentuk pantai curam di atas. Efek lain akibat dekatnya pegunungan Bukit Barisan ini dengan lautan Hindia menyebabkan banyak di antara sungai-sungai yang berarus deras dan beriam-riam di pesisir itu. Di daerah pesisir ini terletak kabupaten Aceh Barat dan kabupaten Aceh Selatan.

Belahan sebelah utara dan timur Bukit Barisan diketemukan dataran rendah yang relatif lebih luas bila dibandingkan dengan pesisir lautan Hindia. Daratan rendah yang subur ini ditutupi oleh areal-areal sawah dan perkebunan dengan sistem irigasi modern dan tradisional. Sementara itu di kawasan yang semakin dekat ke pantai, makin banyak diketemukan hutan bakau (mangrove) yang subur (44, 123). Di daerah ini terletak kabupaten Pidie, kabupaten Aceh Utara dan kabupaten Aceh Timur.

Pada bagian tengah yang memisahkan kedua belahan di atas diketemukan daratan tinggi yang terletak pada ketinggian 500 – 2.000 m dari permukaan laut. Dataran tinggi tersebut dinamakan dataran tinggi Gayo dan dataran tinggi Alas. Pada masing-masing daratan tinggi tersebut hawa udara amat dingin dan lembab, di mana temperatur udara berkisar antara $12^{o} - 23^{o}C$. Mengingat bahwa udara di atas tak mengherankan apabila di daerah tersebut banyak diketemukan perkebunan tembakau, kopi dan sayur-sayuran seperti kentang dan kol. Di dataran tinggi Gayo sekarang terletak kabupaten Aceh Tengah, dan di dataran tinggi Alas terletak kabupaten Aceh Tenggara.

Berikutnya daerah lonjong yang terdapat pada bagian ujung

barat laut dari daratan Aceh, juga merupakan lembah yang diapit oleh Bukit Barisan dengan Gunung Seulawah sebagai puncak tertinggi. Di lembah ini terhampar kabupaten Aceh besar dan kota Banda Aceh. Di samping sebagai ibu kota Aceh Besar dan propinsi Daerah Istimewa Aceh, kota Banda Aceh juga mempunyai status sebagai *kota Madya,* yang kedudukannya setingkat dengan kabupaten. Selain dari kota madya Banda Aceh, terdapat sebuah kota madya lagi yang merupakan kota madya ke dua dan delapan kabupaten, yang merupakan wilayah propinsi daerah Istimewa Aceh. Kota madya dimaksud adalah Kota Madya Sabang yang terletak di pulau Weh.

Keadaan geografis yang dilukiskan di atas memperlihatkan, bahwa tidak terdapat perbedaan yang menyolok antara pesisir sebelah utara dan timur dengan pesisir sebelah barat dan selatan Bukit Barisan, kecuali dengan daerah pedalaman. Singkatnya dilihat dari segi geografis daerah Istimewa Aceh dapat dikelompok-kan atas dua bagian yaitu Aceh bagian pesisir, yang terdiri dari kabupaten Aceh Besar, Kotamadya Banda Aceh, Aceh Barat, Aceh Selatan, Pidie, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Daerah Aceh pedalaman, yaitu Aceh Tengah dan Aceh Tenggara.

Keadaan suhu di daerah Aceh pesisir relatif agak panas bila dibandingkan dengan daerah pedalaman atau dataran tinggi Gayo dan Alas. Suhu udara pada waktu panas tarik mencapai 32^{o}C dan suhu udara pada bulan Agustus berkisar antara 19^{o} – 23^{o}C. Sungguh pun dikatakan bahwa daerah Aceh mengalami hujan sepanjang tahun, namun orang masih dapat membedakan antara musim kemarau dan musim penghujan. Pembedaan ini dilakukan berdasarkan angin musim yang bertiup ke daerah Aceh secara silih berganti sepanjang tahun. Angin musim tersebut yaitu angin musim barat yang membawa uap air dari lautan Hindia pada bulan September – Maret dan angin musim tenggara kering yang bertiup dari arah benua Australia pada bulan Maret – September. Pembedaan antara kedua musim di atas membawa pengaruh ter-hadap kehidupan masyarakat, terutama bagi para petani yang bersawah pada sawah tadah hujan. Karena itu pada tempat-tempat tertentu para petani terpaksa menyesuaikan kalender turun ke sawah berdasarkan peredaran musim di atas.

Bila dihubungkan keadaan geografis di atas dengan kelompok etnis atau masyarakat adat yang mendiami daerah Aceh, maka dapat ditetapkan bahwa masyarakat *adat Aceh,* masyarakat adat

Aneuk Jamee, masyarakat adat *Tamiang* mendiami daerah pesisir. Masyarakat Adat Alas dan Gayo mendiami daerah pedalaman atau dataran tinggi *Alas* dan *Gayo.* Terakhir masyarakat adat Siemeulue mendiami pulau Siemeulu dan beberapa *pulau kecil* yang terdapat di dekatnya.

Perkampungan penduduk tidak menyebar ke seluruh areal. Karena itu tak jarang diketemukan daerah yang masih semak belukar, sebab belum disentuh oleh tangan penduduk. Kampung-kampung penduduk umumnya berpusat pada sesuatu areal, seperti sepanjang pinggiran sungai, di pinggir laut (kalau di daerah adat Gayo di pinggir laut Tawar) atau pada tempat-tempat yang subur. Di daerah adat Gayo dan Alas perkampungan penduduk sering juga terpusat pada lembah-lembah bukit, sehingga antara satu kampung dengan kampung yang lain dipisahkan oleh bukit-bukit kecil.

Proses terbentuknya kampung di Aceh, terutama pada kampung-kampung yang telah lama didiami oleh penduduk, merupakan akibat perkembangbiakan dari satu atau beberapa keluarga yang merupakan cakal bakal penduduk kampung. Karena itu pada bentuk perkampungan seperti ini ikatan keluarga dan warga kampung amat erat, di samping faktor-faktor lainnya. Bentuk perkampungan seperti ini mulai mengalami perubahan terutama pada perkembangan perkampungan yang terdapat di kota-kota kabupaten dan beberapa kota lainnya, akibat terjadinya percampuran atau si warga kampung yang menjualkan tanah miliknya kepada pendatang dari daerah lain.

Tipe atau pola perumahan penduduk di daerah Aceh adalah bertiang tinggi atau sering disebut dengan *rumoh Aceh.* Di daerah adat Aneuk Jamee dan daerah adat Tamiang tipe perumahan penduduk amat beranekaragam, dan masyarakat adat ini rupanya tak mengenal suatu tipe khas mereka. Di daerah adat Gayo dan Alas diketemukan suatu tipe perumahan yang terdiri atas beberapa bilik. Rumah besar berbentuk panggung yang berbilik-bilik ini disebut dengan *rumah limeu ruang.* Timbulnya rumah limeu ruang sebagai akibat bertambahnya keluarga-keluarga baru yang telah kawin dari satu keluarga batih. Di samping tipe rumah yang dilukiskan itu terlihat adanya kecenderungan yang menggejala di tengah masyarakat untuk membangun perumahan dengan tipe modern baik dalam bentuk semi permanen dan permanen.

Tiap perkampungan ditandai oleh adanya *meunasah,* andai-

kata tak diketemukan mesjid. Meunasah berfungsi sebagai tempat anak-anak belajar mengaji (Al-Quran), melakukan sembahyang jemaah (kecuali sembahyang Jumat), tempat tidur pemuda, dan pusat aktifitas perkampungan, di samping itu kadang kala dipergunakan sebagai sarana untuk menyampaikan instruksi-instruksi oleh pimpinan kampung. Dengan kata lain meunasah ini mengandung fungsi sosial dan keamanan. Di daerah adat Aneuk Jamee diketemukan pula suatu bangunan yang hampir mirip dengan meunasah disebut *surau* atau *dayah*. Beda antara surau dengan meunasah terletak pada si pemakainya, di mana pada lembaga yang terakhir ini dipergunakan juga untuk kaum wanita untuk menyelenggarakan sembahyang jemaah.

PENDUDUK

Jumlah penduduk Aceh pada tahun 1977 adalah 2.346.784 jiwa dengan perincian 1.160.535 jiwa laki-laki dan 1.186.249 jiwa perempuan (statistik 1977). Jumlah tingkat laju pertambahan penduduk di daerah Istimewa Aceh semenjak tahun 1920 berbeda-beda menurut perioda-perioda. Berdasarkan data yang diperoleh pada Lembaga Demografie Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala tingkat laju pertambahan penduduk di daerah Aceh semenjak tahun 1920 adalah sebagai berikut: 3,3% dalam perioda 1920 – 1930, 1,6% dalam perioda 1930 – 1961, 2,1% dalam perioda 1961 – 1971, dan 2,3% dalam perioda 1971.

Untuk mengetahui jumlah persebaran penduduk tiap kabupaten/kotamadya dalam daerah Istimewa Aceh, perhatikan tabel berikut.

TABEL I

Perincian Penduduk Menurut jenis kelamin tiap kabupaten/kotamadya dan rata-rata penduduk per km^2 dalam Daerah Istimewa Aceh 1977.

No.	Kabupaten/Kodya	Luas Km^2	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rata-rata Per Km^2
1	Sabang	200	10728	8670	19398	96,99
2	Banda Aceh	11,08	34051	30513	64564	5827,08
3	Aceh Besar	302,92	104600	105476	210076	69,36
4	Pidie	3415	152383	166601	318984	93,41
5	Aceh Timur	7760	186590	181910	368500	47,49
6	Aceh Utara	4755	271909	279766	551675	116,02

7	Aceh Tengah	5575	66140	71113	137253	24,62
8	Aceh Tenggara	9635	73054	78482	151537	15,73
9	Aceh Barat	12100	132348	130852	263200	21,75
10	Aceh Selatan	8910	128732	132865	261597	29,33
	J u m l a h	55390	1160535	1186249	2346784	42,37

Sumber : Biro Sensus dan Statistik Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh.

Tabel di atas memperlihatkan bahwa penduduk Daerah Istimewa Aceh relatif agak jarang yaitu 42,37 jiwa per km^2, bila dibandingkan dengan luas areal yang didiami.

Bila diperhatikan secara lebih jauh ternyata kabupaten-kabupaten yang terletak di pesisir pantai Selat Malaka, termasuk Kotamadya Banda Aceh dan Aceh Besar, kelihatan agak padat penduduknya bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang terletak di pantai Lautan Hindia. Seterusnya kabupaten yang terjarang penduduknya terletak di daerah pedalaman atau pada dataran tinggi Gayo dan Alas. Di kabupaten-kabupaten yang terletak di sepanjang pesisir Selat Malaka kepadatan penduduk melebihi 60 jiwa per km^2, kecuali Aceh Timur yang hanya 47,49 jiwa per km^2. Di kabupaten-kabupaten di pesisir Lautan Hindia kepadatan penduduk melebihi 20 jiwa per km^2. Sedangkan di kabupaten-kabupaten yang terletak di dataran tinggi Gayo dan Alas, kepadatan penduduk tak mencapai 20 jiwa per km^2.

Sungguhpun telah dikatakan bahwa penduduk daerah Aceh secara umum relatif agak jarang, toh tidak berarti secara nyata memang penduduk benar-benar jarang. Hal ini merupakan problema bagi pemerintah. Seperti telah disebutkan di muka, bahwa pola perkampungan yang berpusat pada areal tertentu, mengakibatkan mereka diam berdesak-desak pada daerah-daerah tertentu. Sensus penduduk tahun 1971 mempertunjukkan 550 km^2 dari areal yang seluas 55.390 km^2 dipakai sebagai areal perkampungan, selebihnya dipergunakan sebagai sawah dan kebun, dan sisanya masih berupa semak belukar, padang lalang dan hutan (3,23). Hidup berdesak ini bukan saja terbatas di kota-kota kabupaten, malahan juga di daerah pedesaan di luar kabupaten. Sebagai contoh terlihat pada empat kecamatan yang didiami oleh penduduk *Aneuk Jamee* di *Aceh Selatan.* Menurut statistik penduduk pada tahun 1977, kepadatan penduduk yang mendiami

kecamatan Tapak Tuan, Samadua, Susoh, dan Labuhan Haji mencapai 154 jiwa per km², bandingkan dengan kepadatan penduduk perkabupaten Aceh Selatan yang hanya 29,33 jiwa per km². Secara lebih jauh apabila diamati lagi penduduk yang mendiami masing-masing kecamatan ternyata penduduk yang mendiami kecamatan Susoh mempunyai tingkat kepadatan yang tinggi, yaitu 366 jiwa per km². Keadaan demikian barangkali juga berlaku di daerah-daerah adat lainnya (Statistik Kabupaten Aceh Selatan).

Penduduk Aceh yang berjumlah 2.346.784 jiwa dibentuk oleh beberapa kelompok etnis. Berapa jumlah yang pasti masing-masing kelompok etnis sudah agak sukar dikemukakan, karena sensus yang diadakan oleh pemerintah tidak didasarkan kepada kelompok etnis, melainkan berdasarkan wilayah administrasi. Namun demikian berdasarkan pengamatan dan wawancara di samping membandingkan dengan angka statistik, maka dapat dikemukakan gambaran kasar keadaan kelompok etnis yang mendiami daerah Aceh.

Kelompok etnis yang menempati urutan pertama yaitu kelompok etnis Aceh atau *masyarakat adat Aceh.* Mereka ini merupakan mayoritas dari penduduk daerah Istimewa Aceh. Kelompok etnis ini ditaksir tak kurang dari 60% dari penduduk daerah Istimewa Aceh. Walaupun kelompok etnis ini telah menyebar ke seluruh pelosok Aceh, namun kenyataannya kelompok etnis ini mendominasi penduduk daerah-daerah, Kotamadya Sabang, Kotamadya Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Aceh utara, Aceh Timur, Aceh Barat dan Aceh Selatan. Berikutnya kelompok etnis Gayo. Kelompok etnis ini terpusat di dataran *tinggi Gayo* atau *Aceh Tengah sekarang.* Jumlah mereka diperkirakan tak kurang dari 90% dari penduduk Aceh Tengah yang berjumlah 137.253 jiwa. Kelompok etnis Alas, sama halnya dengan kelompok etnis Gayo, kelompok etnis Alas terpusat pada dataran tinggi Alas atau sekarang Aceh Tenggara. Jumlah mereka diperkirakan sekitar 60% dari penduduk Aceh Tenggara (22, 2). Kelompok etnis Aneuk Jamee, kelompok etnis ini terpusat pada kecamatan-kecamatan dari kecamatan Samadua, Labuhan Haji, Susoh dan di beberapa perkampungan di kabupaten Aceh Selatan dan kabupaten Aceh Barat. Mereka ini diperkirakan berjumlah sekitar 35% dari penduduk Aceh Selatan ditambah sekitar 5% dari penduduk Aceh Barat. Kelompok etnis Tamiang. Kelompok etnis ini seperti halnya dengan kelompok etnis Aneuk Jamee terpusat pada

kecamatan-kecamatan di daerah Tamiang Aceh Timur. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu, kecamatan Bendahara, Seruay, Karang Baru, Kejuruan Muda, Kuala Simpang dan Tamiang Hulu. Mereka diperkirakan sekitar 60% dari penduduk 6 kecamatan atau sekitar 20% dari penduduk Aceh Timur. Kelompok etnis Siemeulue. Mereka ini terpusat di pulau Siemeulue dan beberapa pulau kecil lainnya di sekitar pulau tersebut. Mereka ditaksir berjumlah sekitar 15% dari penduduk Aceh Barat. Kelompok etnis Kluet. Mereka terpusat pada kecamatan Kluet Utara dan Kluet Selatan di Aceh Selatan. Mereka ditaksir berjumlah sekitar 7% dari penduduk Aceh Selatan.

Di samping kelompok-kelompok etnis di atas, terdapat beberapa kelompok etnis lainnya yang dianggap sebagai pendatang. Mereka ini terdiri dari orang Batak, orang Jawa, orang Minangkabau, orang Ambon, orang Minahasa, dan orang Cina. Orang Batak banyak mendiami daerah-daerah perbatasan Aceh dengan Tapanuli, seperti di daerah Singkel, dan daerah Aceh Tenggara. Menurut suatu penelitian yang diadakan pada tahun 1974 memperlihatkan 35% dari penduduk Aceh Tenggara terdiri dari orang Batak yang pindah ke daerah itu sebagai migrasi (22 - 2).

Mereka yang berasal dari Jawa umumnya datang ke Aceh sebagai transmigrasi untuk dipekerjakan pada kebun-kebun dan pabrik-pabrik yang dibuka di daerah Aceh pada zaman penjajahan dahulu. Kelompok etnis Jawa ini diketemukan di perkebunan-perkebunan yang terbesar di seluruh Aceh, yaitu di daerah *Tamiang* dan *Perlak,* dan pabrik gula *Cot Gierek* Aceh Utara, di perkebunan pinus *Blang Rakal* Aceh Tengah, di *Sare* Aceh Besar di perkebunan *Seunagan* dan *Seumayam* Aceh Barat, di perkebunan *Lawe Butar* dan *Rimau Singkel* Aceh Selatan. Mereka yang berasal dari Minangkabau, Minahasa, Ambon dan Cina umumnya mendiami kota Banda Aceh dan beberapa kota kabupaten lainnya (45, 7).

Kelompok etnis asli yang mendiami daerah Istimewa Aceh adalah pemeluk agama Islam. Agama lain selain dari agama Islam dipeluk oleh sebagian para pendatang dari kelompok-kelompok etnis yang telah disebutkan di atas. Menurut catatan pada Kantor Bidang Urusan Agama Islam, Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh tercatat 97,80% dari penduduk Aceh pada tahun 1977 adalah pemeluk agama Islam. Sisanya yang berjumlah 2,20% lagi adalah pemeluk agama lain. Apabila diperin-

cikan adalah sebagai berikut: 45.135 jiwa pemeluk agama Protestan, 8.854 jiwa pemeluk agama Katholik, 5.751 jiwa pemeluk agama Budha, 1.105 jiwa pemeluk agama Hindu dan 1.409 jiwa lagi tak tentu agamanya termasuk pelbegu di hulu Singkel (Statistik Bidang Urusan Agama Islam, 1977).

Kecuali angka nikah, talak, cerai dan rujuk, penulis belum berhasil mengetengahkan angka statistik mengenai kelahiran dan kematian. Hal tersebut disebabkan belum tertanamnya kesadaran tentang arti dan guna statistik pada setiap masyarakat adat. Adapun angka statistik mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk di semua daerah adat adalah sebagai berikut (lihat tabel II).

TABEL II

Perincian mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk di setiap kabupaten/kotamadya dalam Daerah Istimewa Aceh 1977.

No.	Kabupaten/Kodya	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk	Jumlah
1	Sabang	190	8	–	–	198
2	Banda Aceh	439	45	5	1	490
3	Aceh Besar	1848	76	8	–	1932
4	P i d i e	2296	193	21	5	2515
5	Aceh Utara	5543	493	40	25	6096
6	Aceh Timur	1741	120	41	1	1903
7	Aceh Tengah	1060	91	5	6	1163
8	Aceh Tenggara	3203	259	97	19	3560
9	Aceh Barat	1611	42	–	3	1656
10	Aceh Selatan	425	22	5	–	452
	J u m l a h	18248	1345	204	60	19857

Sumber : Seksi Kepenghuluan, Bidang Urusan Agama Islam Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh.

Seperti halnya dengan data kependudukan, data mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk ini, tidak mengungkapkan menurut jenis kelompok etnis penduduk daerah Istimewa Aceh. Namun demikian apabila diamati secara seksama dapat ditarik gambaran kasar mengenai frekwensi nikah, talak dan cerai serta rujuk relatif

agak tinggi pada masyarakat adat *Alas* bila dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Keadaan serupa juga berlaku pada masyarakat adat Gayo. Selanjutnya, pada masyarakat adat Aceh frekwensi nikah, talak, cerai dan rujuk amat terasa di daerah kabupaten Aceh Utara, kemudian diikuti oleh Aceh Pidie. Sebaliknya frekwensi nikah, talak, cerai dan rujuk ini agak rendah pada masyarakat adat Aneuk Jamee yang sebagian besar di antara mereka bertempat tinggal di Aceh Selatan.

Seperti halnya dengan data-data mengenai kelahiran dan kematian, penulis belum berhasil mengetengahkan data statistik mengenai mobilitas sosial pada semua masyarakat adat Aceh. Namun berdasarkan pengamatan dapat disadari mobilitas penduduk sudah berlangsung dari suatu tempat ke tempat lain. Hal tersebut dapat dipahami apabila diamati kembali pada pola pemukiman penduduk yang amat terpusat menyebabkan sebagian penduduk tak memperoleh pekerjaan dan akibat semakin menyempitnya tanah pertanian untuk dikerjakan. Tentu saja di samping faktor penyempitan tanah pertanian terdapat pelbagai faktor lainnya yang ikut mendorong mobilitas penduduk tersebut.

LATAR BELAKANG KEBUDAYAAN

Latar Belakang Sejarah. Seperti bagian Indonesia lainnya daerah Aceh juga telah lama didiami oleh manusia. Hal ini dapat dipahami apabila diamati letak geografis daerah Aceh yang relatif menguntungkan dalam hubungan inter aksi antara dua pusat peradaban kuno, yaitu India dan Tiongkok. Tentu saja sedikit banyak unsur peradaban dan kebudayaan kedua kebudayaan itu ikut menyerap ke dalam pelbagai segi kehidupan penduduk Aceh pada waktu itu.

Letak yang strategis inilah barangkali makanya agama Islam masuk dan menyebar ke kepulauan Indonesia, dan Aceh merupakan daerah yang mula-mula dimasukinya. Pemberian gelar *"seuramo Meukah"* (Serambi Mekkah) sekurang-kurangnya memberi gambaran betapa arti Aceh dalam hubungan dengan penyebaran agama Islam di kepulauan Indonesia. Kendati pun kapan waktu yang pasti masuknya Islam ke Indonesia masih menjadi persoalan, namun toh kerajaan Islam yang pertama di Indonesia adalah di *Samudra Pasai* dan *Perlak* 9 : 50 - 51).

Berdirinya kerajaan Islam Pasai dan Perlak sekitar abad ke 13 telah memberi bentuk kepada azas perkembangan adat dan

upacara perkawinan di Aceh yang diwarnai sepenuhnya oleh ajaran Islam yang dikembangkan di kedua kerajaan itu. Tatakrama pergaulan suami istri mulai diatur menurut ajaran Islam, sesuai dengan Hadist Nabi Besar Muhammad SAW.

Aturan adat dan agama mulai dikembangkan di seluruh Aceh setelah abad ke 16, yaitu setelah adanya usaha perluasan territorial dengan mempersatukan daerah-daerah kerajaan kecil menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Usaha penyatuan ini dirintis oleh *Sultan Mughayatsyah* (1520 – 1530). Usaha perluasan territorial ini diteruskan oleh para penggantinya, terutama pada masa pemerintahan *Iskandar Muda.* Territorial kerajaan Aceh Darussalam bukan saja meliputi daerah propinsi daerah Istimewa Aceh, tetapi menjangkau sampai pesisir Barat dan pesisir Timur pulau Sumatera, hingga meliputi sebagian Semenanjung Malaka (49,61-77). Terbentuknya kerajaan Aceh Darussalam di bawah *Sultan Iskandar Muda* pada abad ke 17, telah memberi angin baru bagi perkembangan adat dan upacara perkawinan di seluruh daerah Aceh, yang bernafaskan Islam itu. Ungkapan ini tertulis dalam kata-kata *"Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeuet".* Maksudnya adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifat. Pada masa itu digariskan pula pembagian kekuasaan atas hukum agama, adat dan kebiasaan. Hal ini sehubungan dengan ungkapan yang berkembang sejak masa itu: *"Adat bak Po Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala; Kanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana".* Maksudnya, adat pada Po Teumeureuhom (Sultan Iskandar Muda), hukum pada Syiah Kuala (Ulama), *kanun* pada Putri Pahang, *reusam* pada Laksamana (Panglima).

Pada waktu permulaan pemerintahan Sultan Iskandar Muda kelihatan bahwa wilayah Aceh tidak saja merupakan satu kesatuan administratif, tetapi juga berbentuk satu kesatuan adat istiadat. Namun kemudian dalam rangka kemajuan-kemajuan yang diperoleh di bidang memori melalui penjualan lada, menyebabkan perluasan areal tanaman lada ke pantai Barat dan Timur. Di bagian Barat atau *Ranto dua blaih,* kelompok etnis Aceh bertemu dengan kelompok etnis Minangkabau, sehingga menyebabkan terbentuknya adat Aneuk Jamee.

Demikian juga ke pantai Timur yaitu daerah Tamiang. Kelompok etnis Aceh bertemu dengan kelompok etnis Melayu, sehingga timbul percampuran kebudayaan yang tercermin dalam adat Tamiang. Keadaan ini berlaku untuk daerah Gayo dan Alas,

meskipun frekwensi percampuran itu tidak demikian tinggi kadarnya. Persoalan ini didasarkan kepada hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa semua *belah bukit, belah cik* merangkap *cakal bakalnya* keturunan Aceh, dan *belah bukit* berasal dari keturunan Batak. Kedua *belah* tersebut memperlihatkan perbedaan bahasa dan dialek. Perbedaan bahasa dan dialek ini tidak lagi bersifat fundamental, karena telah terjadi percampuran begitu jauh antara kedua *belah* tersebut. Demikianlah sebagian besar proses terbentuknya kelompok Etnis di Aceh. Hingga sekarang kelompok Etnis tersebut telah membentuk adat istiadatnya masing-masing, di dalam wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Memang kelihatan bahwa hubungan antara adat istiadat dan agama Islam di daerah Aceh telah terjalin dalam pelbagai segi penghidupan masyarakat, sehingga antara adat dan agama menyerupai dua hal yang sukar dipisahkan. Hal ini terlukis dalam ungkapan: *"Adat ngon hukom, lagee zat ngon sifeut"*. Maksudnya adat dengan hukum (Islam) seperti zat dengan sifat. Ungkapan ini berhubungan dalam setiap periodesasi sejarah sampai sekarang. Kalau kita tinjau lebih lanjut keadaan Aceh setelah mangkatnya Sultan Iskandar Muda (1636), Kerajaan Aceh Darussalam setelah itu boleh dikatakan mengalami masa kemunduran dan pengusutan dalam segala bidang kehidupan. Karena bersamaan dengan itu muncul dua bangsa Barat yang lain yaitu Belanda dan Inggris, menggantikan kedudukan Portugis di kawasan Indonesia bagian Barat. Persaingan yang berlangsung antara bangsawan di ibukota kerajaan dalam memperebutkan tahta kerajaan, dipergunakan oleh kedua bangsa itu untuk menanamkan pengaruhnya di daerah takluk Aceh di pantai Barat dan Timur Sumatera, serta Semenanjung Malaka. Setelah satu perwujudannya, didudukinya pesisir Sumatera Barat oleh Belanda pada bagian kedua abad ke 17 (30,90-102).

Usaha Belanda untuk menduduki wilayah Aceh lebih besar dibandingkan dengan bangsa Inggris. Sehingga usahanya itu telah mengalami masa perang melawan rakyat Aceh selama lebih kurang 40 tahun. Pendudukan Belanda atas wilayah kerajaan Aceh tidak membahayakan struktur adat secara keseluruhan. Misalnya pernyataan adat dalam bentuk upacara perkawinan di Aceh sama sekali tidak ada pengaruh Belanda (dalam bentuk kebudayaan Barat). Tidak ada dari unsur-unsur upacara perkawinan yang mencontoh model upacara perkawinan Belanda. Adat dan upacara

perkawinan di Aceh sampai dengan berakhirnya pemerintahan Belanda masih utuh sebagai adat dan upacara perkawinan tradisional.

Dalam pranata-pranata yang lain pengaruh pemerintah kolonial Belanda terlihat pada; sekolah umum, rumah sakit, kantor pos, telepon, pengadilan (meusapat) perusahaan-perusahaan dalam bentuk pertambangan, dan pusat hiburan dalam bentuk bioskop dan rumah bola dan sebagainya. Mula-mula pranata ini bertujuan untuk keperluan melayani kebutuhan administrasi pemerintah kolonial di Aceh, namun pada akhirnya ikut menyerap menjadi milik rakyat Aceh.

Dalam adat dan upacara perkawinannya, pengaruh luar lebih banyak diterima setelah Kemerdekaan. Hal ini mungkin karena kesatuan sosial dan pemerintah yang tersentralisasi dan lancarnya komunikasi antar daerah. Di dalam pakaian upacara dan hiasan-hiasan rumah tampak mengalami perubahan. Bahkan sekarang dalam bentuk penyajian makanan bagi rombongan pengantin dilakukan secara *ala France* (Cara Perancis), khususnya di kota propinsi dan kabupaten. Pengaruh modernisasi bertambah efektif melanda daerah Aceh sekitar jangka 5 tahun terakhir ini, di samping faktor komunikasi, juga masuknya unsur-unsur teknologi moderen ke daerah ini.

Sistem Kekerabatan. Masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo dan Alas mengenal keluarga batih atau rumah tangga, sebagai kelompok keluarga yang terkecil. Di antara masyarakat adat di atas, masyarakat adat Gayo mempunyai istilah tersendiri untuk keluarga batih, yaitu *"sara barine"*. Keluarga batih atau rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak yang belum dewasa. Di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee dan Tamiang termasuk juga ke dalamnya anak perempuan beserta suaminya, yang belum dipisahkan *"dapur"* (di daerah adat Aceh disebut *"peumeukleh"*, di daerah adat Aneuk Jamee disebut *"paasieng paasieng pariuk"*, di daerah adat Tamiang disebut *"peumeukleh"* juga. Kadang kala terdapat juga keluarga batih poligami. Bentuk keluarga batih yang terakhir hanya terdapat pada seseorang yang mempunyai istri lebih dari satu.

Keluarga batih merupakan kesatuan ekonomi dan kesatuan adat, dalam hal ini laki-laki lebih dititikberatkan tanggung jawabnya dalam usaha perekonomian, hubungan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sedangkan kaum wanita di samping bertugas

membantu kaum laki-laki dalam berbagai usaha, juga peranannya lebih dituntut untuk mengurus rumah tangga dan pengasuhan anak. Semua masyarakat adat di daerah Aceh, anak lelaki peranannya sangat penting, dalam sistem kekerabatannya. Penempatan anak lelaki pada tempat yang penting bisa dipahami, karena anak lelaki sebagai penerus keturunan dan gelar kebangsawanan (termasuk *"belah"* di daerah adat Gayo dan *"marge"* di daerah adat Alas), di samping erat hubungannya dengan agama Islam. Seperti diketahui agama Islam menempatkan anak lelaki pada tempat yang penting seperti tercermin dalam hukum perkawinan dan perwalian. Penempatan anak lelaki pada tempat yang penting, toh tidak berarti anak perempuan dikurangi *harkatnya.* Semua masyarakat adat mengakui eksistensi anak perempuan sebagai makhluk yang diperlukan perlindungan. Bahkan di daerah Aneuk Jamee, anak perempuan mempunyai tempat tersendiri dalam kerangka adat perkawinan. Di daerah tersebut terdapat kecenderungan mewarisi rumah kepada anak perempuan. Maksud yang tersimpul dalam pewarisan yang semacam itu, disebabkan adanya tertanam suatu anggapan bahwa, rumah yang didiami oleh anak perempuan itu merupakan tempat saudara lelakinya berteduh, apabila terjadi percekcokan dengan istrinya.

Keluarga luas sebagai kelompok kekerabatan hanya terdapat pada masyarakat adat Gayo di Aceh Tengah dan adat Alas di Aceh Tenggara. Ukuran masyarakat luas dalam masyarakat adat Gayo ditentukan oleh tinggal mereka dalam satu rumah besar yang berbentuk panggung. Rumah besar yang berbentuk panggung itu disebut dengan *Umah limeu ruang.* Umah limeu ruang pada mulanya merupakan milik sebuah *sara barine.* Apabila salah seorang anggota sara barine melangsungkan perkawinan, maka ia beserta keluarga sara barinenya yang baru menempati sebuah bilik yang merupakan bagian dari umah limeu ruang tadi. Begitulah seterusnya tiap anggota keluarga yang sudah kawin, akibatnya terbentuk rumah panjang yang tiap bilik dihuni oleh satu keluarga *sara barine.* Perlu diketahui bahwa masing-masing sara barine di dalam umah limeu ruang itu mempunyai dapur tempat memasak sendiri-sendiri.

Kesatuan dari beberapa sara barine di daerah adat Gayo disebut dengan *sedere,* di daerah adat Alas disebut *Umah mbelen.* Perkembangan sedere di dalam umah limeu ruang tidak sama dengan perkembangan warga adat dalam rumah Gadang di Minang-

kabau. Umah limeu ruang di daerah adat Gayo didasarkan atas tali perhubungan dara yang murni, bukan berdasarkan pada kegiatan adat sebagai tempat upacara perkawinan dan pertemuan kepala-kepala keluarga. Karena kegiatan adat bagi masyarakat adat Gayo, di samping kegiatan *sedere,* terdapat pula kegiatan *kuru* (klen kecil). Sedangkan kuru tidak bertempat tinggal bersama-sama dalam umah limeu ruang.

Bersama dengan arus modernisasi yang semakin merembes ke daerah pedesaan di daerah adat Gayo menyebabkan timbul gejala berkurangnya *umah limeu ruang.* Akibat dari pengaruh tersebut terdapat kecenderungan pada sebagian keluarga *sara barine* untuk membangun rumah mereka, dengan meniru rumah modern dewasa ini.

Kelompok kekerabatan dalam bentuk *klen* kecil di daerah adat Gayo dan Alas adalah hasil perkembangan dari *sedere.* Apabila *umah limeu ruang* tak bisa lagi menampung keluarga *sara barine* yang baru kawin, maka ianya terpaksa membangun rumah untuk tempat tinggal yang lain. Rumah yang dibangun untuk tempat tinggal yang baru ini, lama kelamaan menjadi *umah limeu ruang* lagi. Walaupun dalam kenyataan timbul pemisahan tempat tinggal antara satu rumah dengan rumah yang lain, namun antara mereka masih terikat oleh pertalian *sedere.* Dari ikatan itu terbentuklah klen kecil yang disebut *"kuru".*

Dalam masyarakat adat Gayo dan Alas, suatu *kuru* mungkin saja bertempat tinggal di dalam beberapa desa. Hal ini disebabkan oleh pemisahan tempat tinggal tadi, atau disebabkan oleh suatu perkawinan eksogami antara satu kuru dengan kuru yang lain. Karena pada masyarakat Gayo dan Alas perkawinan indogami dalam suatu kuru dilarang oleh adat.

Perkembangan klen kecil atau kuru dalam masyarakat adat Gayo hampir mirip dengan perkembangan timbulnya *"kawom"* di daerah adat Aceh, *kaum* di daerah adat Aneuk Jamee, dan *"kaum biak"* di daerah masyarakat adat Tamiang. Bedanya hanya klen kecil yang terbentuk pada masyarakat-masyarakat adat yang akhir-akhir ini tidak melalui rumah besar seperti *umah limeu ruang* yang terdapat di daerah masyarakat adat Gayo dan juga tidak melalui perkawinan eksogami.

Klen besar sebagai kelompok kekerabatan, hanya dikenal pada masyarakat adat Gayo dan dalam masyarakat adat Alas. Klen besar sebagai kelompok kekerabatan yang terdapat pada

masyarakat *adat Gayo* dan masyarakat *adat Alas* ini, muncul sebagai akibat perkembangan lebih lanjut dari *kuru.* Perkembangan itu bisa saja terjadi lewat perpindahan anggota atau perkawinan. Tetapi mereka masih merasa dirinya mempunyai suatu keturunan yang sama, atau masa lampau yang sama dan satu teritorial yang sama. Dari rasa kesatuan ini mereka terikat dalam suatu klen besar, dan di daerah adat Gayo disebut *"merge".* Dengan demikian timbullah belah-belah dan merge-merge di kedua daerah itu, di antaranya adalah *belah Cik, belah bukit, belah hakim, belah jalil* di daerah adat Gayo, *merge selean,* dan *merge deski* di daerah adat Alas. Seperti halnya dengan *kuru,* perkawinan sesama anggota belah (indogami belah) dilarang oleh adat.

Masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang menganut prinsip kekeluargaan *bilateral* dan *parental.* Mengingat demikian maka jarak jauh dekat seseorang anak dengan saudara-saudara lelaki ayahnya dan saudara lelaki ibunya berlangsung berdasarkan sistem parental atau bilateral. Dalam hubungan hukum seperti terlihat dalam segi hukum perkawinan dan per"walian" si anak lebih dekat kepada saudara laki-laki pihak ayahnya atau disebut *wali.* Sebaliknya dalam segi adat dan *kanun* demikian juga pergaulan si anak lebih dekat dengan saudara laki-laki pihak ibunya yang sering disebut *"karong".*

Dalam masyarakat adat Gayo dan Alas prinsip kekeluargaan ditentukan oleh bentuk perkawinan, yaitu *kawin ango* atau *juelen, kawin angkap* dan kawin *kuso kini.* Pada bentuk pertama yaitu kawin *ango* atau *juelen,* di mana pihak suami seakan-akan membeli wanita yang bekal dijadikan istrinya. Pada bentuk perkawinan ini si istri akan berada di pihak belah suaminya karena ia telah dibeli. Akibatnya anak-anak mereka lebih rapat bergaul dengan kerabat-kerabat ayahnya bila dibandingkan dengan kerabat ibunya.

Pada bentuk perkawinan yang kedua yaitu *angkap,* di mana pihak lelaki ditarik ke dalam belah istrinya, maka ia terlepas dari belahnya. Akibat dari bentuk perkawinan seperti ini, yaitu anak-anak mereka lebih rapat bergaul dengan kerabat pihak belah ibunya namun dari segi hukum, seperti dalam hubungan perwarisan dan per"wali"an mereka lebih dekat dengan pihak kerabat ayahnya.

Pada bentuk perkawinan yang ketiga atau perkawinan *kuso kini,* terdapat kebebasan pada suami istri untuk memilih tempat menetap. Pada bentuk perkawinan ini dimuat prinsip kekeluargaan

utrolokal. Dewasa ini terjadi pergeseran di mana terdapat gejala dari masyarakat adat Gayo untuk beralih kepada bentuk perkawinan yang terakhir atau perkawinan *kuso kini.*

Masyarakat adat Aceh demikian juga masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo dan Alas mengenal suatu kerangka istilah kekerabatan dalam hubungan antar diri (*inter personal relationship*). Kerangka istilah kekerabatan itu mencakup perbedaan jenis kelamin, umur, dan status dalam kekeluargaan yang mencerminkan sopan santun dalam inter-aksi antara anggota kekeluargaan, prinsip-prinsip tersebut dipelihara baik dalam suatu *sistem tutur keluarga.*

Pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang sistem tutur keluarga dalam hubungan antar diri dimaksud di atas, kadang-kadang dapat menjadi kabur atau membingungkan apabila semakin sering atau berulang-ulang berlangsung perkawinan antar anggota keluarga. Hal ini disebabkan ketiga masyarakat adat tersebut menganut sistem perkawinan indogami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena itu sering diketemukan sepasang suami istri yang dipanggil atau disapa bermacam-macam oleh kerabatnya, seperti pakcik atau abang kepada suami. Sedangkan pada istri dipanggil atau disapa kakak atau makcik.

Selain dari istilah kekerabatan, masyarakat adat Aceh, demikian juga masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo dan Alas mempunyai istilah-istilah dalam menyebut apabila antar individu saling tidak berhadapan dan menyapa apabila antar individu saling berhadapan muka. Dalam hubungan dengan perkawinan istilah menyebut dan menyapa antar suami istri dengan mertua dan kerabat-kerabat suami istri atau sebaliknya adalah sebagai berikut:
Apabila saling tidak berhadapan muka, maka istilah menyebut:
– *menantu* (didaerah adat Aceh disebut *meuneuntee.* Di daerah adat Aneuk Jamee disebut *manantu.* Di daerah adat Tamiang disebut *menente.* Di daerah adat Gayo disebut *pemeindankili.* Di daerah adat Alas disebut *meunente*).
– *mertua* (Di daerah adat Aceh disebut *ayah tuan* untuk mertua laki-laki, *mak tuan* untuk mertua perempuan. Di daerah adat Aneuk Jamee disebut *tuan.* Di daerah adat Tamiang disebut mertua. Di daerah adat Gayo disebut *mertuwe.* Di daerah adat Alas disebut *mertuwe*).
– *istri* (Di daerah adat Aceh disebut *urang rumoh.* Di daerah adat Gayo disebut *bananku*).

Apabila saling berhadapan muka, istilah-istilah saling menyapa dan memanggil sebagai berikut:

– *Panggilan mertua kepada menantu* (Di daerah adat Aceh, selain namanya sering juga disebut atau disapa *lakoe si anu* atau ayah si anu apabila ia telah mempunyai anak untuk menantu laki-laki. Selain namanya sering juga disapa *inong si anu* apabila ia telah mempunyai anak bagi menantu perempuan. Di daerah adat Aneuk Jamee panggilan untuk menantu laki-laki adalah namanya, atau *laki si anu,* ataupun ayah si anu apabila ia telah mempunyai anak. Sedangkan untuk menantu perempuan sering dipanggil namanya, atau *bini si anu* atau *umak si anu* apabila ia telah mempunyai anak. Di daerah Adat Gayo panggilan untuk menantu laki-laki adalah namanya atau *aman anu.* Sedangkan untuk menantu perempuan selain namanya adalah *inen anu.* Di daerah adat Alas panggilan untuk menantu laki-laki selain namanya uwon si anu. Sedangkan untuk menantu perempuan selain namanya adalah ame si anu). Panggilan suami istri kepada mertuanya, apabila saling berhadapan disesuaikan dengan panggilan suami istrinya kepada orang tuanya seperti ayah kepada ayahnya dan ibu kepada ibunya. Dalam hubungan dengan kerabat istri suaminya akan memanggil atau menyapa terhadap anggota kerabat suami istrinya sesuai dengan tingkatan atau status orang tersebut dalam kerangka kekerabatan, demikian juga sebaliknya panggilan pihak anggota kerabat istri suami terhadapnya.

Sistem tutur keluarga yang terdapat pada setiap masyarakat adat di daerah Aceh menandakan, bahwa masyarakat adat di daerah Aceh menganut norma-norma tertentu dalam hubungan inter-aksi dengan kerabat-kerabatnya, yang mencerminkan sopan santun pergaulan. Secara umum kesemua masyarakat adat menjunjung tinggi sikap hormat kepada anggota kerabat yang lebih tua usia atau lebih tinggi status. Sebaliknya mereka akan menaruh sikap sayang kepada anggota kerabat yang lebih muda.

Dalam hubungan dengan perkawinan, sopan santun yang berlangsung antara suami istri dengan mertua dan kerabat pihak suami istri tercermin dalam sikap atau perasaan malu dan saling menyegani. Perasaan malu atau saling menyegani mencapai kadar yang tinggi dalam bentuk sungkan, berlangsung antara menantu laki-laki dengan mertua atau ibu istrinya. Di daerah-daerah pedesaan amat jarang dijumpai si mertua berbicara berhadap-hadapan antara si mertua dengan menantunya. Implikasi dari sikap malu

dan saling menyegani menyebabkan si menantu harus bersikap laku, bertuturkata dan berbuat menurut norma-norma yang tidak dicela oleh adat di muka mereka.

Pelapisan-pelapisan Sosial. Masyarakat adat Aceh demikian juga masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo, dan Alas mengenal pelapisan-pelapisan sosial. Pelapisan-pelapisan sosial yang terdapat pada semua masyarakat adat tersebut tidak begitu kentara lagi bila dibandingkan dengan pada zaman sebelum kemerdekaan seperti terlihat pada pelaksanaan perkawinan dan sebagainya. Pelapisan sosial yang terdapat pada masyarakat adat di daerah adat Aceh pada zaman sebelum kemerdekaan lebih didasarkan kepada faktor keturunan.

Adapun pelapisan-pelapisan sosial yang terdapat pada semua masyarakat adat pada waktu itu adalah sebagai berikut:

Di daerah adat Aceh,
- Golongan raja,
- Golongan Uleebalang (termasuk ulebalang out dan mukim),
- Golongan ulama (termasuk kadhi dan imam),
- Golongan rakyat.

Di daerah adat Aneuk Jamee,
- Golongan raja atau datuk,
- Golongan hulubalang (termasuk mukim),
- Golongan ulama (termasuk kadhi dan imam),
- Golongan rakyat.

Di daerah adat Tamiang,
- Golongan raja,
- Golongan datuk empat suku,
- Golongan datuk delapan suku,
- Golongan rakyat.

Di daerah adat Gayo,
- Golongan raja atau kuru reje,
- Golongan wakil raja atau kuru petue,
- Golongan ulama atau kuru imam,
- Golongan rakyat.

Setelah kemerdekaan dasar-dasar pelapisan sosial seperti di atas sudah mulai bergeser dan berubah polanya. Meskipun kenyataannya golongan-golongan tersebut masih kelihatan dalam masyarakat, seperti terlihat pada gelar-gelar kebangsawanan yang

mereka pakai, namun golongan-golongan tersebut tidak memperlihatkan perbedaan yang tajam. Hal ini adalah merupakan pengaruh dari bentuk ketatanegaraan setelah kemerdekaan. Seperti diketahui bahwa setelah kemerdekaan jabatan-jabatan pemerintahan mulai dari propinsi ke tingkat kecamatan, bahkan tingkat perkampungan terbuka bagi umum.

Dari proses perubahan pelapisan sosial di atas, menyebabkan pelapisan-pelapisan sosial pada semua masyarakat adat di Aceh mengalami perubahan. Secara umum pelapisan sosial pada masyarakat-masyarakat adat yang terdapat di daerah Aceh sekarang adalah sebagai berikut:

Golongan penguasa, terdiri atas penguasa pemerintah dan pegawai negeri,

Golongan ulama, terdiri dari iman dan kadhi,

Golongan hartawan, terdiri dari pedagang besar, pemilik kebun atau sawah yang luas dan pemilik ternak yang banyak,

Golongan rakyat, terdiri dari petani miskin, nelayan, buruh dan pegawai rendahan.

Sistem Religi. Masyarakat adat Aceh demikian juga masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo dan Alas tidak mengenal dewa-dewa (polytheisme), karena kelima masyarakat adat tersebut adalah pemeluk agama Islam. Agama lain seperti Kristen, Hindu dan Budha, yang terdapat di daerah ini hanya berkembang terbatas di kalangan para pendatang.

Sungguhpun kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai satu-satunya kepercayaan masyarakat, mengingat Islam adalah agama monotheisme, namun semua masyarakat mempercayai juga bahwa Tuhan Yang Maha Esa menciptakan makhluk-makhluk halus. Makhluk-makhluk halus tersebut mendiami alam *barzakh* (alam ghaib).

Kepercayaan kepada makhluk-makhluk halus merupakan implikasi dari sistem kepercayaan Islam yaitu persoalan malaikat, iblis, jin dan alam ghaib. Di dalam Islam disebutkan bahwa makhluk halus terdiri atas dua kelompok atau golongan. Golongan yang pertama yaitu makhluk halus yang semata-mata mengabdikan diri kepada Allah. Mereka terdiri dari malaikat dan jin Islam. Golongan kedua adalah makhluk halus yang kena kutuk oleh Allah dan melakukan kejahatan. Mereka ini terdiri dari iblis dan jin, kafir atau non-Islam. Golongan kedua ini di samping selalu memperdayakan manusia, ia sering juga disuruh oleh pemuja-pemujanya

untuk menganiaya manusia.

Rupanya kepercayaan kepada makhluk halus itu memberi pengaruh terhadap alam pemikiran sekelompok kecil anggota masyarakat. Mereka yang terpengaruh itu, pergi memuja makhluk halus dengan pelbagai cara untuk memperoleh kekuatan ghaib. Para pemuja makhluk halus yang terdapat pada semua masyarakat adat di daerah Aceh yang telah mempunyai kekuatan ghaib mendapat gelar *"dukun"* atau *"pawang"*.

Di daerah-daerah terpencil yang belum begitu tersentuh oleh arus modernisasi, para pawang dan dukun ini mempunyai peranan yang penting dalam pelbagai aktivitas kehidupan. *Peran-perannya* terlihat umpamanya pada aktivitas berburu, turun ke sawah, menangkap ikan dan sebagainya. Dalam hubungan dengan adat dan upacara perkawinan tenaga dukun sering juga dipergunakan dalam maksud-maksud tertentu. Ia sering dimintakan oleh orang-orang tertentu untuk mengguna-gunai seseorang gadis yang diingininya. Pada tingkat lebih jauh si dukun akan mensihir si gadis bersangkutan andaikata ia bersikap congkak kepada seseorang laki-laki yang menginginginya.

Apabila si gadis tadi terkena sihir oleh seorang dukun, yang di daerah adat Aceh dan Aneuk Jamee disebut dengan *"sijunde"*, maka sang orang tua atau kerabat pihak gadis bersangkutan akan mendatangi seseorang dukun yang lain untuk menetralisir dan menyembuhkan penderitaan anaknya. Dalam keadaan yang demikian terjadilah adu kekuatan ghaib antara kedua dukun tadi. Adu kekuatan ghaib ini baru berakhir tatkala salah seorang berhasil mengungguli lawannya. Untuk mengetahui keunggulan si dukun dapat diamati pada keadaan si korban, apakah penderitaannya berkurang ataupun sebaliknya bertambah.

Selain dalam hal guna-guna tenaga dukun sering juga dipergunakan dalam hubungan dengan peristiwa kelahiran. Di daerah-daerah terpencil yang tidak terdapat bidan, dukun mempunyai peranan dalam mengatasi seseorang perempuan yang mengalami kesulitan dalam melahirkan. Bila terjadi keadaan yang demikian maka si dukun akan memanterai si perempuan tadi sehingga jabang bayi yang dikandungnya lahir dengan lancar. Ilmu ghaib untuk melancarkan kelahiran itu di daerah Adat Aceh dan Aneuk Jamee disebut *"seulusoh"*.

Sistem Pengetahuan. Masyarakat adat Aceh demikian juga dengan masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo dan Alas

memiliki sistem pengetahuan yang mencakup tentang fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam dan waktu. Sungguhpun semua masyarakat adat tersebut memiliki pengetahuan mengenai fauna, flora, bagian tubuh manusia, gejala alam dan waktu, itu hanya diketahui oleh sekelompok kecil anggota masyarakat. Mereka yang mengetahui dan memiliki pengetahuan tadi terdiri dari *"dukun"*, *"orang tua adat"* dan *"keujruen"*.

Dalam hubungan dengan adat dan upacara perkawinan sistem pengetahuan dipergunakan dalam mencocokkan "bintang" sepasang bakal penganten, memilih waktu untuk melaksanakan pesta peresmian, dan menjarangkan anak. Pada kasus yang pertama yaitu penyesuaian bintang, seseorang dukun akan menghitung suku kata dari kedua calon penganten. Suku kata tersebut dilambangkan dengan makhluk dan benda tertentu yang mempunyai nilai harga. Dengan mempergunakan rumusan tertentu pada akhirnya si dukun akan dapat menentukan bagaimana tingkah laku, perangai, dan pri-kehidupan kedua bakal penganten yang akan membangun rumah tangga.

Pada kasus yang kedua yaitu persoalan pemilihan waktu pelaksanaan pesta peresmian perkawinan. Agama Islam yang dianut oleh semua masyarakat adat membawa pengaruh terhadap perhitungan waktu. Hal ini terlihat pada setiap masyarakat adat yang mempergunakan sistem kalender Kamariah di samping kalender Masehi. Untuk melaksanakan upacara peresmian masyarakat adat mempunyai waktu-waktu tertentu yang dianggap "kurang baik". Waktu-waktu yang dianggap kurang baik tersebut, selain dari bulan *puasa* dan hari-hari besar Islam adalah bulan *Syafar*.

Pada kasus yang ketiga yaitu persoalan menjarangkan anak. Semua masyarakat adat mengenal teknik penjarangan anak tradisional. Teknik yang lazim dipergunakan yaitu dengan *"mengurut" atau "mengusuk"* meminum ramuan tertentu. Pada bentuk yang pertama yaitu mengurut akan dikusuk atau diurut oleh "bidan" kampung. Bila perempuan tersebut telah dikusuk maka untuk selanjutnya ia akan tidak beranak lagi.

Bahasa dan Kesenian. Tiap masyarakat adat di daerah Aceh memiliki bahasa pergaulan atau pengantar. Masyarakat adat Aceh memiliki bahasa Aceh sebagai bahasa pergaulan. Masyarakat adat Aneuk Jamee memiliki bahasa Aneuk Jamee sebagai bahasa pengantar. Masyarakat adat Tamiang memiliki bahasa Tamiang sebagai bahasa pengantar. Masyarakat adat Gayo memiliki bahasa

Gayo sebagai bahasa pengantar. Masyarakat adat Alas memiliki bahasa Alas sebagai bahasa pengantar.

Tiap bahasa pergaulan yang diucapkan oleh masing-masing masyarakat adat, memiliki beberapa dialek atau intonasi antara satu empat dengan tempat yang lain. Timbulnya perbedaan dialek atau intonasi antara beberapa tempat yang diperlihatkan pada setiap bahasa pergaulan, erat hubungannya dengan keadaan geografis dan faktor interaksi yang berlangsung antara beberapa kelompok masyarakat pendukung bahasa di sesuatu tempat. Selanjutnya perlu diketahui bahwa perbedaan dialek atau intonasi antara satu tempat dengan tempat yang lain di dalam suatu bahasa tidak membawa kepada perbedaan tingkat sosial (*sosial level in language*) atau masing-masing dialek.

Adapun dialek-dialek yang terdapat pada masing-masing bahasa daerah di daerah Aceh adalah sebagai berikut:

Bahasa Aceh. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek atau intonasi antara lain, dialek pesisir barat, dialek Aceh Besar, dialek Pidie, dan dialek Aceh Utara.

Bahasa Aneuk Jamee. Bahasa ini memiliki beberapa dialek, antara lain dialek Tapak tuan, dialek Samudra, dialek Labuhan Haji, dan dialek Susoh.

Bahasa Tamiang. Bahasa ini mempunyai beberapa dialek, antara lain dialek Tamiang hilir meliputi daerah Seruway dan Bendahara, dialek Tamiang hulu meliputi Keujruen Muda, Karang baru dan Tamiang hulu.

– *Dabol* yaitu suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang dengan menggunakan gendrang atau *rapai.* Permainan ini dipimpin oleh seorang *khalifah.* Dalam kesenian ini terpadu unsur seni musik, seni suara, dan seni tari.

– *Haba* yaitu ceritera seseorang tokoh yang bercampur dongeng. Haba tersebut diceriterakan oleh seseorang yang ahli tentang ceritera pada malam hari di rumah penganten. Jenis haba yang sering diceriterakan antara lain, haba *Dang Deria, Indra Budiman,* dan sebagainya. *Pho* yaitu suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa anak perempuan di bawah pimpinan seorang *syekh.* Dalam bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari, dan seni suara.

– Di daerah adat Aneuk Jamee terdapat beberapa bentuk kesenian yang lazim dipertunjukkan adalah sebagai berikut: *rantak kudo, badampiang, daba, gandang selusin,* dan *pancak gelombang.*

– *Rantak kudo* adalah suatu bentuk pertunjukkan kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang. Dalam bentuk kesenian ini terpadu unsur seni suara dan seni tari. *Badampiang* juga merupakan suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang.

Seperti halnya dengan rantak kudo, dalam bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari dan seni suara. *Kaba* atau *ceritera* adalah bentuk kesenian yang sama seperti haba dalam masyarakat adat Aceh. Kaba yang sering diceriterakan di sana adalah kaba *Unggeh Bamban* dan *Cindua Mato*. *Gadang Salusin* adalah suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh 12 orang dengan menggunakan rabana. Dalam bentuk kesenian ini terpadu unsur seni suara, seni musik. *Pancan Gelombang* adalah suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang secara beregu di bawah pimpinan seorang *guru silat*. Dalam bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari dan seni bela diri.

Di daerah adat Tamiang terdapat beberapa bentuk kesenian yang lazim dipertunjukkan, antara lain *pencak, pelintau, masyid, tari ula-ula lembing,* dan *jampen.*

Pencak adalah bentuk seni bela diri yang dimainkan oleh dua orang yang saling bertarung.

Pelintau juga merupakan seni bela diri yang dimainkan oleh dua orang yang saling bertarung. Bila pada silat alat atau senjata yang dipergunakan terdiri dari pisau atau pedang, maka pada palintau senjata yang dipergunakan adalah kayu.

Masyid adalah suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh seregu anak perempuan dengan menggunakan rebana. Pada bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari, seni musik dan seni suara.

Tari ula-ula lembing merupakan suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang. Pada bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari dan seni suara.

Jampen adalah suatu bentuk musik tradisional, yang perkakasnya dibuat dari kayu, kulit kambing, suling dan tali daway. Di daerah adat Gayo terdapat beberapa bentuk kesenian yang lazim dipertunjukkan, antara lain *tari guel* dan *saman Gayo* dan *Didong.*

Tari guel yaitu suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang laki-laki. Pada bentuk kesenian ini terpadu unsur seni tari dan seni suara.

Saman Gayo adalah suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh beberapa orang laki-laki. Pada bentuk kesenian ini terpadu unsur seni suara dan seni tari.

Didong adalah suatu bentuk kesenian yang di dalamnya terpadu unsur seni suara, dan seni tari.

Di daerah adat Alas terdapat beberapa bentuk kesenian yang lazim dipertunjukkan, antara lain: *Canang, Cerite* atau *sukuten, lagam.*

Canang adalah gendrang yang dipukul dengan irama tertentu oleh beberapa orang.
Cerite atau ceritera adalah hampir sama dengan haba pada masyarakat adat Aceh dan kaba pada masyarakat adat Aneuk Jamee. Cerite yang lazim diceriterakan adalah *suketen Dilayar* dengan *Beghu Dinem* dan cerite suketen si *Pihe* dengan *Beghu Dihe.*
Lagam adalah suatu bentuk kesenian yang dimainkan oleh dua orang. Kedua orang tersebut saling berbalasan pantun sehingga hampir menyerupai *nasib* dalam kesenian Aceh.

Selain dari bentuk-bentuk kesenian di atas, semua masyarakat mengenal beberapa pertunjukkan kesenian lagi, yang sering dipertunjukkan pada waktu upacara perkawinan. Bentuk-bentuk kesenian tersebut adalah dalam bentuk musik yaitu *orkes, band,* dan *gambus.* Bentuk-bentuk kesenian yang terakhir untuk kesemua daerah adat, bersamaan dengan arus modernisasi.

Dalam hubungan dengan adat dan upacara perkawinan, seni lukis atau seni ukir juga mendapat tempat yang penting, seni ukir dan seni lukis terlihat pada tempat pelaminan, kostum pakaian acara-acara kesenian di atas, kostum pakaian penganten, hiasan tirai, hiasan langit-langit, hiasan tempat tidur, tikar dan sebagainya.

Peralatan. Masyarakat adat Aceh demikian juga halnya dengan masyarakat adat Aneuk Jamee, Tamiang, Gayo, dan Alas memiliki bermacam-macam peralatan dan perlengkapan hidup. Peralatan dan perlengkapan hidup itu meliputi alat produksi, alat distribusi, wadah untuk tempat menyimpan, persenjataan, makanan-minuman, pakaian-perhiasan, dan tempat perlindungan atau perumahan. Sungguh banyak alat-alat (peralatan) yang digunakan dalam upacara pelaksanaan perkawinan. Alat-alat ini terdiri alat-alat tradisional dan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan. Biasanya peralatan yang lengkap disiapkan pihak wanita sedang dipihak laki-laki tidak begitu lengkap.

Dalam hubungan dengan adat dan upacara perkawinan, alat-alat yang lazim dipergunakan pada setiap masyarakat adat adalah sebagai berikut:
Alat rumah tangga. Adapun alat-alat rumah tangga yang dipakai antara lain: *kuali besar, dandang, dulang, cerana,* dan *batil.* Kuali besar adalah alat tempat memasak gulai kambing atau kerbau. Di daerah adat Aceh kuali besar disebut *kancah,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan *kancah* juga, di daerah adat Tamiang

disebut dengan *kancah* juga, di daerah adat Gayo disebut *balanga kul* dan di daerah adat Alas disebut *balanga mblen. Dandang* yaitu tempat memasak atau mengukus nasi dalam ukuran banyak, baik nasi biasa maupun nasi pulut atau ketan. Di daerah adat Aceh dandang disebut dengan *dandang* juga, di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan dandang atau *kukusan.* Di daerah adat Tamiang disebut dengan *dandang,* di daerah adat Gayo disebut dengan *kuren,* dan di daerah adat Alas disebut dengan *krukus. Dulang* adalah alat tempat meletakkan barang-barang keperluan upacara penepung tawar, dan juga tempat meletakkan *"nasi bisan"* di daerah adat Aneuk Jamee. Di daerah adat Aceh dulang disebut dengan *dolang,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan *duluang,* di daerah adat Tamiang disebut dengan *dulang. Cerana* adalah tempat meletakkan sirih. Di daerah adat Aceh cerana disebut dengan *ceurana,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *carano,* di daerah adat Gayo disebut dengan *batil,* di daerah adat Alas disebut dengan *cerane. Batil* adalah tempat mahar. Di daerah adat Aceh batil disebut dengan *batee* atau *mundam,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *batia.*

Persenjataan, persenjataan yang dipakai antara lain: rencong, keris, dan pedang. *Rencong* adalah sejenis senjata yang disisipkan di pinggang mempelai laki-laki di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang. *Keris* adalah juga merupakan sejenis senjata yang sering juga disisip pada pinggang mempelai laki-laki di daerah adat Tamiang. *Pedang* adalah senjata yang dipergunakan oleh para pesilat di samping rencong di daerah adat Tamiang pada waktu dilangsungkan permainan silat.

Makanan-Minuman. Makanan dan minuman yang terdapat pada semua masyarakat adat antara lain, *pulut kuning, pulut berkuah, dodoi,* meuseukat, *serikaya* dan *wajeb. Pulut kuning* adalah asi pulut yang dimasak dicampur dengan kunyit sehingga berwarna kuning. Di daerah adat Aceh pulut kuning disebut dengan *bue leukat kunceng,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan *nasi puluit bakunyik,* di daerah adat Alas disebut dengan *puket meukuning. Pulut berkuah* adalah nasi pulut yang diberi berkuah dengan kuah pisang, kuah nangka atau kueh durian. Di daerah adat Aceh pulut berkuah disebut *bue leukat meukuah,* atau *peungat,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *nasi tuai,* di daerah adat Gayo disebut *ketan,* dan di daerah adat Alas disebut dengan *puket mukeuah. Lemang* adalah pulut yang dimasak dalam *buluh.* Lemang

adalah makanan khas pada masyarakat adat Aneuk Jamee yang disebut dengan *lamang*. *Dodoi* adalah sejenis kue yang diperbuat dari campuran tepung ketan dan gula dalam kadar yang tinggi. Dodoi merupakan makanan khas pada masyarakat Adat Aceh. *Serikaya* adalah sejenis kue yang diperbuat campuran dari telur, tepung, dan gula. Serikaya terdapat pada masyarakat adat Aceh, masyarakat adat Aneuk Jamee dan masyarakat adat Tamiang. *Wajeb* adalah sejenis kue yang dibuat dari pulut, dan gula. Wajeb juga terdapat pada masyarakat adat Aceh, masyarakat adat Tamiang dan masyarakat adat Aneuk Jamee.

Pakaian dan Perhiasan. Pakaian dan perhiasan yang terdapat pada semua masyarakat adat antara lain, *kulah kama, kupiah meukutop, destar, baju bulat leher, gelang kaki, tirai, langit-langit, tilam duduk, ceradie, delansie, opok-opok, bie, amah mewarne* dan gaba-gaba. Kulah kama adalah mahkota mempelai perempuan yang terbuat dari ukiran perak yang terdapat sepuhan emas. Kulah kama terdapat pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang. *Kupiah meukutop* adalah sejenis kopiah Turki yang berwarna-warni. Kupiah ini dikenakan pada mempelai laki-laki di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang. *Destar* atau sering disebut *teungkulok* adalah kain, yang dililit pada kepala mempelai laki-laki di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang.

Baju bulat leher adalah baju yang dikenakan pada pengantin atau mempelai laki-laki. *Gelang kaki* adalah gelang yang dikenakan pada kaki mempelai perempuan. Di daerah adat Aceh disebut *gleng gaki,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *galang kaki. Tirai* adalah kain tirai yang dibentangkan sebagai tirai atau tabir pada kamar pengantin. Di daerah adat Aceh disebut *ija tirei,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *tirai* atau *tabia. Langit-langit* adalah kain yang dibentangkan pada atap sebagai loteng di kamar pengantin. Di daerah adat Aceh disebut *langet-langet,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut kain *langik-langik,* di daerah adat Tamiang disebut kain *langit-langit. Tilam duduk* adalah kasur tempat duduk pengantin. Di daerah adat Aceh disebut *tilam duek,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan *kasua pandak. Caradie* adalah tutup kalambu dari kain bersulam benang emas atau *kasab.* Kain ini terdapat pada masyarakat adat Aneuk Jamee. *Delansie* adalah kain penutup jendela bersulam benang emas. Delansie terdapat pada masyarakat adat Aneuk Jamee. *Opok-opok* adalah hiasan yang digantung pada langit-langit. Opok-

opok terdapat pada masyarakat adat Aneuk Jamee. *Bie* adalah hiasan ukiran sulaman benang emas yang terdapat pada layar belakang tempat pelaminan di daerah adat Aneuk Jamee.

Ameh mewarne atau tikar berwarna. Tikar ini dilukis dan diukir dengan gincu yang berwarna-warni. Ameh mewarne ini terdapat pada kamar pengantin di daerah adat Gayo dan Alas. *Ghambeh* yaitu tempat pelaminan di daerah adat Alas. *Gaba-gaba* adalah daun kelapa muda yang digantungkan pada pekarangan atau *jurong* jalan masuk ke rumah pengantin. Gaba-gaba ini terdapat pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee dan Tamiang.

Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang terdapat pada semua masyarakat adat adalah *balairung.* Balairung adalah tempat beristirahat para tetamu ataupun tempat tamu makan nasi. Di daerah adat Aceh balairung ini disebut dengan *seung,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut dengan *balairong.*

BAB III
ADAT SEBELUM PERKAWINAN

Dalam bab ini yang dimaksud dengan adat sebelum perkawinan ialah segala kelaziman, aturan-aturan, idee-idee, dan segala tata-cara yang ditempuh sebelum perkawinan berlangsung. Dalam hal tersebut di atas akan dicoba menggambarkan mengenai tujuan perkawinan menurut adat, bentuk-bentuk perkawinan, pembatasan jodoh, demikian juga mengenai syarat-syarat perkawinan dan cara memilih jodoh.

Tujuan Perkawinan Menurut Adat

Dapat dimaklumi betapa sukarnya mengetahui dan melukiskan tujuan perkawinan pada masyarakat majemuk, seperti di daerah Istimewa Aceh, yang mempunyai adat-istiadat yang demikian beragam itu.

Secara biologis perkawinan mempunyai tujuan dalam rangka meneruskan keturunan, demikian pula perkawinan itu mempunyai tujuan pokok untuk memenuhi hasrat seksual manusia. Antara tujuan memperoleh anak dan perbuatan seksual dalam perkawinan terdapat hubungan yang kausal, dengan akibat hukum tertentu, terutama bagi kedudukan anak. Pada masyarakat Aceh dan Aneuk Jamee, kelahiran anak perempuan mempunyai arti tersendiri. Karena menurut adat di sana, anak perempuan apabila telah kawin akan tetap tinggal di rumah orang tuanya, mengurus suami, anak-anaknya, juga orang tuanya yang telah *uzur*. Keadaan yang demikian itu menunjukkan bahwa hubungan kasih-sayang orang tua dengan anak perempuan lebih akrab dibanding dengan anak laki-laki. Sifat khas yang demikian itu sudah dimengerti, apabila dikaitkan dengan adat menetap sesudah kawin di tempat kediaman keluarga istri, yang biasa disebut dengan istilah *Uxorilocal*. (2, 12).

Sebaliknya kelahiran anak laki-laki, seperti dikemukakan dalam bab II di atas, pada ketiga masyarakat adat tersebut juga mempunyai arti tersendiri pula. Anak laki-laki selalu dipandang sebagai perlambang kepemimpinan dalam keluarga, di samping dianggap sebagai penerus keturunan, pembawa nama dan gelar. Demikian

pula dalam hal penentuan warisan, biasanya kedudukan anak laki-laki juga lebih penting dari anak perempuan, demikian pula yang menyangkut hak dan kewajiban serta peranan yang lain dalam masyarakat.

Penilaian kedudukan anak laki-laki pada ketiga masyarakat adat tersebut di atas adalah akibat pengaruh Islam yang cenderung pada sistem kekerabatan patrilinial (dominasi laki-laki). Lain halnya pada masyarakat Gayo dan Alas yang mengikuti struktur sosial berdasarkan sistem kekerabatan patrilinial dan bersifat unilateral itu, di mana kedudukan anak laki-laki lebih diutamakan. Anak laki-laki dianggap sebagai pewaris klan (kelompok yang bersifat unilateral), yaitu pewaris *belah* (Gayo), *merge* (Alas), sedangkan wanita yang sudah kawin harus dilepaskan dari klan asalnya, masuk menjadi anggota klan suaminya, berdasarkan kebiasaan menetap di lingkungan tempat kediaman pihak suami (virilokal).

Namun demikian kedudukan perempuan tidak pula dapat dianggap rendah, karena pada sistem sosial masyarakat tersebut terdapat ketentuan lain yang memberi keseimbangan. Keseimbangan sosial itu dicapai dengan kewajiban menghormati kelompok keluarga pemberi gadis dalam hubungan perkawinan (konnubium), di samping adat kebiasaan membayar uang jujur kepada keluarga si Gadis, sebagai imbalan yang tidak saja bersifat material tetapi juga bersifat non-material (magis).

Mengenai jumlah anak yang diharapkan dari suatu perkawinan adalah amat tergantung pada latar belakang sosial masyarakat tertentu. Rata-rata semua kelompok adat di Aceh menghendaki jumlah anak yang banyak dalam susunan keluarganya. Kesan yang demikian itu dapat diketahui antara lain melalui kesan-kesan atau penafsiran makna wasiat/nasihat perkawinan yang dilafalkan secara cermat sekali pada waktu upacara perkawinan sedang berlangsung. Di Tamiang misalnya, pidato nasihat itu disampaikan dengan bepanjang-panjang, oleh seorang yang memang sudah ahli. Melalui pantun-pantun atau ungkapan itu, berulang-ulang ditekankan mengenai idee kesuburan perkawinan sebagai kebahagiaan yang akan dicapai. Idee kesuburan perkawinan mungkin berpangkal pada latar belakang sosial, yang bersifat agraris tradisional, dan fanatisme pada agama. Di satu pihak jumlah anak yang banyak dimaksudkan untuk menunjang usaha-usaha pertanian, sedangkan di pihak yang lain dipandang berpahala. Anak yang saleh merupakan ida-

man setiap keluarga. Dari anak yang saleh itu diharapkan pengorbanan untuk agama, nusa dan bangsa. Dan daripadanya diharapkan doa yang makbul terhadap kedua orang tuanya. Untuk kepentingan agama orang Aceh tidak segan-segan menyerahkan anak-anaknya yang sudah dewasa untuk maju ke medan perang membela agama. Ingat bahwa perang Aceh mempunyai motif agama dan tentunya dari anak yang banyak jumlahnya terdapat paling sedikit seorang anak yang saleh.

Tujuan yang bersifat biologis lainnya ialah bahwa perkawinan bertujuan memuaskan nafsu syahwat dan kebutuhan seksual, meskipun hal itu bukan merupakan tujuan utama perkawinan, justru nafsu seksual itu dapat juga dipuaskan di luar lembaga perkawinan (13.50). Tujuan perkawinan pada hakekatnya adalah legalisasi tingkah-laku seksual antara suami-istri yang sah, guna menampung semua akibatnya, terutama keturunan atau kelahiran anak.

Hampir semua kelompok adat di Aceh tujuan-tujuan dan motif seksual ini, tidak banyak dibicarakan, karena dianggap sesuatu yang tabu. Namun motif-motif seksual ini ada dan hidup dalam kesadaran masyarakat. Di satu pihak norma-norma adat tidak menyediakan media pergaulan bebas sebagai sarana penyaluran hasrat muda-mudi. Kecuali kita jumpai secara terbatas terdapat pada masyrakat Adat Gayo, Alas, dan Tamiang. Malah pada masa-masa kematangan seksual di kalangan muda-mudi terjadi semacam pengendalian sosial yang amat keras (terutama bagi anak gadis), misalnya dalam bentuk pingitan. Namun di pihak yang lain norma adat di Aceh secara umum memberi tekanan keras kepada orang tua untuk segera mengawinkan anaknya, apabila telah sampai waktunya (kematangan seksual). Dalam bahasa Aceh disebut *"tro' umu"*. (20, 19). Pengertian kedewasaan kawin di Aceh memang tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi juga terdapat nilai-nilai sosial. Bagi orang tua yang melalaikan tugas kewajiban mengawinkan anaknya (terutama anak gadis), sehingga gadisnya mejadi perawan tua sering menjadi cercaan dalam masyarakatnya. Perawan tua itu dianggap bernasib malang.

Dalam masyarakat Aceh, Tamiang, dan Aneuk Jamee, anak yang lahir di luar perkawinan atau perbuatan seksual yang tidak sah dianggap sebagai anak haram. Di Aceh disebut *"aneuk bajeung"*, di Tamiang *"anak jadah"*. Dahulu anak yang lahir semacam itu dibunuh atau dibuang. Tetapi sekarang ini hanya sangat

hina dipandang umum, yang membawa kesialan kepada masyarakat kampung. Pada semua kelompok Adat di Aceh seorang gadis yang hamil tanpa nikah merupakan perbuatan yang memberi aib kepada keluarganya. Oleh masyarakat ia dipaksakan kawin secara sah dengan lelaki yang menyebabkan ia hamil. Demikianlah perbuatan seksual kelihatan demikian peka dan mendapat pengendalian yang keras dari masyarakat, untuk selalu memelihara kelestarian keturunan manusia dan ketertiban dalam masyarakat.

Demikian peka masalah seksual ini, sehingga merupakan kehormatan yang penting dalam keluarga yang harus dipelihara dan dipertahankan. Terutama di Aceh apabila seorang yang berbuat onar terhadap istri orang lain sering sampai menimbulkan pertumpahan darah atau palih sedikit si Istri yang berbuat serong itu akan dicerai oleh suaminya. Juga, dalam hubungan ini masaalah kegadisan pada seorang dara merupakan hal yang amat penting di Aceh dan dianggap sebagai lambang kebahagiaan perkawinan. Oleh karena itu dalam kebiasaan masyarakat Aceh tidak membenarkan pergaulan bebas antara muda-mudi. Pergaulan bebas, berdandan secara berlebih-lebihan, berpakaian yang kurang senonoh dipandang perbuatan kurang baik dan bertentangan dengan pola hidup masyarakat.

Yang lebih penting dari fungsi biologis adalah fungsi sosial perkawinan. Pasangan yang baru saja melakukan perkawinan, hidup bersama dalam satu ikatan, diakui dan disetujui oleh anggota-anggota masyarakat. Kepada mereka dituntut untuk bekerja sama antara sesamanya dan kadang-kadang dengan anggota kerabat lainnya dalam mengasuh rumah-tangga (13, 59).

Prinsip-prinsip tersebut di atas juga berlaku pada semua kelompok adat di daerah Aceh. Salah satu maksud perkawinan pada masyarakat Aceh adalah untuk memperluas kaum kerabat, sekaligus merapatkan hubungan yang sudah ada. *Maksud yang sama* juga terdapat pada masyarakat Aneuk Jamee. Pada masyarakat Tamiang salah satu tujuan perkawinan dikatakan untuk memperluas sistem perkauman yang disebut *"suku sakat kaum biak"* dan merapatkan kembali hubungan yang dianggap telah menjauh. Sedangkan pada masyarakat Gayo dan Alas tujuan itu ditekankan untuk memperkuat sistem kemargaan, yang disebut *"belah"* atau *"merge."* Dengan sendirinya pola perkawinan pada semua kelompok adat tersebut di atas, menunjukkan pola yang konsentris. Artinya hubungan itu semakin akrab apabila semakin

dekat dengan intinya (keluarga batih) dan semakin jarang apabila semakin jauh dari intinya (keluarga luas).

Berbeda dengan masyarakat Gayo dan Alas di mana kedudukan kelompok keluarga istri dan kelompok keluarga suami seolah-olah terdapat suatu garis pemisah yang jelas, sedang pada kelompok adat lainnya, lebih bersifat membaur dan kelihatannya sukar dipisahkan. Terlebih-lebih apabila dilihat dari prinsip-prinsip hubungan kekerabatan antar diri. Hal mana dapat dengan mudah dimengerti, sebab yang disebut pertama berdasarkan pada struktu sosial yang patrilinial, sedangkan yang kedua berdasarkan struktur sosial yang bersifat bilateral.

Tujuan pembentukan dan pembinaan perkauman itu menunjukkan ciri yang bersifat sosial, ekonomis dan religious. Artinya perkauman sebagai suatu kesatuan inti yang mempunyai solidaritas dan sikap tolong-menolong serta rasa in-group yang sangat tebal, di samping perkauman menjadi dasar pendukung kegiatan yang bersifat ekonomis dan *religious* dengan suatu jaringan kerjasama dan pembagian tugas yang teratur, dalam rangka meneruskan tradisi-tradisi perkauman.

Sikap yang dipengaruhi oleh in-group feeling dalam mempertahankan tradisi keluarga, menyebabkan terselubungnya prestise-prestise sosial dalam tujuan perkawinan. Prestise sosial pada semua kelompok adat di Aceh terutama sangat menonjol pada saat menentukan jodoh dan pada saat berlangsungnya upacara perkawinan. Kemeriahan upacara perkawinan senantiasa menggambarkan bahwa keluarga yang bersangkutan memiliki jaringan perkauman yang luas, bersatu dan kompak. Hal itu merupakan suatu kekuatan moral dalam rangka interaksi sosial.

Tujuan lain dari perkawinan adalah dalam rangka peningkatan status sosial. Hampir pada semua kelompok sosial perkawinan untuk pertama kalinya dianggap sebagai lambang kedewasaan. Pada masyarakat Aneuk Jamee wanita yang sudah cukup umur tetapi belum kawin dipandang sedikit aib, dan wanita tersebut merasa rendah diri. Ia tidak mempunyai kesempatan yang luas bergaul dengan wanita yang lain, mengikuti dan menghadiri upacara-upacara tertentu. Sedikit berbeda dengan gadis-gadis di daerah Tamiang yang turut diundang dalam pesta-pesta perkawinan dan kesempatan ini dimanfaatkan untuk berkenalan dengan muda-mudi yang lain. Sedangkan di Gayo kesempatan yang serupa terjadi pada saat *"pacuan kuda"*; di Alas kesempatan itu terbuka

luas pada saat hari pasar (pasar senggol). Pada masyarakat Aceh (Aceh Pidie) pemuda-pemuda yang sudah dewasa secara fisik masih dianggap belum dewasa, diharuskan tidur di *"meunasah"* sampai ia menaiki jenjang perkawinan.

Demikianlah seorang laki-laki yang telah kawin, beralih menjadi orang dewasa penuh sekaligus memikul hal dan kewajiban serta tanggung-jawab sebagai anggota masyarakat. Hak yang dimaksud misalnya hak-hak penguasaan atas hak milik tanah, harta, rumah, dan sebagainya. Di samping menerima kewajiban tertentu, misalnya, gotong-royong membuka tanah, mengerjakan tanah, membikin rumah, kewajiban menuntut bela, membantu anggota kerabatnya yang akan dikawinkan, mengajar, dan mengasuh anak. Kewajiban-kewajiban mana senantiasa dipenuhi dan dipelihara bersama dengan anggota kerabat lainnya. Di samping ia juga diharuskan hadir mengikuti rapat dalam desanya, meramaikan tempat-tempat ibadah dan upacara-upacara lain dalam desanya.

Sudah pasti bahwa hak dan kewajiban itu mempunyai variasi yang berbeda antara satu dengan lain dalam kelompok adat di Aceh. Variasi mana sangatlah tergantung pada sistem sosialnya. Pada masyarakat adat Aceh hak kewajiban itu sangat dipengaruhi sistem sosial yang bilateral *(bilinial)* artinya hak kewajiban tertentu diurus oleh orang-orang dari kerabat pihak laki-laki, sedangkan hak kewajiban lainnya diurus oleh anggota kerabat asal dari pihak wanita. Keadaan yang sama juga berlaku pada masyarakat Tamiang. Sedangkan untuk masyarakat Aneuk Jamee, hak kewajiban itu sedikit banyaknya telah mendapat pengaruh dari sistem sosial yang bersifat *Matrilinial* seperti di Minangkabau. Di pihak yang lain terdapat kaidah berbeda seperti berlaku pada masyarakat Gayo dan Alas, di mana hak dan kewajiban itu diatur berdasarkan prinsip patrilinial.

Perkawinan Ideal dan Pembatasan Jodoh

Pada hakekatnya seorang laki-laki di Aceh dapat kawin dengan seorang wanita atau lebih, sepanjang diperbolehkan oleh hukum Islam. Namun adat-istiadat pada berbagai kelompok adat di daerah Aceh mengenal norma-norma pilihan ideal dan sebaliknya pilihan yang tidak ideal atau sumbang yang mutlak (incest), dan ada pula sumbang yang tidak mutlak, karena dianggap kurang sesuai dengan ketentuan adat. Sumbang yang melanggar adat kebiasaan itu masih terdapat kemungkinan untuk berlangsungnya

suatu perkawinan dengan menempuh jalan atau cara tertentu, misalnya membayar denda adat.

Perkawinan berimpal *(cross-causin maried)*, merupakan bentuk perkawinan yang paling ideal, baik pada masyarakat Aceh, Tamiang maupun pada masyarakat Gayo dan Alas di mana berlaku sistem kekerabatan yang patrilinial. Demikian juga dianggap ideal pada masyarakat Aneuk Jamee yang memiliki sisa sistem kekerabatan yang bersifat matrilinial (pengaruh Minangkabau).

Yang dimaksud dengan perkawinan berimpal seperti tersebut di atas ialah perkawinan antara anak-anak saudara laki-laki ibu atau saudara perempuan ayah yang sekandung. Bentuk perkawinan yang demikian itu berlaku sepenuhnya pada masyarakat Gayo dan Alas yang bersifat exogami. Sedangkan pada masyarakat Aceh dan Tamiang di samping bentuk kawin impal itu, juga sering terjadi perkawinan yang bersifat paralel causin. Khususnya perkawinan anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan ibu.

Alasan atau dorongan terjadinya perkawinan ideal tersebut di atas terutama sekali ditekankan pada maksud-maksud untuk merapatkah hubungan famili di samping adanya terkandung kehendak mempertahankan harta warisan supaya dapat dikuasai oleh lingkungan sendiri secara terbatas. Pada umumnya perkawinan dalam lingkungan yang terbatas ini biasanya adalah atas prakarsa pihak orang tua. Malah sering terjadi bahwa gagasan perkawinan itu telah dirintis ketika anak mereka masing-masing, masih belum dewasa. Kebiasaan ini dalam istilah Aceh disebut *"tak tanda."* Yaitu semacam perjanjian mengawinkan anak di kemudian hari, yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak demi kepentingan keluarga.

Alasan yang lain, mengapa perkawinan famili itu sering terjadi, ada kalanya untuk membantu dan melindungi hari depan anak-anak saudara yang telah meninggal orang tuanya. Karena memandang akan kecantikan dan kepintaran anak saudaranya atau kemungkinan untuk mencegah anak-anak saudaranya kawin dengan orang-orang yang tidak setaraf status sosialnya. Pada beberapa daerah di Aceh pernah terjadi orang membantu menyekolahkan anak saudaranya yang kurang mampu dan apabila selesai menempuh pendidikan lantas dikawinkan dengan anaknya sendiri, sebagai imbalan dari biaya yang sudah dikeluarkan.

Pada akhir-akhir ini bentuk perkawinan *cross causin* ini te-

lah mulai ditinggalkan, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan zaman, akibat pengaruh pendidikan dan sebagainya, karena para pemuda yang telah berpendidikan cenderung memilih jodoh sendiri walaupun dengan meminta persetujuan orang tuanya.

Masyarakat pada semua kelompok adat menaruh pengharapan agar suatu perkawinan dapat berlangsung dalam lingkungan sendiri. Yang paling diharapkan adalah kawin dengan mengambil gadis di desa sendiri atau paling tidak dengan mengambil gadis dari ethnik yang sama. Perkawinan yang ideal convensional itu sudah tentu atas dasar pertimbangan keserasian dan mudahnya komunikasi antara kaum kerabat. Prinsip keterikatan pada daerah asal itu sangat penting, supaya orang selalu ingat pada daerahnya pada orang tuanya dan kaum kerabatnya. Terutama apabila orang yang sudah kawin pergi merantau masih terdapat banyak kemungkinan bagi mereka untuk kembali ke kampungnya menjumpai orang tua dan anak familinya. Kenyataan ini dapat kita lihat pada kebiasaan masyarakat Pidie yang menjadi kaya karena merantau Terdapat suatu kebiasaan mendirikan rumah atau merawat rumah yang sudah ada di kampungnya, bahkan tidak pernah lupa mengirim bantuan-bantuan bagi kepentingan umum, dalam rangka mendirikan madrasah dan rumah-rumah ibadah. Kesadaran akan cinta kampung halaman ini diperkuat dengan sebuah petuah Aceh *"Tukok u rheet bak peureudee"* artinya pelepah kelapa akan jatuh di pangkalnya.

Secara umum perkawinan yang ideal menurut pandangan masyrakat di Aceh apabila perkawinan itu berlangsung antara pasangan yang seimbang. Dalam istilah Aceh disebut *"kawin sekufu."* (47, 340). Keseimbangan yang dimaksud ialah keseimbangan menurut ukuran keturunan, strata sosial, umur, kekayaan, dan seimbang pula menurut ukuran bentuk dan paras. Hampir semua kelompok adat dianjurkan kawin dengan pasangan yang sepadan. Sebagai contoh di Tamiang terdapat prinsip yang demikian itu dalam bidang wasiat *"kawin ngan yang sepadan, berkawan ngan yang ndak nutup malu"*. Meskipun di sana dikenal juga apa yang disebut *"kawin belah naik"* dan *"kawin belah turun"*, yaitu perkawinan di antara orang-orang dari strata yang berlainan tingkatnya.

Pola perkawinan ideal pada masyarakat Aceh masa kini, terutama di kalangan yang telah mengalami perubahan sosial dan pendidikan, telah mulai mengalami pergeseran-pergeseran dari-

pada nilai-nilai sebelumnya, ke arah nilai-nilai yang lebih maju. Dalam hubungan ini pilihan jodoh lebih ditekankan pada jaminan dan prospek masa depan dan *achievement* yang dipunyai oleh masing-masing calon, dan yang amat penting ialah persesuaian yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan achievement yaitu kemampuan, suatu cita-cita atau prestasi. Jadi dalam uraian ini achievement adalah kemampuan seorang calon untuk memperoleh dengan usaha sendiri dalam mencapai cita-cita atau prestasi sosial dalam suatu kedudukan tertentu. Pandangan yang terakhir ini menyebabkan faktor pendidikan dan status pekerjaan calon (terutama calon laki-laki) telah mendapat perhatian yang amat penting pada setiap kelompok sosial, di samping faktor budipekerti dan ketaatan bersama.

Norma-norma pemilihan jodoh yang ideal seperti tersebut di atas adalah bersifat *marriage preferences,* yaitu perkawinan yang menjadi referensi umum, yang dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai perkawinan yang ideal (26, 87). Kebalikan dari norma tersebut ialah segala ketentuan tentang pembatasan jodoh yang dalam hal ini berlaku pada semua kelompok adat di Aceh, yaitu terhadap siapa perkawinan itu sama sekali tidak boleh dilakukan (incest) dan terhadap siapa yang kurang baik dilakukan, karena dianggap sumbang adat. Pembatasan jodoh secara mutlak itu, mengikuti ketentuan agama Islam, seperti larangan *kawin dengan ibu,* saudara sekandung, dengan saudara ayah atau ibu, dengan saudara *sesusu* dan seterusnya yang bersifat mahrimnya, yaitu orang dari lawan seksnya yang tidak membatalkan air sembahyangnya. Sementara pembatasan jodoh yang tidak mutlak sifatnya berlaku menurut kebiasaan setempat, berdasarkan hukum-hukum *kekerabatan* daerah yang bersangkutan.

Di daerah Gayo dan Alas terdapat larangan yang keras untuk kawin dengan orang yang semarga atau dengan belah yang sama (exogami). Demikian juga adat leluhur masyarakat Aneuk Jamee, melarang perkawinan di antara orang-orang yang berclan sama dengan clan ibunya. Sedangkan pada masyarakat Tamiang pada masa dahulu terdapat larangan kawin dengan suku yang sama. Yaitu mereka yang mempunyai endatu (moyang) yang sama sebagai pembuka daerah, yang mempunyai hak *"rebas tepang."* Sedangkan pada masyarakat adat Aceh larangan adat semacam itu sudah tidak dikenal lagi, kecuali dahulu dijumpai larangan kawin dengan kaum budak atau bekas budak, yang disebut *"Lamiet."* Seperti

halnya larangan kawin dengan orang yang berpenyakit lepra atau *"budok."*

Secara lebih khusus seorang anak dara kawin mendahului, kakaknya dianggap sumbang pada semua kelompok adat. Di Aceh disebut *"melinkeue"* Tamiang dan Aneuk Jamee menyebut *"melangkahi."* Perkawinan antara seorang dara dengan seorang duda, demikian juga dara dengan seorang yang kurang sempurna anggota badannya juga dianggap sumbang (Tamiang), sehingga dikenakan denda adat. Seterusnya kawin *"angkap"* di Gayo dan Alas, kawin *"memanjek"* pada Aneuk Jamee, kawin belah naik, belah turun di Tamiang, kesemuanya dipandang sebagai perkawinan yang menyimpang dan oleh karenanya termasuk dalam katagori sumbang adat. Demikian pula perkawinan dengan melarikan anak gadis pada semua adat di Aceh dianggap sangat bertentangan dengan adat-istiadat yang dikenakan sanksi, yang berat menurut ketentuan adat setempat.

Bentuk-bentuk Perkawinan

Bentuk kawin biasa. Yang dimaksud perkawinan biasa, sepanjang yang dikenal di dalam masyarakat Aceh, ialah perkawinan yang berlangsung menurut ketentuan norma agama, yang sekaligus berdampingan dengan norma-norma adat-istiadat (hukum adat). Norma agama yang dimaksud ialah ketentuan menurut hukum Islam, yang diperlakukan secara mutlak, tanpa meninggalkan syarat-syaratnya yang minimal untuk sahnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud ketentuan adat ialah semua ketentuan adat yang dalam kenyataan diperlakukan sesuai dengan keterikatan adat atas masyarakatnya, atau menurut batas-batas kemampuan dan penghayatan anggota-anggota masyarakat terhadap adatnya. Dengan demikian intensitas berlakunya hukum adat dalam perkawinan adalah relatif sekali.

Namun terdapat suatu hipotesa bahwa semakin terlaksana suatu perkawinan secara adat dianggap semakin sempurna perkawinan itu dilihat dari segi partisipasi sosial maupun prestise yang diharapkan oleh penyelenggaranya. Antara agama dan adat-istiadat di Aceh telah sejak lama terjalin penyesuaian kultural. Agama mendapat kedudukan lebih penting dalam menyeleksi adat, sehingga unsur adat yang survival adalah unsur yang tidak terlalu menyimpang dari ketentuan dasar agama Islam. Penyesuaian kultural tersebut di atas telah menyebabkan adat dan agama di Aceh

berkembang selaras dan sukar dipisah-pisahkan, seperti ditegaskan dalam pepatah Aceh: *"Hukum ngon adat lageue zat ngon sifeut."*

Namun dalam kenyataannya kita melihat hal-hal yang tersendiri di mana masih ada masyarakat yang ikatan adatnya masih lebih kuat dari yang lain. Apabila beban adat ini dirasakan terlalu berat misalnya dalam hal perkawinan semarga di Gayo dan Alas, biaya upacara yang terlalu mahal, menyebabkan orang melarikan diri dari ikatan adat dan melaksanakan upacara perkawinan yang semata-mata sah menurut agama. Memang dalam kenyataannya agama Islam lebih menyederhanakan penjelmaan perkawinan, berbeda halnya dengan adat-istiadat yang menghendaki perkawinan berjalan melalui proses yang amat panjang dan bertele-tele pelaksanaannya.

Dikatakan perkawinan biasa pada semua kelompok adat di Aceh tidak lain karena perkawinan itu terjadi untuk pertama kalinya antara seorang laki-laki (pemuda) dengan seorang wanita (gadis), yang pada umumnya dimaksudkan sebagai perkawinan pasangan tunggal *(monogam).* Perkawinan itu biasanya dimulai dengan datangnya lamaran dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki dan kemudian diteruskan menjadi hubungan pertunangan yang kadang-kadang berlangsung agak lama satu sampai dua kali panen: *keumeukoh* (Aceh) di *gotam* (Tamiang). Selanjutnya pada perkawinan biasa itu terdapat pula kebiasaan memberikan hadiah-hadiah perkawinan sejak lamaran diterima sampai pada upacara-upacara sesudah kawin. Hadiah mana dimaksudkan untuk memperkuat tali hubungan pertunangan untuk sampai pada hubungan perkawinan. Akhirnya ciri yang terpenting dari perkawinan biasa dimaksud di atas ialah penyelenggaraan pesta perkawinan yang disertai dengan acara makan bersama. Dalam bahasa Aceh disebut *Meukeureuja,* di Tamiang disebut *Ugerje.*

Upacara peresmian perkawinan yang diramaikan dengan pesta dan upacara makan bersama itu, tidak lain untuk melambangkan apa yang disebut "raja sehari", di samping itu upacara mengandung arti yang religius, sebagai mohon restu dari para arwah, memohon restu dari anggota masyarakat atas pertanda peningkatan status sosial kedua pengantin.

Pada masyarakat Gayo dan Alas perkawinan biasa ialah perkawinan dengan uang jujur. Pihak lelaki memberikan suatu benda yang bernilai kepada pihak keluarga si Gadis, melalui prosedur perkawinan biasa, yaitu peminangan, pengantaran tanda,

mengantar maskawin, akad nikah, dan sebagainya. Perkawinan dengan jujur ini dapat dipecah lagi ke dalam tiga bentuk yang berlainan seperti *kawin angge* atau *jualen; kawin angkap,* dan kawin *koso kini.* Kerja *ange* dan *jualen* mengandung pengertian yang sama. *Ange* dipakai oleh pihak laki-laki sedangkan *jualen* oleh pihak perempuan. Perkawinan *jualen* ini mengandung arti bahwa si Istri dibawa masuk ke dalam keluarga kerabat suaminya, dengan arti seolah-olah dijual atau dengan menerima imbalan tertentu dari pihak keluarga suaminya, seperti *uma subang,* yaitu sepetak sawah ataupun barang-barang lainnya yang setimpal.

Perkawinan dengan cara *angkap,* merupakan kebalikan dari kerja jualen. Disini pengantin laki-laki yang diharuskan masuk dalam belah keluarga si Calon Istri. Dalam prakteknya kawin dengan cara angkap ini dapat dibedakan dalam tiga cara yang lebih khusus, yaitu *angkap nasab, angkap sentaran* dan *angkap terkumul utang.* Angkap nasab pengantin laki-laki masuk dalam lingkungan keluarga istrinya untuk selama-lamanya, sedangkan *angkap sentaran* adalah angkap yang bersifat sementara, sampai ia selesai melunaskan pembayaran jujur atau kewajiban-kewajiban lain yang telah dijanjikan untuk diserahkan kepada keluarga istrinya. Selanjutnya bentuk yang ketiga *angkap berkumul utang* dimaksudkan laki-laki masuk dalam belah istrinya sebagai tebusan hutang pada keluarga istrinya.

Akhirnya bentuk kawin biasa yang ketiga yaitu apa yang disebut kawin *koso kini,* ialah perkawinan ke sana ke mari. Dalam hal ini dimaksudkan orang-orang yang sudah kawin itu dapat dengan bebas memilih, hendak masuk keluarga suami atau masuk dalam keluarga istri, ataupun tinggal tersendiri tidak termasuk, baik dalam lingkungan keluarga pihak laki-laki ataupun keluarga pihak perempuan.

Bentuk perkawinan dengan cara kawin lari. Bentuk kawin lari merupakan bentuk pranata yang hampir tidak dikenal dalam masyarakat adat Aceh, sehingga tidak diketemukan suatu istilah khusus untuk itu di dalam bahasa daerah Aceh. Kawin lari nampaknya suatu perkembangan baru dalam kebiasaan Aceh, kemungkinan setelah semakin berkembang pergaulan bebas yang menyebabkan semakin sering terjadi hubungan-hubungan atas inisiatif dari muda-mudi yang bersangkutan.

Pada umumnya kawin lari terjadi disebabkan ketiadaan restu dan persetujuan orang tua atau wali si Gadis. Padahal di antara dua muda-mudi itu telah terjalin hubungan percintaan yang men-

dalam sekali dan bersepakat untuk kawin dengan cara bagaimanapun. Sebab yang lain ialah tidak mampu pihak laki-laki menunaikan atau memenuhi maskawin atau uang jujur serta biaya perkawinan yang sangat tinggi yang ditentukan oleh adat ataupun yang ditentukan oleh orang tua si Gadis itu sendiri, sebagai suatu cara penolakan pinangan terhadap anak gadisnya.

Di Tamiang kawin lari dilaksanakan dengan jalan membawa lari si Gadis melalui permufakatan dari rumah orang tuanya menuju rumah penghulu di mana si Pemuda tinggal. Pada waktu peristiwa lari kawin berlangsung, kedua muda-mudi itu berada di bawah pengawasan dua orang teman si Pemuda yang sudah dewasa. Apabila dalam perjalanan mereka itu tertangkap, maka usaha itu dianggap gagal dan dalam keadaan yang demikian itu malahan ia kadang-kadang harus menerima resiko yang lebih berat, kemungkinan dipukul atau dibunuh tanpa tuntutan dari siapa pun. Sebaliknya apabila berhasil sampai di rumah Datok Penghulu, maka maksud perkawinan dilaksanakan dan dianggap sah secara hukum dan adat.

Pada masyarakat Aneuk Jamee gadis dilarikan oleh sang pemuda kekasihnya ke kantor KUAKEC (Kantor Urusan Agama yang mengurus Talak Nikah dan Rujuk), di mana jarang sekali gadis itu dilarikan jauh ke luar daerah. Sementara pada masyarakat Alas kawin lari juga dikenal tetapi jarang sekali terjadi, karena memang kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Namun kawin lari itu dapat disetujui umum karena untuk mencegah akibat yang lebih buruk dan melanggar kesusilaan.

Kawin lari pada masyarakat Gayo disebut *meneik* (munik) merupakan suatu bentuk perkawinan yang ditempuh dengan cara tidak biasa seperti berlaku pada perkawinan jujur. Kawin meneik itu ada yang dilakukan oleh si Gadis itu sendiri ataupun dengan cara bersama-sama dengan laki-laki pasangannya. Perkawinan yang dilaksanakan dengan penuh keberanian dan penuh resiko yang bertentangan dengan keinginan orang tuanya itu, pada akhirnya berhasil dan dilindungi oleh adat setempat, dengan menunaikan sanksi-sanksi adat yang amat berat. Melihat pada alasan dan cara terjadinya meneik seperti tersebut di atas, maka dapat pula dibedakan atas beberapa cara yaitu: cara pertama disebut *"tik."* Tik yaitu *munaik* yang paling umum terjadi pada masyarakat Gayo. Manakala dua muda-mudi yang sudah sepakat kawin itu, tidak mendapat persetujuan orang tua si Gadis, dengan meno-

lak pinangan pihak pemuda baik dengan cara halus ataupun dengan cara kasar. Akibat penolakan itu mereka berdua terpaksa menempuh jalannya sendiri dengan cara lari kawin atau *"munaik.*

Cara kedua disebut *"meneik"* yang ditempuh oleh si wanita dengan cara menyerahkan sesuatu bentuk pakaian laki-laki dengan memakai kupiah misalnya, dan kupiah ini diserahkan kepada Tuan Kadli. Hal itu tidak lain bermakna agar Tuan Kadli segera menikahkan dirinya dengan lelaki, pemilik barang tersebut di atas. Yang ketiga apa yang disebut *tik sangka* yaitu suatu bentuk dari kerja *meneik,* terjadi apabila seorang wanita lari kawin dengan seorang laki-laki idamannya secara bersama-sama, menuju rumah tuan kadli untuk segera minta dinikahkan. Atau dalam hal ini yang bersangkutan melarikan diri ke kampung lain.

Akhirnya apa yang disebut dengan *sangka (isangkan)* adalah salah satu bentuk kerja *meneik,* di mana si wanita dilarikan oleh seorang laki-laki dengan cara paksa. Tujuan lari juga ke rumah tuan kadli untuk minta dinikahkan. Tuan kadli (dahulu dengan persetujuan raja), dapat menikahkan mereka itu, demi menghindarkan pertumpahan darah.

Bentuk kawin ganti tikar. Yang dimaksud dengan kawin bentuk ganti tikar, ialah kawin dengan ipar laki-laki atau pun kawin dengan ipar perempuan apabila salah seorang pasangan kawin (suami atau isteri) meninggal dunia. Dalam sistem sosial yang patrilinial juga terkenal perkawinan dengan ipar laki-laki *(Laviraat)* yaitu apabila janda perempuan yang tetap tinggal pada gabungan keluarga suaminya almarhum, kawin lagi dengan saudara atau anggota keluarga lain dari bekas suaminya (42, 41). Prinsip tersebut di atas itu banyak juga terdapat pada Masyarakat Gayo dan Alas yang memegang garis kekeluargaan patrilinial. Sedangkan di kalangan penduduk Aceh, Tamiang dan Aneuk Jamee yang sistem sosialnya menggambarkan sifat bilateral dikenal kedua bentuk *sororat* atau *laviraat,* boleh dijalankan.

Masyarakat Aceh menyebut kawin ganti tikar dengan istilah *pulang bale,* Tamiang juga menyebut "ganti tikar" seperti juga istilah yang dipakai oleh Aneuk Jamee. Sedangkan Masyarakat Alas menyebutnya dengan istilah *sambat.* Alasan mengapa kawin ganti tikar menjadi salah satu perkawinan adat yang digemari masyarakat di Aceh, kemungkinan karena perkawinan itu lebih dititik beratkan pada tujuan mempertahankan keluarga yang telah serasi, lebih-lebih untuk kepentingan masa depan anak-

anak yang ditinggalkan oleh salah seorang dari ibu atau ayahnya. Pada umumnya perkawinan ini atas prakarsa keluarga dan kerabat terdekat dan terpenuhinya maksud perkawinan keluarga ini semata-mata atas pertimbangan kemanusiaan, atau karena menenggang hasrat keluarga.

Bentuk kawin gantung. Pertunangan menurut adat pada hakekatnya merupakan suatu perjanjian kawin, dengan ikatan atau pemberian tanda bahkan hadiah-hadiah tertentu yang sifatnya mengikat, yang dalam bahasa Aceh disebut *"haba kong narit."* Kadang-kadang pertunangan itu melampaui suatu jangka waktu yang lama, dengan ukuran beberapa kali panen, sehingga kita cenderung mengatakan bahwa pertunangan itu sebagai bentuk kawin gantung.

Bersamaan dengan pertunangan itu terdapat pula apa yang sering terjadi di Aceh bentuk *"nikah gantung."* Bedanya dengan bentuk pertunangan, pada nikah gantung, terdapat suatu langkah lebih maju, dengan telah berlangsungnya ijab kabul, sebagai suatu hal yang formal menurut Islam. Sedangkan pada bentuk pertunangan ikatan itu semata-mata berdasarkan ikatan adat, sehingga lebih banyak kemungkinan untuk dilanggar, asal saja salah satu pihak berani mengambil resiko kerugian, karena mengembalikan tanda dengan dua kali lipat, seperti *meiring tando* pada masyarakat *Aneuk Jamee.* Sebaliknya apabila pihak laki-laki yang berbuat demikian segala tanda dan hadiah-hadiah pertunangan dianggap hilang.

Di daerah Tamiang lebih sering terjadi perkawinan dengan pertunangan yang agak lama daripada nikah gantung. Sedangkan pada masyarakat Aneuk Jamee terjadi kedua-duanya. Pada masyarakat Alas kawin gantung pada masa yang lalu memang dijumpai. Tetapi sekarang tidak dikenal lagi, sebab bagi orang Alas yang hendak mengawinkan anaknya yang masih di bawah umur, tidak dihalangi oleh adat. Dan yang paling sering melakukan nikah gantung (dahulu– adalah masyarakat Aceh, khususnya masyarakat Pidie. Dalam hal ini dapat dikemukakan dua buah alasan, disatu pihak adanya kecenderungan masyarakat Aceh untuk cepat-cepat mengawinkan anak daranya, supaya ia merasa bebas dari tanggung jawab agama dan adat istiadatnya; sedangkan di lain pihak terdapatnya kecenderungan merantau bagi sebagian besar pemuda Aceh. Maka untuk mencegah para pemuda kawin di rantau, sebaiknya diusahakan selekas mungkin

mengawinkan pemuda dengan gadis yang masih di bawah umur, secara nikah gantung. Setelah si gadis wajar untuk diresmikan maka si pemuda pulang dari rantau untuk melangsungkan perkawinan.

Bentuk-bentuk perkawinan yang lain. Selain lima bentuk perkawinan yang telah diuraikan di atas yang dijumpai atau biasa dilakukan pada setiap kelompok adat yang ada di Aceh, kemungkinan terdapat pula bentuk-bentuk perkawinan yang khusus yang sekaligus merupakan ciri khas di daerah tertentu dan kurang dikenal di daerah lainnya.

Satu bentuk perkawinan yang pernah terjadi di semua daerah di Aceh, merupakan perkawinan karena jarang sekali terjadi sungguh pun ada, ialah apa yang disebut dengan istilah *"kawin peucina buta"*. Kawin cina buta ini bersifat darurat dan temporer, terjadi terhadap seorang istri yang telah mengalami talak tiga dengan suaminya. Berhubung antara suami dan isteri yang telah talak tiga itu ada kesepakatan untuk kawin kembali, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam wanita tersebut diharuskan kawin dengan seorang laki-laki lain yang tentunya sudah setuju dengan cara kawin sementara itu dan bersedia menceraikannya untuk bisa kawin lagi dengan suaminya yang lama. Perkawinan cina buta ini baru dianggap sah, apabila kedua suami isteri darurat itu telah melakukan persetubuhan.

Selanjutnya dapat diyakinkan bahwa pada semua daerah adat di Aceh dikenal luas bentuk perkawinan janda. Namun pelaksanaan perkawinan janda pada masing-masing adat terdapat variasi yang berbeda satu sama lain, tergantung pada penilaian masyarakatnya terhadap kedudukan janda itu. Di daerah Tamiang kedudukan janda yang meninggal suaminya dianggap lebih terhormat daripada janda yang diceraikan (janda balu). Apabila janda yang meninggal suaminya memiliki paras yang cantik dan masih muda, maka acara perkawinan diperlakukan sama seperti perkawinan anak dara, lebih-lebih apabila janda muda itu tergolong di dalam tingkat keluarga bangsawan ataupun hartawan. Perkawinan janda yang diupacarakan seperti layaknya seorang anak dara itu disebut "kawin janda berhias." (41, 212).

Pandangan masyarakat terhadap kedudukan janda yang mempunyai pengaruh langsung terhadap perkawinan ulang, adalah berlainan antara satu dengan lain daerah. Sebagai contoh di Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie para janda tidaklah be-

gitu sukar untuk dapat kawin lagi. Sedangkan di Kecamatan Jaya Aceh Barat seorang janda terlalu sukar untuk mendapat suami yang baru, hal mana menjadi salah satu sebab mengapa mudah atau sukarnya terjadi perceraian (4, 170 – 171).

Selanjutnya seorang duda di manapun di Aceh tidak begitu sukar untuk kawin kembali, dan seringkali dalam tempo tidak berselang lama setelah isterinya meninggal. Di Tamiang seorang duda yang kawin dengan seorang dara, mirip seperti seorang yang cacad tubuh, dipandang sebagai perkawinan sumbang, sehingga untuk itu diharuskan membayar "emas tambal" (bagi duda) dan tebus cacad (bagi yang cacad tubuh) kepada si gadis sebagai imbalan. Kemungkinan pada daerah lain perkawinan semacam itu dianggap biasa saja.

"Mamanjak" adalah suatu bentuk perkawinan yang khusus dijumpai di daerah Aneuk Jamee, di mana si pemuda pergi naik memanjat ke rumah si gadis untuk meminta dinikahkan. Tentu saja pada kasus seperti ini telah ada perembukan lebih dulu antara si pemuda dengan gadisnya, demikian juga dengan pihak orang tuanya. Sebab terjadi kawin memanjat yang agak ganjil ini, dijelaskan karena ada beberapa rintangan yang tidak mampu di atasi oleh si pemuda, misalnya kemampuan memenuhi biaya perkawinan. Kadang-kadang si gadis merasa terdesak karena ia akan dipinang orang lain. Setelah campur tangan pihak yang berwajib (kaum adat) maka pernikahan dilangsungkan tanpa diteruskan dengan upacara perkawinan.

Selanjutnya suatu bentuk perkawinan yang sedikit menyimpang dari prosedur biasa ialah bentuk perkawinan *"Berambee"* yang dijumpai di daerah Tamiang. Berambee adalah perkawinan dengan pinangan oleh pihak orang tua perempuan. Pada bentuk perkawinan berambee itu segala kewajiban yang berkaitan dengan kebiasaan perkawinan menjadi tanggungan orang tua si gadis. Memang seolah-olah pengantin laki-laki itu dijemput atau diangkat untuk menantu. Perkawinan macam ini hanya pernah dikenal pada masa silam itupun terbatas di kalangan kaum bangsawan, dengan tujuan agar anak gadisnya dapat dikawinkan dengan seorang pria pilihan.

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Dalam uarian berikut ini yang dimaksud dengan syarat-

syarat perkawinan ialah himpunan norma-norma agama dan adat yang pengatur hal-hal yang harus dipenuhi, untuk sahnya ataupun sempurnyanya suatu perkawinan. Di antara syarat-syarat tersebut menyangkut segi umur, kesehatan jasmani dan rohani, maskawin dan hadiah perkawinan, sumbangan tenaga untuk perkawinan dan hal-hal yang menyangkut tata cara perkawinan.

Sebagai pemeluk agama Islam, masyarakat Aceh mentaati segala ketentuan Islam mengenai perkawinan, agar semua syarat-syarat yang ditentukan dapat terpenuhi untuk sahnya pendidikan. Di samping itu peraturan adat setempat sangat menentukan bentuk dan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh anggota masyarakatnya. Syarat agama bertujuan mengesahkan perkawinan, sedangkan syarat-syarat adat lebih cenderung untuk terpenuhinya hasrat sosial dalam menghormati kebiasaan leluhurnya. Syarat pertama perkawinan, adalah kedewasaan. Kedewasaan umur dan kedewasaan kepribadian, yang kedua-duanya sangat dipentingkan oleh setiap kelompok masyarakat adat. Kematangan umur bagi kaum laki-laki pada hampir semua masyarakat adat di Aceh lebih tinggi daripada umur wanita. Mungkin karena perkawinan memberi beban tanggung jawab lebih berat kepada laki-laki, sehingga untuk itu maka diperlukan waktu lebih lama untuk menjadikan kematangan fisik dan mental.

Dalam masyarakat di Aceh seorang pemuda kawin dianggap layak kawin untuk pertama kalinya pada usia 18 sampai 20 tahun, karena pada usia itu dianggap sudah dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita lazim dikawinkan pada usia sekitar 15 sampai 20 tahun. Pada masyarakat Tamiang pemuda kawin pada usia sekitar 22 sampai 25 tahun, bagi wanita 18 sampai 22 tahun. Di daerah Alas pemuda kawin pada usia 20 sampai 25, sedangkan wanita pada usia lebih rendah yaitu antara 15 sampai 20. Agak berbeda dengan masyarakat Aneuk Jamee, jarak usia (range) kawin agak jauh, bagi laki-laki antara usia 18 tahun sampai 30 tahun, untuk wanita antara usia 14 tahun sampai 25 tahun.

Dalam hubungan ini, di daerah-daerah yang telah mendapat pengaruh perkotaan, para pemuda maupun wanita cenderung untuk kawin pada usia yang lebih tinggi; mungkin disebabkan syarat-syarat hidup yang lebih berat, pekerjaan, perumahan atau untuk kesempatan menempuh persediaan lebih tinggi. Dengan diperlakukan Undang Undang Perkawinan Tahun 1974, maka ditetapkan bahwa usia untuk kawin bagi rata-rata orang minimum

18 tahun. Karena itu semua daerah telah menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut, meskipun dalam prakteknya di desa-desa masih dikemukakan banyak kesukaran tentang soal umur bari sesuatu perkawinan.

Yang lebih penting dari hal tersebut ialah kematangan pribadi yang dalam kebiasaan di Aceh, mempunyai kriteria tersendiri tentang bila saatnya kedewasaan untuk kawin itu. Hal-hal yang dianggap penting ialah bahwa seseorang sudah dapat membaca Al - Qur'an dengan lancar, dapat mengerjakan sembahyang lima waktu, demikian pula sembahyang Jum'at dan Hari Raya, mengetahui adat sopan santun dalam pergaulan sehari-hari dengan masyarakat dan sebagainya.

Hukum Islam tidak menetapkan batas umum untuk kawin secara jelas, sehingga tidak ada batasan tertentu kapan seseorang boleh kawin. Dalam Islam yang penting ialah bahwa perkawinan, tidak boleh dilangsungkan dengan satu di antara pasangan yang terlarang menurut Al-Qur'an. Sehingga terdapat larangan kawin dengan orang-orang yang berketurunan lurus (ayah, ibu, ibu dengan anak, nenek dengan cucu dan sebagainya) dan keturunan menyimpang (antara saudara sekandung, seorang dengan ayah atau ibu, seorang dengan saudara nenek) serta orang yang berhubungan semenda dalam keturunan lurus (ayah atau ibu mertua, dengan bekas menantunya, ayah atau ibu tiri dengan anak tirinya dan seterusnya). Demikian pula larangan kawin antara seorang dengan ibu susuannya, atau saudara susuannya (yaitu wanita yang pernah menyusuinya, dan anak lain yang pernah menyusu pada wanita yang sama). Larangan kawin juga berlaku terhadap janda yang belum selesai masa iddahnya, yaitu tenggang waktu 4 bulan 10 hari setelah ia diceraikan oleh suami yang terakhir; 4 bulan 10 hari bagi janda yang meninggal suaminya atau jika pada waktu perkawinan dikabarkan ia hamil, haruslah 40 hari sesudah anak dilahirkan.

Syarat kedua ialah persetujuan antara pihak laki-laki dengan pihak wali dari pihak wanita, tetapi dalam praktek pernikahan sekarang ini juga diminta persetujuan dari wanita itu sendiri. Seterusnya pembayaran mas kawin (mahar) sebelum dilakukan akad nikah atau acara ijab kabul di hadapan dua orang saksi yang beragama Islam dan berkelakuan baik (42, 55). Mengenai syarat kesehatan tidak dinyatakan dengan tegas, meskipun dalam hal perceraian salah satu pihak dapat mengajukan tuntutan cerai

kepada pihak lainnya yang menderita penyakit menular, gila atau laki-laki yang lemah syahwatnya. Demikian syarat-syarat pokok perkawinan menurut Islam yang berlaku secara merata di daerah Istimewa Aceh.

Mas kawin. Mas kawin disebut *"jenamee"* (Aceh); *jenamu* (Aneuk Jamee), *mahar,* atau uang antaran (Tamiang), dan *dafa* (Alas). Pengertian mas kawin pada masyarakat yang bersistem sosial bilateral, pada umumnya, merupakan syarat sahnya nikah sesuai dengan ketentuan agama dan adat istiadat.

Berbeda halnya pada masyarakat khusus patrilinial seperti masyarakat Gayo dan Alas di mana mas kawin selain sebagai syarat, juga mengandung arti sebagai harta pengganti atau pembayar anak gadis, atau dengan istilah yang umum disebut "uang jujur."

Meskipun mas kawin itu dipandang sangat syarat, namun kebiasaan dari berbagai-bagai daerah di Aceh mempunyai variasi yang berbeda dalam menentukan besarnya mas kawin, demikian juga dalam cara mengumpulkan dan menyerahkan mas kawin itu kepada keluarga si gadis. Pada masyarakat Aceh dan Aneuk Jamee, besarnya mas kawin (jename) sangat tergantung pada kemampuan pihak keluarga istri untuk memberikan *"penulang"* yaitu penyerahan rumah atau tanah sawah kepada menantunya. Sedangkan pada masyarakat Tamiang, mas kawin menunjukkan standar tertentu, mengikuti jumlah mas kawin yang dulunya ditetapkan kepada ibu si gadis. Pada umumnya mas kawin di daerah tersebut di atas ditentukan dengan nilai emas, yang berkisar di antara 5 sampai 10 mayam emas murni. (1 mayam kira 3,3 gram). Penentuan jumlah mas kawin agak lebih ekstrim di daerah Pidie, terutama di kalangan kaum bangsawan dan hartawan, yang kadang-kadang mencapai 1 buah paun ringgit atau 1 sampai dua bungkal mas (1 bungkal = 16 mayam). Karena di daerah ini masalah panulang tadi merupakan hal yang penting sekali, lagi pula apa yang disebut uang hangus, untuk daerah ini tidak diperlakukan.

Pada umumnya kewajiban membayar mas kawin (jenamee), dibebankan kepada orang tua pengantin laki-laki, apabila perkawinan itu berlangsung untuk pertama kalinya. Dalam hal orang tua pengantin telah almarhum, maka kewajiban itu beralih pada keluarga, terutama mereka yang termasuk dalam jalur wali si pemuda. Pada masyarakat Aneuk Jamee, mas kawin itu menjadi urusan para ninik mamak, demikian pula pada masyarakat Ta-

miang dikumpulkan oleh anggota *"suku sakat"* atau wali warisnya, melalui suatu acara khusus, yang disebut *mengisi batil.* Lazimnya emas kawin itu dibayar tunai (meskipun agama membolehkan diutang) kepada keluarga si gadis, sebelum upacara akad nikah. Dengan ketentuan bahwa mas kawin itu akan menjadi milik sah si isteri dan tidak boleh dipergunakan oleh orang tuanya untuk maksud apapun. Selanjutnya suatu pengertian umum dari mas kawin itu, bahwa besarnya mas kawin dapat memberi petunjuk tingkat kedudukan sosial keluarga si gadis, juga pelamarnya merasa berkewajaran untuk menyanggupi. Hal itu berlaku di daerah Tamiang, di mana berdasarkan keputusan raja, atau majelis adat dahulu, telah ditentukan klassifikasi mas kawin itu, yang diberlakukan mulai kelas raja (bangsawan) sampai kepada golongan awam, sehingga seolah-olah mas kawin itu tidak wajar untuk ditawar-tawar, pada hal pada masyarakat lain kemungkinan boleh dimusyawarahkan.

Pada masyarakat Gayo memang dalam banyak hal banyak persamaannya dengan adat Alas. Mas kawin selain sebagai syarat sebagaimana ditentukan oleh agama, juga dianggap sebagai uang jujur. Bagaimana tentang besarnya mas kawin dan cara membayarnya, adalah tergantung pada bentuk perkawinan yang akan berlangsung, yang dapat ditentukan melalui musyawarah yang disebut: *"menelah teniron."* Tapi pada saat upacara menelah teniron itu tidak saja dibicarakan soal mas kawin, melainkan juga dibicarakan hal-hal besarnya, seperti uang hangus, perkakas-perkakas rumah tangga, dan hal lainnya yang menyangkut upacara.

Pada masa yang silam persyaratan untuk berlangsungnya perkawinan di Gayo dan Alas terutama yang menyangkut uang hangus merupakan hal yang sangat berat dan rumit. Antara mas kawin, uang hangus dan bingkisan-bingkisan lainnya sekaligus merupakan kewajiban pihak laki-laki sudah sukar untuk dipisah-pisahkan yang tentunya berakibat bahwa mas kawin pada kedua daerah itu sebagai suatu beban masyarakat yang selalu menjadi problem sosial. Namun demikian, secara institusional, setiap fungsi masyarakat tidak pernah mengalami kebuntuan, sebab ada *institusi* lainnya yang memberi jalan ke luar. Maka dalam hal ini di Daerah Gayo terdapat macam-macam bentuk pranata perkawinan, yang mungkin timbul akibat daripada sistem mas kawin yang berat itu, sehingga dikenal bentuk kawin angkap, kawin lari dan sebagainya, seperti telah disinggung di atas.

Pada akhir-akhir ini ada kecenderungan bahwa masalah teniron ini telah lebih ringan dengan keadaan sebelumnya. Salah satu sebab ialah setelah dijalankan Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah No. 1 Tahun 1967, tentang Nikah, Talak dan Rujuk, khususnya tentang adat istiadat perkawinan. Dalam Bab III pasal 4 Peraturan Daerah tersebut di atas berbunyi:
Tenirop setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) gram emas murni dan teniron berlaku untuk perkawinan biasa atau *takkim*.
Mahar diserahkan kepada pihak isteri.

Di samping mas kawin masih ada lagi *Uang hangus*. Yang dimaksud uang hangus ialah sejumlah uang yang diminta atau ditetapkan untuk diserahkan oleh pihak laki-laki bersamaan dengan penyarahan mas kawin (jinamee). Penetapan uang hangus biasanya secara musyawarah, bersamaan pada saat melakukan lamaran. Dalam istilah Aceh disebut *ba ranub* (bawa sirih). sedangkan di Tamiang mas kawin dan uang hangus itu diputuskan melalui acara khusus yang disebut *ikat janji*.

Kebiasaan uang hangus merupakan unsur baru dalam adat kebiasaan perkawinan di Aceh, yang dulunya tidak dikenal dalam adat yang asli, pada saat mana upacara perkawinan berlangsung secara gotong royong dengan semangat kekeluargaan. Kemungkinan idee uang hangus merupakan salah satu pengaruh perkotaan yang serba ekonomis itu, dan kenyataannya di Aceh pun uang hangus itu lebih banyak dipraktekkan di sekitar masyarakat kota untuk maksud membantu biaya penyelenggaraan pesta atau peralatan perkawinan. Di daerah Tapak tuan di samping uang hangus ada lagi semacam sumbangan yang disebut *uang pengantar* Uang pengantar itu dimaksudkan sebagai uang pengganti untuk melayani tetamu pengantin laki-laki, yang ikut mengantar, oleh karena di rumah pengantin laki-laki tidak diadakan jamuan makan. Hal tersebut terakhir juga dikenal pada masyarakat Aceh, yang disebut dengan istilah *bu gateng*, yaitu biaya makan untuk rombongan pengantar pengantin laki-laki. Namun demikian di beberapa tempat di Aceh uang hangus itu dihubungkan dengan pengertian *bu gateng* tersebut.

Di daerah Gayo dan Alas, selain dari kewajiban membayar uang hangus, terdapat pula kebiasaan meminta seperempat alat-alat perabotan, atau alat-alat rumah tangga, seperti mesin jahit, radio, tempat tidur dan sebagainya. Tetapi di daerah lain yang mewajibkan uang hangus, tidak mengenakan kewajiban itu,

karena segala keperluan rumah tangga, terutama yang menyangkut keperluan pengantin telah diperhitungkan sekalian dengan uang hangus itu.

Selain daripada itu dalam kebiasaan masyarakat Aceh, Tamiang dan Aneuk Jamee, masih banyak lagi hadiah-hadiah perkawinan *(bride price)* dalam bentuk berbagai-bagai bingkisan yang diserahkan kepada calon pengantin wanita, untuk penghibur atau untuk memperkuat ikatan pertunangan. Hadiah itu ada dalam bentuk uang, cincin emas, atau benda-benda tertentu yang diserahkan kepada pengantin wanita.

Si samping syarat-syarat yang bersifat materi, masih ada lagi *syarat-syarat yang bersifat non material.* Syarat-syarat yang bersifat non material, termasuk di dalamnya syarat-syarat formal seperti melamar, akad nikah dan sebagainya. Di samping itu syarat lain yang termasuk ke dalamnya dan bersifat keupacaraan, yaitu berupa bentuk adat dan upacara. Pengertian yang terkandung di dalamnya ialah sejauh mana kesanggupan dari kedua belah pihak (suami-istri) untuk menyelenggarakan upacara adat, berdasarkan kelaziman, resam, dan kanun. Syarat-syarat yang ditetapkan itu, pada umumnya berdasarkan musyawarah, di mana dalam hal ini peranan *teulangkee* sangat menentukan.

Mengenai sumbangan tenaga untuk perkawinan *(bride servicce)* sebagai salah satu syarat perkawinan, dalam batas-batas tertentu hanya dijalankan di daerah Gayo dan Alas, khususnya dalam hubungan kawin *angkap.* Pihak laki-laki yang kawin angkap, diharuskan bekerja, menyumbang tenaga untuk keluarga istrinya, untuk selama-lamanya, atau menurut perjanjian sampai selesai ia melunaskan kewajiban membayar mas kawinnya. s kawinnya.

CARA MEMILIH JODOH

Apabila kita memberi perhatian mengenai cara pemilihan jodoh di segenap daerah Adat di Aceh, kita mendapat kesan yang begitu cepat, bahwa yang pertama peranan pihak laki-laki lebih aktif dibandingkan dengan pihak perempuan, dan kesan yang kedua, bahwa penentuan jodoh itu lebih banyak atas prakarsa orang tua atau keluarga. Hal itu terutama berlaku untuk masyarakat Aceh dan Aneuk Jamee yang di dalam kebudayaan daerahnya tidak mempunyai pranata pergaulan muda mudi sebagai media memilih jodoh melalui proses perkenalan dan percintaan.

Dapat dibayangkan betapa sulitnya bagi para muda mudi di Aceh untuk dapat bergaul dan berkenalan secara intim, karena dua orang muda mudi yang sudah dewasa dilarang secara adat untuk bertemu, berbicara satu sama lain, apa lagi bergaul secara mesra. Karena hal itu dianggap sebagai suatu hal yang melanggar kesusilaan. Baik pemuda maupun para gadis biasanya bersikap pasrah saja dalam soal jodoh ini, karena soal jodoh dianggap sebagai urusan orang tua. Tidaklah mengherankan apabila di antara orang yang dikawinkan itu belum pernah berkenalan sebelumnya, untuk saling cinta dan saling mengerti terhadap pribadi satu dengan yang lain. Perkawinan yang demikian itu banyak juga yang berhasil dan berbahagia, tetapi terdapat juga kasus-kasus pertentangan rumah tangga yang berkelanjutan, atau dalam pengalaman si istri atau suami tidak sudi bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya sepasang suami istri.

Keadaan yang asli itu, kini telah mulai menunjukkan perubahan karena pengaruh pendidikan dan pengaruh lingkungan. Pemuda dan pemudi yang telah berpendidikan telah banyak yang berinisiatif menentukan pilihan sendiri, meskipun dengan meminta persetujuan orang tuanya. Pembicaraan atau pertemuan antara muda-mudi dalam batas-batas kesopanan tertentu dianggap tidak lagi tabu, bahkan suasana demikian telah sampai ke desa-desa. Perkembangan keadaan yang terus menerus berkembang telah memberikan kesadaran baru kepada orang tua, bahwa masalah persetujuan kawin terutama bagi masing-masing calon adalah hal yang prinsipil.

Prinsip prakarsa orang tua dengan peranan yang lebih besar dari pihak laki-laki dalam pencarian jodoh juga berlaku pada masyarakat Tamiang, tetapi mungkin dengan tekanan sedikit berbeda. Di sini terdapat tanda-tanda toleransi adat lebih besar akan pergaulan muda mudi untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan keserasian jodoh. Toleransi adat yang dimaksud itu dikaitkan dengan kesempatan yang diberikan kepada muda mudi untuk berkenalan meskipun tidak bergaul mesra – melalui beberapa kesempatan, yang biasanya pada waktu berlangsung upacara perkawinan - - pada saat mana muda mudi diberikan kesempatan untuk berkenalan, sambil melaksanakan tugas masing-masing pada upacara itu - - -, pada saat mengetam padi dan pada acara-acara kesenian. Kebiasaan bertandang yang dilakukan oleh pemuda ke rumah gadis (tidak pada waktu si

gadis dalam keadaan sendirian) dapat dianggap sebagai media untuk mematangkan kehendak memilih jodoh.

Pilihan jodoh, baik atas prakarsa orang tua maupun atas inisiatif pemuda yang bersangkutan biasanya telah mendapat persetujuan orang tuanya, tidak lain merupakan idee pilihan jodoh yang akan diteruskan dengan kelaziman masing-masing Adat. Dalam hubungan ini peranan telangkai (Seulangkee) sebagai orang yang dianggap ahli dalam melamar anak gadis, adalah sangat menentukan sukses tidaknya lamaran yang ditujukan itu. Keserasian jodoh sangat menentukan kehidupan seseorang. Oleh karenanya dalam memilih jodoh harus dilakukan langkah-langkah yang seksama, dengan melihat watak dan tabiat masing-masing calon, kadang-kadang dihubungkan dengan tabiat kedua ibu bapaknya (calon mertua). Maka dalam hal ini di Aceh dikenal apa yang disebut *melihat-phai* (20, 14) yaitu melihat peruntungan atau perbintangan calon suami istri. Demikian juga melihat pada langkah (langkah rezeki petenun maut). Tuan Telangkee telah mempunyai firasat tertentu, atas tabiat atau tanda-tanda tertentu yang dijumpai pada waktu melamar, yang dikaitkan pada pengertian baik buruknya peruntungan kedua calon itu. Jikalau *phai* menyatakan tidak sempurna, maka lamaran bisa saja dibatalkan.

Selanjutnya pada masyarakat Gayo dan Alas yang masih berpegang teguh pada adat, masalah hubungan percintaan sebelum kawin merupakan hal yang menarik perhatian. Memang benar pada kedua daerah itu hubungan antara laki-laki dengan perempuan di satu pihak dirintangi dengan bermcam-macam sumbang atau tabu, tetapi rupa-rupanya dalam hal penyaluran hasrat naluri dan gejolak kematangan muda mudi itu, masyarakat membenarkan media-media yang khas, antara lain ialah.

Pertemuan-pertemuan muda mudi pada saat berlangsungnya acara kesenian seperti pertunjukan tari *duol dan didong.* Pada mulanya kedua bentuk kesenian itu merupakan kesenian adat yang ditampilkan pada waktu upacara perkawinan. Pada saat itulah para muda mudi mengambil kesempatan untuk berkenalan dan memadu kasih dalam batas-batas kesopanan sesuai dengan adat.

Pada waktu mengerjakan padi di sawah, yaitu apa yang disebut *"resam brume,"* yang biasanya dikerjakan oleh pemuda dan pemudi secara beramai-ramai. Pada kesempatan ini dapat juga

terjadi dialog dan saling mengajuk hati masing-masing di antara muda-mudi.

Pertemuan-pertemuan yang terjadi pada waktu mengantar pengatin (menaik bai), di mana pada saat itu muda mudi yang ikut dalam rombongan, berkesempatan untuk saling memikat hati, yang sering kali menjadi titik awal kisah suatu perkawinan. Khususnya untuk masyarakat di sekitar Takengon, sangat menarik sekali suatu pesta pacuan kuda, yang biasanya diadakan serentak dengan peringatan perayaan 17 Agustus. Kesempatan yang ditunggu-tunggu oleh muda-mudi merupakan tradisi yang memberi kebebasan pergaulan muda mudi untuk mencari jodoh berdasarkan pilihan sendiri yang penuh dengan cinta kasih. sehingga akibat acara pacuan kuda itu tidak berselang lama kita melihat puluhan pasangan baru berhasil memilih jodohnya, lewat kesempatan itu.

Suatu pranata (media) yang khusus terdapat di Daerah Gayo ialah *"merojok."* Dimaksudkan sebagai tingkah laku seorang pemuda yang datang ke rumah seorang gadis idamannya, pada malam hari dengan cara bersembunyi dan tidak diketahui orang itu, dengan maksud untuk merayu atau menjalin cinta.

Di daerah Alas, merojok itu disebut *"main kolong."* Yang dalam hubungan ini diartikan sebagai kunjungan seorang pemuda kepada seorang gadis, di waktu malam hari, di mana sang pemuda berada di bawah kolong rumah mengadakan percakapan secara berbisik (23, 4). Dialog yang terjadi sampai menjelang subuh hari itu, adalah suatu permainan cinta yang paling menarik bagi pemuda-pemudi walaupun permainan itu juga mempunyai resiko. Sebab apabila permainan cinta ini sampai tertangkap basah, keluarga si gadis dapat mengambil tindakan, memukul atau membunuh pemuda itu, tanpa ada tuntutan apapun.

Begitupun lambat laun *permainan kolong* atau *merojok* itu telah mulai ditinggalkan karena dianggap suatu cara yang agak kolot, di samping tidak sesuai dengan kesusilaan Islam. Dewasa ini telah semakin banyak sarana lain sebagai pengganti misalnya, pertemuan di sekolah, di pasar keramaian, di gedung bioskop bahkan di tempat-tempat rekreasi. Bagaimanapun pertemuan melalui media tersebut di atas sering kali menjelmakan perkawinan yang mendapat restu orang tua dan kaum kerabat. Dalam keadaan tidak mendapat persetujuan, maka terjadilah bentuk kawin menyimpang, yaitu kawin lari dengan berurusan langsung pada Kantor yang mengurus NTR.

BAB IV
UPACARA PERKAWINAN

UPACARA SEBELUM PERKAWINAN

Sebelum tiba saatnya pada upacara-upacara sebelum upacara pelaksanaan perkawinan, biasanya keluarga tertentu disibukkan dengan kegiatan mencari atau menentukan jodoh salah seorang putranya. Masa ini kadang-kadang berlangsung dalam waktu yang lama, dan ada pula dalam tempo yang pendek. Peranan seseorang dalam merintis dan mencari seorang calon istri dari seorang laki-laki sangat menentukan. Untuk mencari jodoh seorang pemuda biasanya dipilih seorang tua yang pandai berbicara dan berwibawa dalam soal itu. Dengan perkataan lain dipilih orang yang pandai dan baik interaksi sosialnya dengan masyarakat lingkungannya. Apabila jodoh telah berhasil ditemui, dimulailah kegiatan-kegiatan yang lebih formal seperti upacara sebelum perkawinan.

Adapun upacara sebelum pelaksanaan peresmian perkawinan itu di daerah masyarakat adat Aceh, secara terperinci sebagai berikut:

Duduk Bermufakat. Duduk bermufakat atau duduk bermusyawarah ini dimaksudkan, memanggil seluruh ahli waris untuk memberitahukan, bahwa si A telah diperoleh jodohnya dan meminta persetujuan kaum kerabatnya, serta merencanakan persiapan-persiapan selanjutnya. Persiapan-persiapan itu merupakan penentuan waktu mengantarkan tanda pertunangan. Lebih jauh dari itu penentuan waktu, kapan *peresmian* perkawinan dilaksanakan. Apabila kalau calon istri dan calon suami sudah mencapai syarat umur untuk kawin. Dimusyawarahkan juga apakah nanti dalam pelaksanaan perkawinan akan dilangsungkan kenduri sekedarnya atau secara besar-besaran.

Kebiasaan yang terjadi mengenai besar kecilnya pesta (kenduri) perkawinan tergantung pada tingkat ekonomi orang bersangkutan.

Duduk musyawarah seperti itu di daerah adat Aceh disebut *meuduk pakat,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *pakat ninik mamak,* di daerah adat Tamiang disebut *duduk pakat,* di daerah adat Gayo disebut *bercerak* dan di daerah adat Alas disebut *mufakat.*

Upacara *duduk bermufakat* bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh ahli waris, bahwa salah seorang dari pada anggota

kerabat mereka akan memenuhi jenjang rumah tangga. Lebih jauh duduk bermufakat bertujuan untuk mencapai kebulatan kata dan solidaritas dari seluruh ahli waris (anggota kerabat). Tercapainya kegotong royongan bersama dalam tindakan-tindakan selanjutnya menjelang upacara peresmian perkawinan, sehingga tidak ada pihak-pihak tertentu dari anggota kerabat mereka merasa ditinggalkan, atau tidak puas tentang *pemilihan jodoh* si pemuda maupun si wanita (gadis). Dengan demikian diharapkan semua unsur terlibat di dalam masalah tersebut.

Pada *upacara duduk bermufakat* diwarnai dengan berbagai-bagai pendapat, pertimbangan, dan kemudian keputusan-keputusan. Dalam hal ini segenap buah pikiran maupun saran-saran diharapkan oleh seluruh anggota kerabat, sehingga terhindar dari kekurangan-kekurangan yang mungkin terjadi, yang bisa memberi suatu hal yang tidak diinginkan (malu) terhadap anggota kerabat tertentu (anggota kerabat pemuda, maupun anggota kerabat wanita).

Selanjutnya secara bertahap, akan dilaksanakan hal-hal yang menurut adat perlu dilaksanakan seperti: mengantarkan tanda dan ketentuan-ketentuan lain yang dirasa perlu.

Upacara *duduk bermufakat,* diadakan setelah fase fisik pertama, kedua dan seterusnya, sehingga pranata yang hendak membina sebuah pasangan "suami-istri" telah memperoleh ketentuan akhir.

Ketentuan akhir itu oleh *Seunangkee* (perantara) dilaporkan kepada orang tua si *pemuda* maupun si *gadis.*

Orang tua gadis maupun pemuda barulah membawa isi ketentuan akhir itu ke dalam *sidang anggota kerabat* di rumahnya sendiri yang disebut *meuduk pakat* (duduk bermufakat).

Duduk bermufakat dilakukan sebelum fase meminang atau sebelum masa-masa persiapan peresmian perkawinan.

Duduk bermusyawarah ini pada tiap-tiap daerah adat di Daerah Aceh tujuannya sama, yaitu sebagai pengumuman kepada kaum kerabat dan masyarakat bahwa perkawinan anak mereka telah resmi dilangsungkan.

Fase Musyawarah. Fase musyawarah dimaksudkan untuk memusyawarahkan segala sesuatu keperluan, berkenaan dengan peresmian perkawinan antara sesama kaum kerabat. Besar kecilnya kerja yang akan dilaksanakan itu tergantung pada kemampuan ataupun dukungan yang akan diberikan oleh kaum kerabat, di

samping faktor kemampuan pribadi yang bersangkutan. Dalam fase bermusyawarah ini, tidak seorang anggota kerabatpun boleh ditinggalkan. Yang patut dijemput secara langsung maupun dijemput dengan pesanan diatur dalam norma-norma tertentu menurut tingkat dan kedudukan masing-masing.

Pada waktu itu, seluruh anggota kerabat, terutama ahli waris terdekat sering menunjukkan partisipasi yang tinggi dan penuh rasa tanggung jawab. Masing-masing orang dibebankan tugas-tugas tertentu atau adanya *deferensiasi kerja,* sehingga pelaksanaan, kelak tidak menemui kesulitan-kesulitan. Peranan *kaum kerabat* ini sangat penting, bukan saja dalam *"kerja hidup"* tetapi juga *"Kerja mati."* Mereka menunjukkan kepekaan yang sangat tinggi dalam kedua bidang tersebut dalam penghidupan sehari-hari. Oleh karena itu sangatlah penting arti Musyawarah ini diadakan sebelum dilangsungkan peresmian perkawinan di kelima masyarakat adat di Aceh. Suatu kelalaian dalam soal *"kerja hidup"* dan *"kerja mati"* dapat menimbulkan malapetaka dan dapat memutuskan hubungan-hubungan keluarga.

Di setiap masyarakat adat, sering diikut sertakan *Keuchik kampung, imum kampung, imum meunasah,* tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, datok-datok, ninik mamak dan lain-lain dalam masyarakat tertentu. Sungguhpun yang sangat menentukan musyawarah itu adalah keluarga yang bersangkutan. Kata musyawarah ini di setiap masyarakat di daerah Aceh, disebut dengan istilah yang sama pada masyarakat adatnya masing-masing, seperti di daerah adat Aceh disebut *menduk pakat,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *duduek karajo,* di daerah adat Tamiang disebut *duduk kerjo,* di daerah adat Gayo disebut *begenap* dan di daerah adat Alas disebut *meubagah.* sistem musyawarah dalam upacara perkawinan kelihatannya bersifat universal.

Pada kesempatan itu ahli waris dijemput dengan sirih atau diminta datang ke rumah mempelai secara lisan. Jemputan itu terutama dilakukan pada waktu pesta perkawinan. Biasanya yang diundang ke pesta tersebut sering bersedia untuk hadir, kecuali benar-benar berhalangan. Kedatangan mereka bertujuan untuk menghormati dan memuliakan pihak-pihak yang mengundang.

Mengantarkan Tanda. Mengantarkan tanda merupakan pekerjaan lanjutan setelah penentuan jodoh seseorang calon

pengantin laki-laki. Tanda itu berupa bawaan, sesuatu yang datangnya dari pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin wanita. Bawaan itu berupa bahan-bahan makanan, pakaian, dan sebagian dari mahar atau mas kawin. Lazimnya sekarang sebagian mas kawin yang dipersembahkan kepada pihak calon pengantin wanita itu berupa barang emas dan ada pula dalam bentuk uang.

Pelaksanaan upacara mengantarkan tanda ini dipelajari oleh seorang perantara yang disebut *teulangkee* di daerah adat Aceh, *talangkai* di daerah adat Aneuk Jamee, *telangke* di daerah adat Tamiang, *telangkee* di daerah adat Gayo, dan di daerah adat Alas disebut *teulangkee.* Dari istilah perantara itu dapat diketahui dengan jelas sedikit sekali terdapat perbedaan istilah, yakni hanya dari perubahan huruf-hurufnya saja.

Di samping perantara sebagai pelopornya, disertai juga orang-orang tua kampung, *keuchik, teungku meunasah,* ketua adat, (datuk di daerah adat Aneuk Jamee dan Tamiang) dan beberapa orang kaum kerabat dari pihak keluarga calon pengantin laki-laki. Pada waktu yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak, biasanya disesuaikan dengan ungkapan berhikmah yang berbunyi: *"langkah-rezeki-peuteumon-maot"* ditentukanlah pada dua belas hari bulan Hijrah yang sedang berjalan. Setelah semuanya selesai berangkatlah rombongan pihak calon pengantin laki-laki menuju rumah calon pengantin wanita untuk mengantarkan tanda pertunangan. Tanda pertunangan ini di daerah adat Aceh disebut *tanda kong narit,* daerah adat Aneuk Jamee disebut *maulue tando,* daerah adat Tamiang disebut *ngantar sirih besar,* daerah adat Gayo disebut *kamul mujule* dan di daerah adat Alas dinamakan *pinangeut.*

Fase pinangeut di daerah adat Alas dilaksanakan setelah didahului oleh *kuluk* (pemberitahuan akan ada orang yang akan melamar), *risik pertama, lumba* (pemberitahuan ulangan), *risik kedua,* dan *peperi* (berkata-kata). Di daerah adat Gayo berlaku pula adat serupa dalam istilah yang lain. Sebelum sampai ke tingkat penentuan jodoh atas permufakatan orang tua, keinginan seorang calon pengantin laki-laki atau calon pengantin wanita, terlebih dahulu diberitahukan kepada orang tua masing-masing melalui seorang utusan yang dipercayai yang disebut *kehelang.* Orang tua menimbang-nimbang permintaan anaknya itu setuju atau tidak melalui *kehelang* tadi. Setelah tercapai kata sepakat

antara orang tua dengan anaknya, barulah dilakukan peminangan yang lazim berlaku di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang.

Di daerah adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang, sebelum mengantarkan tanda pertunangan didahului pula oleh fase-fase pendekatan pendahuluan antara pihak calon pengantin laki-laki dan pihak calon pengantin wanita yang dilaksanakan oleh *teulangke*. Pembicaraan pendahuluan ini di daerah adat Aceh disebut *meurinteeh* (membuka jalan), di daerah adat Aneuk Jamee disebut, *meurisiek*, dan di daerah adat Tamiang disebut *ngerisik*. Rombongan pengantar tanda ke rumah calon pengantin wanita biasanya berangkat di waktu malam sekira jam 20.00 wib atau setelah sembahyang magrib. Mereka disambut di rumah calon pengantin wanita oleh pimpinan kampung seperti keuchik dan imam meunasah setempat serta ahli waris dari pihak calon pengantin wanita.

Sebelum acara penyerahan tanda pertunangan *(tanda kong narit)*, terlebih dahulu rombongan pendatang beserta rombongan penanti disuguhkan kenduri (makan dan minum) ala kadarnya. Selesai santapan makan dan minum, kedua belah pihak beramah-tamah untuk beberapa waktu lamanya, yang kemudian baru dimulai acara meminang. Pembukaan kata dimulai oleh salah seorang tua yang dianggap mampu dari pihak rombongan calon pengantin laki-laki. Thema pembicaraan itu didasarkan pada ungkapan kata-kata yang cenderung bernadakan kata-kata puitis yang mengandung maksud melamar, misal ungkapan kata-kata dari daerah adat Aceh adalah sebagai berikut: *"Deungon izin ALLAH, trok langkah kamo keuno, hajat kamo jak kalon saboh bungong nyangaa di rumoh nyo, Teungku-teungku nyang guree di sino, peukeuj bungong nyan hana seunalob jih?. Meunyo goh lom na seunalob jih, jeud keuh kamo salob bungong nyan?"*

Maksudnya; Dengan izin Allah kami datang ke mari, maksud dan tujuan kami untuk menyelubung setangkai bunga yang ada di rumah ini. Teungku-teungku guru kami di sini, apakah bunga tersebut sudah ada selubungnya? Kalau belum ada, bolehkah kami menyelubungi bunga itu?"

Setelah datang pertanyaan dengan ungkapan-ungkapan yang demikian dari wakil rombongan pihak calon pengantin laki-laki, lalu salah seorang tua atau datok yang mewakili ahli waris pihak calon pengantin wanita menjawab dalam ungkapan-ungkapan sebagai berikut: *"Syukor Alhamdulillah, meunurot nyang inupeu*

kamo, bungong nyang teungku meukeusud, goh lom na inalob jih. Meunyo teungku-teungku meuhajat keumeung salob bungong nyan, hajat teungku teungku ateuh jemala kamo."

Maksudnya: Syukur Alhamdulillah, menurut yang kami ketahui, bunga yang teungku-teungku maksud, belum ada selubungnya. Bila teungku-teungku berhajat menyelubungi tangkai bunga tersebut, kami junjung di atas kepala kami."

Sementara terjadi pembicaraan dan berbalas pantun antara kedua belah pihak di serambi rumah, sedangkan *teulangke* (perantara) saat itu sedang merumbukkan masalah-masalah yang menyangkut mahar (maskawin), waktu pernikahan, masa tangguh (masa menunggu hingga saat peresmian perkawinan) dengan orang tua calon pengantin wanita dan ahli warisnya di serambi belakang. Selesai pembicaraan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyerahan tanda pertunangan *(bungong jaro)* oleh rombongan pihak pengantin laki-laki kepada pihak pengantin wanita. Pemberian itu pada garis besarnya dapat dibagi kepada tiga bagian: bahan makanan, bahan pakaian, dan perhiasan.

Bahan makanan ini terdiri atas bermacam-macam jenis makanan yang dimasak. Tiap-tiap daerah adat Aceh mempunyai berbagai macam makanan yang dimasak. Dari sekian banyak makanan yang dibawa pada upacara mengikat tali pertunangan, adat Alaslah yang paling banyak macamnya. Secara keseluruhan dapat diperinci bahan makanan masak yang dibawa adalah sebagai berikut: ketan kuning, serikaya, bolu, dodol, peunajoh tho (kue kering Aceh), meuseukat, dan sebagainya.

Bahan pakaian terdiri sesalin pakaian calon pengantin wanita dan ditambah dengan sabun mandi, minyak wangi, bedak, minyak rambut, sepasang sepatu, tas tangan, saputangan, kain handuk, obat gigi, gosok gigi, dan cermin muka.

Perhiasan yang berasal dari emas ini dibawa dimaksudkan untuk meringankan pihak calon pengantin laki-laki, bila datang saatnya untuk akad nikah dan untuk lebih memberi kepercayaan kepada pihak calon pengantin wanita, bahwa mereka benar-benar bakal menjadi suami-istri. Banyak perhiasan emas yang dibawa tergantung pada besarnya maskawin seseorang gadis. Pada umumnya maskawin yang dibawa pada saat upacara mengantarkan tanda pertunangan, ada kira-kira seper tiga dari jumlah maskawin. Mahar diisi dalam *batil* dan dibungkus dengan bungkusan kain.

Untuk meluruskan jalan dan merampungkan segala sesuatu

yang menyangkut dengan masalah-masalah perkawinan itu diperjelas pula; banyaknya emas kawin, waktu pernikahan, saat peresmian perkawinan dan sangsi-sangsi terhadap hal-hal yang mungkin terjadi, misalnya terjadi di daerah adat Gayo, antara lain:

Ike layu bunga genggemen (jika mati salah satu pihak calon suami atau calon istri) sebelum pernikahan berlangsung, maka barang-barang yang telah diantar dikembalikan kepada pihak laki-laki.

Ike ubàh ari baru (jika si Wanita atau calon si Istri mungkir, tidak mau lagi kawin) maka pihak wanita *beluh nyawae* (harus membayar) dua kali lipat dari nilai barang-barang yang telah diterimanya.

Ike ubah ari bai (jika si laki-laki atau calon suami mungkir janji tidak mau lagi kawin) maka hilanglah semua barang-barang yang telah diserahkan itu.

Suatu hal yang penting yang harus diketahui, khususnya di daerah adat Tamiang, apabila seorang pemuda melarikan seorang gadis tunangan orang lain, maka pihak pemuda itu diharuskan mengganti semua kerugian segala biaya upacara yang telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Di dalam prakteknya dapat dilihat penggantian kerugian itu, hanya terbatas pada benda-benda yang bersifat material barang perhiasan dan uang tunai. Sedangkan bahan-bahan makanan lainnya tidak terlalu diperhatikan dalam kasus pengembalian itu.

Setelah segala persoalan itu selesai dirampungkan antara kedua belah pihak, pimpinan rombongan pengantar tanda pertunangan minta diri. Sebelumnya masing-masing pihak mengucapkan pidato-pidato perpisahan dan pelepasan yang diucapkan oleh ketua rombongan masing-masing.

Ketentuan-ketentuan lain. Ketentuan-ketentuan lain setelah mengantarkan tanda pertunangan, adalah berupa acara-acara tertentu di masing-masing masyarakat adat di daerah Aceh. Untuk daerah adat Aceh lazim disebut watee *seumeupreeh* (masa menunggu). Dalam masa menunggu ini, sering terjadi pula balasan bawaan kue-kue atau penganan-penganan dari pihak calon pengantin wanita kepada pihak calon pengantin laki-laki, yang ditangani langsung oleh wanita-wanita tua dari pihak calon pengantin wanita. Mereka datang ke rumah calon pengantin laki-laki, dan diterima pula oleh wanita-wanita tua dari pihak calon pengantin laki-laki, terutama istri keuchik, imam meunasah, dan istri-istri

orang tua setempat. Upacara membawa balas penganan ini berlangsung di siang hari. Rombongan wanita yang datang dari kampung pengantin wanita dijamu sebagaimana layaknya dan diberi santapan siang ala-kadarnya. Mereka yang datang itu tidak melebihi dari sepuluh orang, sebagai utusan dari orang tua si pengantin wanita.

Masa menunggu perkawinan, tidak melebihi dari tiga tahun. Dalam masa menunggu ini masing-masing pihak harus menjaga diri dari berbagai fitnah dan godaan, terutama bagi calon pengantin wanita. Selama itu mereka harus pula mempersiapkan diri dalam bertingkah-laku, tutur-kata, kesopanan pergaulan, dan terutama dalam soal-soal yang berhubungan dengan agama. Masa ini di daerah Gayo disebut masa *berguru*. Demikian pula di pihak masing-masing orang tua calon pengantin mempersiapkan diri dengan alat-alat maupun bekalan-bekalan yang digunakan pada saat berlangsungnya peresmian perkawinan. Resiko ini terlihat lebih terasa pada orang tua dari si pengantin wanita pada masyarakat adat Aceh.

Untuk daerah adat Aneuk Jamee, masa menunggu ini hampir sama keadaannya dengan di daerah adat Aceh, kecuali dalam soal-soal tertentu seperti balasan bawaan. Kemudian dalam masa ini diteruskan dengan *akad nikah*, yaitu ijab kabul menurut hukum agama. Di daerah adat Tamiang setelah berlangsungnya upacara *ngantar sirih* (mengantar tanda pertunangan) ada lagi upacara *ikat janji*, yaitu menetapkan beberapa ketentuan yang meliputi perembukan mengenai kapan waktunya perkawinan, jumlah maskawin dan sebagainya yang menyangkut adat sepanjang yang dapat disepakati. *Ikat janji* di daerah adat Tamiang merupakan ketentuan yang mengikat kedua belah pihak, apabila dilanggar dianggap *"salah adat"* dan dapat memalukan kaum.

Sebelum saat peresmian perkawinan berlangsung di daerah Tamiang disebut masa pertunangan. Dalam masa pertunangan ini kedua calon mempelai itu dikenakan berbagai-bagai pantangan atau larangan. Bila terjadi bisa merusak hubungan pertunangan atau dipandang sumbang. Terlebih-lebih bagi si calon pengantin wanita ia semakin ketat mendapat penjagaan dan pengawasan dari ibu-bapaknya, seolah-olah sebagai dara pingitan.

Selanjutnya untuk daerah adat Gayo masa menunggu ini, yang paling penting adalah *masa berguru* (belajar). Pada masa ini calon pengantin laki-laki maupun calon pengantin wanita diajarkan pelajaran tentang tata-cara yang menyangkut dengan akad ni-

kah dan berumah-tangga. Tujuan dari pelajaran ini adalah supaya mereka jangan merasa kaku dan berbuat salah pada upacara akad nikah maupun tata-cara berumah-tangga. Untuk calon pengantin laki-laki pelajaran serupa itu diberikan oleh imam kampung, sedangkan untuk calon pengantin wanita diberikan oleh istri imam kampung pula.

Di daerah adat Alas masa menunggu diisi dengan waktu senggang pertunangan, dan peresmian perkawinan mengantar tanda, yang diisi dengan upacara *akad-nikah,* ini kadang dilaksanakan *akad nikah.*

Upacara Peresmian Perkawinan

Upacara peresmian perkawinan, merupakan upacara yang paling puncak dalam rangkaian adat dan upacara perkawinan. Peresmian perkawinan yang sudah lama dinanti-nantikan dan dipersiapkan kini tiba saatnya. Selama tenggang waktu tersebut kedua belah pihak mempersiapkan diri masing-masing secara individu maupun secara kekeluargaan. Masing-masing pihak tidak akan meremehkan upacara besar itu. Kiranya tidak perlu dibahas lagi bagaimana pentingnya pekerjaan itu dalam sejarah penghidupan individu manusia. Oleh karena itu persiapan-persiapan tersebut tidak saja menyangkut dengan persiapan yang berhubungan dengan pesta perkawinan, tetapi menyangkut dengan peralatan peresmian perkawinan itu sendiri, seperti alat-alat pelaminan, alat-alat menghias, alat-alat rumah, dan sejenisnya, terutama di pihak pengantin wanita. Sebab yang menjadi focus upacara perkawinan adalah keindahan dan tata hias di rumah pengantin wanita.

Sebagaimana dalam upacara peresmian perkawinan, dalam upacara pelaksanaan peresmian perkawinan di tiap-tiap daerah adat Aceh mempunyai ciri khas tersendiri. Ciri khas itu terlihat dalam berbagai aspek, antara lain dalam soal-soal makanan, hiasan pelaminan, menyambut pengantin laki-laki dan sebagainya. Upacara *peresmian perkawinan* bertujuan untuk memproklamirkan kepada khalayak ramai, bahwa dua remaja yang bersangkutan sudah menjadi *suami-istri* secara resmi. Namun *pernikahan* seperti dalam hukum Islam sudah menjadi *syarat mutlak,* bila belum *dipesandingkan,* pernikahan itu dipandang masih belum sempurna. Jadi upacara *peresmian perkawinan (duduk bersanding; dua)* erat kaitannya dengan adat-istiadat masyarakat Aceh. Lebih jauh dapat dikabarkan, upacara *peresmian perkawinan* merupakan

upacara yang paling puncak, yang telah lama dipersiapkan oleh seluruh kaum kerabat. Mereka memikul tanggung-jawab bersama, setelah upacara *duduk bermufakat,* dan *duduk bersanding* adalah manifesti *idee keindahan dalam rasa* mereka bersama, dalam menempatkan salah satu anggota kerabat mereka pada pintu gerbang rumah-tangga.

Pada upacara *peresmian perkawinan,* lebih dititik-beratkan (divokuskan) pada materi-materi yang diperlukan yang meliputi *peralatan,* dan *keuangan.* Dalam hal ini peranan dari kaum kerabat **mak**in menentukan dengan tidak mengabaikan tokoh-tokoh **mas**yarakat setempat seperti Keuchik dan Teungku kampung. **Besar**nya pesta yang diadakan, maupun jumlah manpower yang akan dikerahkan dalam pesta tersebut benar-benar harus diperhitungkan secara matang lebih-dahulu. Resiko yang akan mungkin dihadapi sehingga memerlukan reserver-reserver yang harus dipersiapkan. Umpamanya berapa ekor kambing yang harus dijadikan cadangan atau berapa goni beras yang harus dijadikan serep dan sebagainya. Selanjutnya pesta peresmian perkawinan diwarnai pula dengan berbagai-bagai kegiatan adat seperti *jemput pengantin, beramah-tamah, tandan pengantin, mengantar bahan makanan,* dan sebagainya. Semua kegiatan adat itu memerlukan tata-cara pelaksanaan tertentu dan memerlukan biaya pula, sehingga pesta perkawinan benar-benar sempurna.

Upacara peresmian perkawinan diadakan apabila kedua belah pihak (suami-istri) sudah menyepakati waktu tertentu melalui perantara. Waktu dipilih disesuaikan pula dengan hari bulan tertentu, yang menurut anggapan orang Aceh lebih baik. Pemilihan waktu peresmian perkawinan terbaik, dikaitkan pula dengan ekonomi. Artinya orang Aceh memilih waktu bila panen sudah berakhir dan hasilnya sudah ada di rumah, dengan maksud mengentengkan (meringankan) pembiayaan pihak-pihak yang bersangkutan, pada saat-saat peresmian perkawinan. Karena sistem turun ke sawah masih setahun sekali di Aceh, maka waktu yang dipikir untuk mengadakan peresmian perkawinan adalah sekitar bulan April dan Mei tahun Masehi, atau sekitar bulan Rabi'ulawal dan Rabi'ulakhir tahun Hijriah. Pada saat-saat tersebut hasil panen sudah berada di berandang rumah (kepuk padi). Untuk mengadakan pesta perkawinan dilakukan di dua tempat (calon suami dan calon istri). Sedangkan khusus untuk malam "mempelai" atau "bersanding dua" diadakan di rumah mempelai wanita

(rumah si Gadis).

Malam berinai. Berinai berarti memperindah diri dengan berbagai cara menurut tata-cara yang berlaku dalam bersolek. Dengan bersolek memberikan pengertian langsung bahwa pekerjaan itu dilakukan oleh wanita. Oleh karena itu upacara berinai ini khusus dilakukan di rumah pengantin wanita. Upacara ini dilakukan tiga atau empat hari sebelum tibanya malam pengantin. Seluruh daerah adat di Aceh melaksanakan upacara berinai ini menurut tata-cara hias yang berlaku. Kebiasaan berinai dilakukan di depan pelaminan atau di dalam kamar pengantin wanita. Di waktu berinai ini teman-teman sejawat dari pengantin wanita yang sebaya yang bakal mendayung biduk rumah-tangga pula datang berkunjung ke rumah pengantin wanita. Tata-cara *inai* biasanya dilakukan oleh seorang perempuan tua, ataupun oleh perempuan yang telah dewasa yang ahli dalam soal tersebut. Teman sejawat pengantin wanita turut membantu dalam menghias tempat pelaminan, baik di serambi rumah, pekarangan rumah maupun di dalam kamar pengantin.

Mengisi Batil. Mengisi batil adalah upacara memberi sumbangan kepada keluarga pengantin laki-laki maupun pengantin wanita oleh ahli waris masing-masing. Upacara ini tampak menonjol di daerah adat Tamiang. Sumbangan itu berupa pemberian tambahan bagi pembiayaan dikeluarkan oleh orang tua pengantin laki-laki maupun oleh pengantin wanita dalam rangka peresmian perkawinan itu. Tetapi di daerah masyarakat adat yang lain tidak begitu resmi dilakukan, sebagai yang diungkapkan dalam pepatah daerah masyarakat adat Aceh *"jaro unang jok, jaro wie beek jithee"*, maksudnya: *"tangan kanan yang memberikan tangan kiri jangan sampai tahu."*

Perlu diketahui dengan adanya sarana *"upacara mengisi batil"* memberi petunjuk kepada kita, adanya sikap perasaan bersatu dalam menghadapi *"kerja hidup"* maupun *"kerja mati"*, terutama terlihat dalam masyarakat adat Tamiang. Sikap ini merupakan suatu sikap gotong-royong dan tolong-menolong, terutama dari penghidupan masyarakat desa di daerah Aceh.

Upacara Mandi Berlimau. Upacara mandi berlimau merupakan upacara lanjutan daripada upacara berinai. Upacara ini dilakukan sehari semalam lagi sebelum pesta peresmian (duduk bersanding). Mandi berlimau merupakan mandi terakhir dari calon pengantin wanita sebelum memasuki hidup berumah-tangga. Sebe-

lum *mandi berlimau* si pengantin wanita sudah didahului *memotong andam, memperindah bulu kening, menghias kuku tangan dan kuku kaki dengan gaca* (warna merah). Di daerah adat Aceh disebut *booh gaca.* Daun gaca itu sebesar daun teh yang digiling halus dan dilekatkan pada kuku jari-jari tangan dan pada jari-jari kaki dan dibiarkan selama masa berinai, sampai pada masa mandi yang disebut *mandi berlimau.* Gaca yang dilekatkan tadi terkupas dari kuku-kuku jari-jari tangan dan kaki dengan meninggalkan warna merah. Jadi mandi berlimau artinya *mandi pembersihan diri* dari sisa-sisa daki dan bahan-bahan lipstik tradisional. Biasanya upacara ini dipimpin oleh seorang perempuan tua yang khusus ditunjuk untuk itu. Sambil memandikan ke tubuh pengantin wanita, perempuan tua tersebut mengucapkan kata-kata berhikmah dan mendoakan supaya masa depan pengantin baru kelak memperoleh hidup bahagia, rukun damai serta memperoleh keturunan yang baik-baik.

Upacara Mengantar Mempelai. Upacara mengantar mempelai *(intat linto)* merupakan sebutan masyarakat adat Aceh adalah upacara membawa (mengantar) pengantin laki-laki dari rumahnya ke rumah pengantin wanita. Pengantarnya terdiri dari laki-laki dan wanita-wanita. Upacara mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita di daerah adat Aceh disebut *intat linto,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *maanta marapulai,* di daerah adat Tamiang disebut *ngantat mempelai,* sedangkan di daerah adat Gayo disebut *malam mahbai* dan di daerah adat Alas disebut *meuraleng.* Upacara ini pada umumnya dilaksanakan secara sangat meriah sekali, sering disertai alat-alat bunyi-bunyian, *berzikir,* dan membawa berzanji serta selawat kepada Nabi.

Sebelum rombongan berangkat terlebih dahulu *imum meunasah* (pimpinan madrasah) memperciki air sitawar sidingin terhadap pengantin laki-laki serta membawa doa selamat bagi kesejahteraan pengantar laki-laki. Setelah segala sesuatunya selesai, rombongan bergerak dari rumah *linto baro* menuju ke rumah *dara baro,* dipimpin oleh *keuchik, imum meunasah* dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Susunan rombongan dalam perjalanan mempunyai aturan-aturan tertentu, namun kadang-kadang tidak begitu diperhatikan lagi pada waktu sekarang. Adapun kebiasaan susunan rombongan dalam perjalanan adalah sebagai berikut: di depan sekali beberapa

orang wanita-wanita tua dan beberapa wanita pembawa bahan makanan *(peunajoh),* kelompok wanita-wanita muda, dan wanita-wanita tua, kelompok pemuka-pemuka musyawarah, di dalamnya termasuk *keuchik* dan *imum meunasah.* Pengantin laki-laki (linto) diapit oleh dua orang pengapit serta beberapa tokoh pemuda lainnya, kelompok orang-orang muda laki-laki, dan kelompok laki-laki tua serta beberapa orang pemuda-pemuda terkemuka. Dalam hal ini regu kesenian boleh ditempatkan di mana yang dianggap baik, apakah di depan atau di belakang. Di daerah adat Gayo regu kesenian ini ditempatkan di belakang sekali. Seluruh para pengantar patuh pada satu komando, walaupun komando itu pada hakekatnya tidak jelas. Tetapi semua mereka terikat dalam suatu tata-krama yang berlaku pada saat mengantar pengantin tersebut sejak dari berangkat ke tempat yang dituju hingga mereka kembali.

Fungsi pengapit pengantin laki-laki, di daerah adat Aceh disebut *apeet linto,* adalah untuk pendamping dan memberi petunjuk-petunjuk serta isyarat-isyarat yang mungkin diperlukan kepada *linto,* sejak dari mula berangkat sampai selesai bersanding dua.

Di daerah adat Alas pada waktu mengantar mempelai itu bukan pengantin laki-laki yang diantar ke rumah pengantin wanita, tetapi sebaliknya yang berlaku. Setelah tenggang waktu tertentu menurut adat setempat, barulah pengantin laki-laki diantar ke rumah pengantin wanita sebagai lazimnya sistem sosial, patrilinial. Pengapit mempelai disebut dalam istilah setempat dengan *"pengumbar."*

Upacara Menerima Mempelai. Yang dimaksudkan dengan upacara menerima mempelai adalah upacara saat tibanya pengantin laki-laki beserta rombongan ke rumah pengantin wanita. Pengantin laki-laki disambut oleh pemuka-pemuka masyarakat setempat serta warga kampungnya. Sebelum rombongan pengantin laki-laki tiba di halaman rumah, dari kejauhan sayup-sayup terdengar regu kesenian membunyikan *rebana,* serunai serta *zikir* dan selawat kepada Nabi, sehingga kedatangan rombongan dapat diketahui oleh pihak penunggu. Pihak pemuka-pemuka masyarakat dalam masyarakat adat Aceh disebut *tuha pengampee* mempersiapkan diri dengan batil sirih penjemput, beras padi, daun sitawar sidingin, dan benda-benda lain yang berhubungan dengan upacara itu.

Rombongan pengantin laki-laki berhenti di muka gerbang halaman rumah pengantin wanita sambil mengucapkan salam dan tegur sapa tanda penghormatan. Setelah adanya isyarat-isyarat tertentu, terjadilah suatu pembicaraan dalam bentuk pantun dan syair antara kedua belah pihak. Kadang-kadang di situ terjadi pula *perang zikir* antara kedua belah pihak yang berlangsung agak lama. Peristiwa itu merupakan pertikaian semua, yang berakhir kekalahan di pihak rombongan pengantin wanita.

Untuk daerah adat Tamiang, ada lagi acara tambahan yaitu permainan *silat pelintau* atau *sempena rebas terbang.* Dengan gerak ketangkasan pesilat-pesilat itu mereka mencencang pohon-pohon pisang yang memang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Dalam suasana yang memuncak itu rumah pengantin wanita sibuk mempersiapkan segala sesuatu yang dirasa belum sempurna.

Selanjutnya pengantin laki-laki setibanya di anak tangga pertama, dia dipayungi dengan payung yang berwarna kuning, hijau atau merah serta menabur beras padi dan memperciki dengan sedikit air sitawar sidingin oleh seorang tua yang sudah biasa, sambil mengucapkan puji syukur kepada Allah Taala. Di samping itu di selip pantun syair yang berisikan nasihat dan harapan agar perkawinan mencapai kebahagiaan, taat beragama, setia pada istri, patuh pada orang tua dan memperoleh keturunan anak yang salehsaleh.

Selesai nasihat dan anjuran-anjuran pengantin dipersilakan naik ke rumah. Mempelai ditempatkan pada *tilam duduk* mempelai yang sudah dipersiapkan untuk itu, yang diapit oleh dua orang *pemuda pengapeet,* serta diikuti oleh seluruh rombongan pengantin wanita. Rombongan pengantin wanita *(bisan inong)* ditempatkan pada ruang tengah rumah, dan bila tidak muat ditempatkan pula di serambi belakang yang tentunya tidak mengabaikan keteraturan dan keindahan menurut *adat resam* dan sopan-santun.

Kemudian diteruskan dengan *santap bersama* yang sudah disediakan kepada rombongan. Santap bersama di daerah adat Aceh sering didahulukan pihak pengantin laki-laki. Setelah beristirahat selama beberapa waktu, mempelai didudukkan di atas pelaminan. Setelah itu barulah rombongan wanita dari rombongan pengantin laki-laki melakukan acara makan.

Upacara Akad Nikah. Upacara akad nikah merupakan syarat mutlak sahnya perkawinan menurut agama Islam. Sebelum akad nikah dilakukan, Teungku Kadhi menanyakan keadaan calon pe-

ngantin laki-laki dan calon pengantin wanita, apakah keduanya sudah bersedia untuk kawin. Serta pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut soal-soal rumah-tangga dan peribadatan.

Dalam upacara akad nikah ini terdapat perbedaan waktu di beberapa daerah adat. Di daerah adat Aceh dan Gayo akad nikah itu dilaksanakan dalam masa tenggang waktu antara masa pertunangan dengan masa peresmian perkawinan. Hal itu lebih cepat dilakukan untuk menghindari kesibukan-kesibukan yang mungkin akan dihadapi menjelang saat-saat peresmian perkawinan. Di daerah adat Aneuk Jamee, Tamiang, dan Alas, akad nikah pada umumnya dilakukan sesaat sebelum kedua mempelai disandingkan di atas pelaminan. Dengan kata lain upacara akad nikah itu dilakukan pada malam mengantarkan pengantin laki-laki ke rumah pengantin wanita, setelah upacara santap bersama.

Sebelum akad nikah dimulai Teungku Kadhi *sebagai petugas Kuakec)* beserta ahli waris pihak pengantin wanita memeriksa *mahar* (maskawin) yang diserahkan oleh yang mewakili orang tua ahli waris pihak laki-laki. Bersama maskawin itu diserahkan pula segala macam pembawaan, berupa bahan makanan (peunajoh), baik berupa bahan pakaian, maupun alat-alat kosmetik lainnya, yang dibungkus rapi di dalam *talam-talam* atau dalam kopor tertentu.

Bersamaan dengan penyerahan maskawin dan bawaan-bawaan lainnya, pihak laki-laki diwakili oleh keuchik yang bertindak sebagai pimpinan rombongan dan wakil orang tua pengantin laki-laki. Teungku Kadhi memegang calon pengantin laki-laki sambil mengucapkan lafaz akad nikah dalam adat Aceh sebagai berikut: *"Ulon penikah geugata si Anu wakilah wali nibak ulon deungon jinamee sibungkal."* Setelah *lafaz nikah* tadi jatuh dari mulut Teungku Kadhi (selesai), langsung calon pengantin laki-laki menjawab, *"Ulon teurimong nikah jih deungon jinamee sibungkal."* (24, 43).

Selesai menikahkan (ijab-kabul) bagi pengantin laki-laki, Teungku Kadhi membaca khotbah doa selamat, yang diamini oleh seluruh para hadirin. Pengantin laki-laki bangkit bersalaman dengan seluruh para hadirin menandakan ia sudah selamat bernikah, sekaligus menunjukkan pula tanda penghormatannya kepada majelis. Demikian setelah selesainya upacara pernikahan, terlihat pula orang-orang perempuan sibuk mengatur pelaminan, di mana pengantin wanita dipersiapkan pula menanti saat-saat

dipersandingkan

Upacara Bersanding. Kesibukan-kesibukan selanjutnya terus belangsung, di mana pengantin wanita telah didudukkan terlebih dahulu di atas pelaminan. Dalam saat-saat yang penuh hiruk-pikuk dan sorak di mana ratusan mata tertuju ke tempat pelaminan, teungku *teulangkee* meminta *linto baro* pada pemimpin rombongan untuk segera dibawa naik bersanding dan didudukkan di sebelah kanan dara baro. Hal ini terjadi hampir pada semua masyarakat adat di Aceh.

Selanjutnya kepala rombongan memberi isyarat kepada *pemuda peungapeet,* yang segera bangun dan menyongsong *linto baro* ke tempat pelaminan di mana sudah menunggu seorang perempuan tua yang disebut *mapeunganjo* di daerah adat Aceh, *penganju* di daerah adat Aneuk Jamee, yakni ibu pembimbing atau yang memberi petunjuk-petunjuk kepada *dara baro.* Ibu pembimbing menyambut *linto baro* dari *apeet linto,* lalu mendudukkan di atas pelaminan setelah terlebih dahulu disambut dengan salam sembah oleh *anak dara.* Saat bersalaman antara *linto baro* dengan *dara baro,* ada sekedar pemberian uang oleh *linto baro* kepada *dara baro,* dalam istilah masyarakat adat Aceh disebut *"peeng Ineumah linto",* yang menurut nilai sekarang tidak kurang dari Rp 1.000,– (seribu rupiah). Pada saat-saat itulah kedua mempelai itu mendapat perhatian para tamu dan diselingi pula bermacam-macam ucapan yang semuanya itu mengucapkan selamat berbahagia kepada kedua mempelai.

Di daerah adat Aneuk yang terdapat sedikit kelainan dalam acara bersanding ini, yakni ketika pengantin laki-laki bangkit berangkat menuju ke tempat pelaminan, terlebih dahulu kakinya dicuci sedikit dengan air campuran bunga yang telah disediakan. Lalu bersama dengan pengantin wanita menuju ke tempat pelaminan yang dipapah oleh *penganju.* Demikian pula kelainan yang terdapat di daerah adat Tamiang, yakni pengantin laki-laki harus melalui rintangan yang disebut *palang pintu.* Dalam hal ini Tuan *Teulangkee* cepat bertindak dengan membayar *"duet palang pintu",* selanjutnya baru melalui *kain titi* yang direntangkan menuju pelaminan yang disebut *pengampee* dan menempatkan di sisi sebelah kanan *dara baro,* sementara *linto baro* menyelipkan cincin emas pada jari manis *dara baro* pada detik *dara baro* bersalaman sembah dengan suaminya. Pemberian itu merupakan *cemetok suami,* di daerah adat Aceh disebut *"teumeutuk linto."*

Tiada berapa lama mereka bersanding, acara dilanjutkan dengan *peusijuk* (tepung-tawar) pengantin baru di atas pelaminan, yang dilakukan oleh ahli waris dan kaum kerabat *dara baro.* Ketua rombongan pengantin laki-laki minta pamit pada pemuka-pemuka setempat untuk seterusnya berangkat pulang.

Santap Adap-Adapan. Upacara yang tidak dapat diabaikan begitu saja adalah *santap adap-adapan,* dan masih berlangsung di dalam masyarakat Aceh terutama dilakukan di daerah adat Aneuk Jamee dan Tamiang. Sementara pengantin baro duduk bersanding dengan asyiknya di bawah sorotan lampu menyala, sebagian kaum ibu sibuk mempersiapkan nasi *santap adap-adapan* berupa nasi minyak.

Selesai bersanding atas tuntunan *tuha pengampee* kedua pengantin dibawa masuk ke dalam kamar, di mana sudah tersedia nasi adapan untuk *kedua pengantin baru.* Dalam posisi duduk berhadap-hadapan di atas tempat duduk yang khas untuk itu. Santap bersama itu berbentuk suap-menyuap antara kedua pengantin dan hal ini dapat ditonton oleh para hadirin.

Tujuan kedua bentuk *santap bersama* itu adalah untuk lebih mengakrabkan kedua pengantin baru tersebut. Untuk daerah adat Aceh, Gayo, dan Alas santap adap-adapan ini tidak pernah terlihat lagi pada waktu sekarang. Dahulu menurut keterangan orang tua-tua, adat serupa ini terdapat juga dalam masyarakat adat Aceh dan Gayo.

Selesai upacara santap adap-adapan, kedua pengantin dipersilakan duduk oleh *tuha pengampee* di atas tilam yang ditutupi dan dikipas oleh dara-dara manis yang mengelilingi keduanya sampai dinihari. Kemudian kedua pengantin dipersilakan ke tempat tidur oleh *tuha pengampee.*

Suatu hal lain yang khas Tamiang ialah bahwa pada waktu hendak masuk ke tempat perpaduan, pengantin laki-laki sekali lagi menyerahkan sebentuk cincin kepada istrinya, yaitu cincin tujuh hari, sebagai izin tidur di tempat si Gadis. (47, 167). Selama masa tujuh hari pengantin laki-laki tidak dibenarkan pulang ke kampung orang tuanya. Masa ini disebut *masa berkurung* di tempat keluarga istrinya sesuai dengan adat-istiadat Tamiang yang berlaku, bahwa pengantin laki-laki itu harus tinggal bersama keluarga istri (matrilokal). Kebiasaan tersebut berlaku juga untuk seluruh daerah adat di daerah Aceh, kecuali di daerah adat Gayo dan Alas pada bentuk *kawin angkap* patrilinial atau matrilokal.

Upacara Mandi Berdimbar. Sebagai upacara terakhir dari rentetan upacara dalam rangkaian upacara pelaksanaan peresmian perkawinan adalah *upacara mandi berdimbar.* Upacara mandi ini masih tampak dipertahankan dan dilaksanakan di daerah adat Tamiang sebagai upacara mandi adat pengantin baru. Bagi kaum bangsawan mandi berdimbar dilakukan dua kali. Pertama sehabis bersanding dua, kedua setelah habis *halangan,* maksudnya setelah selesai masa haid bagi kaum wanita. Upacara itu dilaksanakan di halaman rumah, di suatu tempat yang sudah dipersiapkan dan dihias demikian rupa. *Mandi berdimbar* berarti mandi berhias. Kepercayaan ini diperoleh dari kepercayaan Hinduisme. (47, 208). Jalannya upacara, dimulai dengan mengikat kedua pengantin dengan sehelai kain panjang. Pada pinggang dililitkan tujuh helai benang. Sebelum dimandikan kedua pengantin *dipeusijuk* (ditepung-tawari) oleh orang-orang tua dengan membaca doa-doa kesejahteraan bagi kedua pengantin. Pada soal yang sama kedua pengantin telah siap dengan pakaian mandi (kain basahan). Keduanya duduk dengan posisi yang berhadap-hadapan secara berjongkok, dan diselimuti dengan kain polos berwarna. Urut-urutan pemakaian air mandi ialah mula-mula dengan cara disiram dengan *air ukup,* kemudian diiringi dengan doa-doa dan jampi-jampi, seterusnya disiram dengan air taman, lalu dengan air biasa, kemudian yang terakhir dengan air *tolak bala,* sambil membaca doa air disiram ke atas kepala masing-masing pengantin. Sementara itu para tamu ikut bersiram-siraman pula dengan meriahnya. Yang bepakaian bagus bila terkena siraman air, menurut adat tidak dibenarkan, tetapi boleh menyiram siapa saja yang dijumpai pada saat-saat tersebut. Selanjutnya kedua pengantin bertukar pakaian basahan dengan pakaian yang dihiasi, kemudian masuk kamar pengantin (47, 209).

Suasana yang ramai dan sedikit lucu itu dilanjutkan dengan pemutusan benang dengan menggunakan lilin, dan akhirnya kedua pengantin disuruh *menginjak telur* sebagai perlambang kesuburan rumah-tangga. Demikianlah *mandi berdimbar* selain mempunyai arti *magis religius,* juga sebagai suatu pesta kegembiraan sebagai perlambang kebahagiaan rumah-tangga. Setelah *mandi berdimbang* selesai diteruskan upacara *Nyembah Mertua.* Kedua mempelai dibimbing *tuha pengampee* menghadap kedua orang tuasi Istri untuk disembah. Pada saat-saat yang khidmat itu pengantin laki-laki menerima *cemetok* atau pemberian-pemberian ini, di

daerah adat Aceh disebut *ineumah tuan.* Upacara ini melambangkan penghormatan dan pengakuan kepada orang tua si Istri *sebagai orang tuanya sendiri.*

Upacara Sesudah Perkawinan

Bila kita perhatikan upacara-upacara sesudah pelaksanaan perkawinan kelihatan masih ada lagi upacara-upacara yang menurut adat patut dilaksanakan dan masih dekat kaitannya dengan upacara-upacara dalam saat-saat peresmian perkawinan. Tentang upacara-upacara ini, terdapat perbedaan-perbedaan di tiap-tiap daerah adat di daerah Aceh, juga persamaan-persamaannya. Adapun urut-urutan upacara sesudah peresmian perkawinan adalah sebagai berikut:

Upacara Jemput Pengantin. Upacara jemput pengantin merupakan kunjungan balasan pengantin wanita ke rumah orang tua suaminya. Upacara ini dilangsungkan setelah suaminya *"wo tujoh siploh"* (pulang tujuh sepuluh) dalam saat-saat peresmian perkawinan berlangsung. Sungguhpun istilah di atas berasal dari masyarakat adat Aceh, namun hampir semua masyarakat adat Aceh mengenal upacara tersebut. *Tung dara baro* (jemput pengantin wanita) ini, terlebih dahulu disepakati atau sekurang-kurangnya diberitahukan terlebih dahulu oleh perantara yang biasanya ditunjuk seorang wanita. Biasanya perantara ini terdiri dari orang-orang perempuan tua atau *ibu pengasuh* serta beberapa orang tua perempuan warga kampung *dara baro.* Pada saat tertentu ibu pengasuh dan beberapa pemuka wanita tua dari kampung *linto* atas nama orang tua *linto,* datang ke rumah *dara-baro* serta membawa sekedar *"Bungong jaro"* (buah tangan), dengan memberitahukan maksud jemputan itu. Sesudah selang beberapa hari, ibu *dara baro* memberitahukan pada ibu *linto,* bahwa dara baro akan datang pada hari yang sudah ditentukan.

Dalam masyarakat adat Aceh kedatangan *dara baro* ke rumah mertuanya, diiringi beberapa puluh orang perempuan sekampungnya terutama wanita-wanita ahli warisnya, istri keuchik, istri imum kampung bersangkutan sebagai kepala rombongan. Kehadiran *dara baro* ke rumah mertuanya disertai pembawaan-pembawaan berupa *peunajoh-peunajoh* (serba macam penganan) menurut adat resam yang berlaku dan menurut kemampuan keuangan orang tuanya. Dalam talam (idang-idang) itu diisi penganan, misalnya *boi* (bolu), peunajih tho Aceh (kue kering Aceh), dodol, *halwa, meu-*

seukat, halwa benggala keukarah dan lain-lain sebagainya, (20, 49).

Pada hari esoknya ibu *linto* membagi-bagikan penganan-penganan itu dalam ukuran yang sama kepada ahli warisnya dan orang-orang sekampung. Sebagai balasan jasa, ahli warisnya yang perempuan serta orang-orang perempuan sekampungnya, pergi *jakbri ranuh dara baro* (memberi sirih (pengantin wanita). Maksudnya mempersembahkan sekedar *sumbangan* kepada *dara baro* berupa uang sambil bersalaman atau sumbangan dalam bentuk yang lain, telur ayam dan beras.

Para tamu yang datang itu *disapa* (disambut dengan hormat) oleh ibu *linto* dan *dara baro* serta dijamu makan semua. Mendekati waktu pulang kembali (biasanya 2 x 24 jam) tinggal di rumah mertua, *dara baro* menerima hadiah dari mertuanya biasanya berbentuk cincin emas dan hadiah lainnya. Tegasnya itu dapat digolongkan dalam tiga jenis pemberian yakni: Alat perhiasan (cincin, anting-anting, kalung leher atau gelang tangan). Hewan (kerbau atau sapi), bagi orang-orang yang berada (kaum bangsawan dan hartawan). Uang kontan (selain uang pemberian para tetamu waktu berkunjung, ditambah pula dengan pemberian dari mertua (menurut ukuran nilai yang berdasarkan waktu).

Bila saatnya telah tiba untuk mengantarkan kembali *dara baro* ke kampungnya, ibu *linto baro* mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemulangan itu. Segala *talam-talam* bekas pengisi segala macam penganan saat *dara baro* memenuhi jemputan, diisi kembali dengan uang, menurut taksiran harga penganan setiap talam (idang) itu sendiri. Mengantar kembali *dara baro* ke rumahnya sendiri, dilaksanakan oleh segala ahli waris pihak *linto* serta warga penduduk kampung linto yang dirasa perlu, sedang istri keuchik dan *imum meunasah* kampung *linto* sebagai pimpinan rombongan pengantar.

Dilihat dari tata-cara pelaksanaan dan sifatnya, serta orang-orang yang ikut serta, mengantar *dara baro* ke rumah mertuanya, maupun saat pemulangan kembali *dara baro* ke rumahnya, mengandung nilai-nilai yang melambangkan memperdekat keakraban antara keluarga ahli waris *linto* dengan keluarga ahli waris *dara baro* di satu pihak, dan di pihak lain memperdekat hubungan antara warga masyarakat kampung kedua pengantin itu.

Upacara menjemput pengantin wanita ini memang dilaksanakan di setiap daerah adat di daerah Aceh. Dalam tata-cara yang

berbeda dan pemakaian istilah yang berbeda pula, tetapi mengandung maksud yang sama. Di daerah adat Aceh disebut *tung dara baro,* di daerah adat Aneuk Jamee disebut *menjempuik anak daro,* di daerah adat Tamiang disebut *Minjam pengantin,* di daerah adat Gayo disebut *Nahkero* dan adat Alas disebut *seuneubung.*

Perlu diketahui bahwa upacara *jemput pengantin* ini, merupakan upacara yang paling meriah dari serentetan upacara-upacara yang dilakukan sesudah upacara pelaksanaan peresmian perkawinan.

Upacara Perkenalan dan Beramah-tamah. Upacara berkenalan dan beramah-tamah ini. Sudah dimulai sejak pengantin laki-laki menginap untuk pertama kali di rumah istrinya. Di daerah adat Aceh tidak dibenarkan menginap malam pertama selesai bersanding dua. Baru malam berikutnya dibenarkan menginap untuk pertama kalinya. Pada malam itu pengantin laki-laki mengikut-sertakan beberapa pemuka masyarakat laki-laki dan wanita, serta beberapa pemuka kenalannya dari kampungnya. Di rumah pengantin wanita sudah menunggu pemuka-pemuka masyarakat serta beberapa pemuda terkemuka dari kampung pengantin wanita. Rombongan pengantin laki-laki disambut oleh rombongan penunggu dengan penuh penghormatan, sementara santapan sudah lebih dahulu dipersiapkan. Setelah rombongan pengantin laki-laki dipersilakan duduk oleh *Keuchik* kampung setempat, lalu mereka beserta rombongan penunggu tamu, dipersilakan makan bersama, demikian seterusnya hingga malam ketiga.

Pada malam ketiga *linto* menginap di rumah istrinya, salah seorang terpandang dari rombongan *linto* berpidato singkat di hadapan majelis kecil itu dalam arti bahwa secara resmi dia menyerahkan salah seorang anggota warga kampungnya menjadi anggota warga masyarakat kampung *dara baro,* khususnya menjadi *ahli bait* yang bersangkutan. Pidato singkat itu terutama ditujukan kepada pemuka-pemuka masyarakat setempat sambil memohon petunjuk-petunjuk dan nasihat-nasihat apabila si *linto* itu tidak senonoh dalam bertingkah-laku dalam hubungan pergaulannya dengan masyarakat. Kemudian pidato singkat itu disambut pula oleh salah seorang terpandang dari anggota masyarakat kampung linto sebagai mewakili masyarakat setempat yang mengatakan bahwa penyerahan warga baru itu sudah diterima dengan segala kegembiraan dan kerendahan hati.

Khususnya bagi *linto baro,* sejak malam pertama ia menginap

di rumah istri, selesai santap malam ia pergi ke meunasah (surau, langgar) untuk berkenal-kenalan dan beramah-tamah dengan pemuda-pemuda kampung setempat, sebagai tanda hormat dalam berkenalan dan beramah-tamah itu, linto membawa *ranub sigapu* (sirih berhias) dan *rukok linto* (rokok pengantin) untuk calon-calon kenalan baru di kampung istrinya. Suasana yang demikian kadang-kadang berlangsung sampai jauh malam. Pekerjaan itu dilakukan linto selama ia pulang ke rumah istrinya dalam masa wo *tujoh siploh* (pulang tiga malam berturut-turut).

Sebagai lanjutan acara berkenalan dan beramah-tamah ini, diteruskan pada *atot-atot raya atawa khanduri moloud.* (saat-saat hari raya atau kenduri maulid Nabi). Pada saat-saat tersebut linto membawa ke meunasah pada malam harinya (malam hari raya atau malam hari setelah kenduri maulid Nabi) sejumlah strup manis dan sejumlah slof rokok. Pembawaan itu diserahkan melalui keuchik setempat untuk malamnya diadakan acara minum-minum bersama, di mana linto ikut serta pada acara gembira itu. Kadang-kadang selama acara itu diselingi pula dengan acara *zikir (meulike)* sebagai peringatan hari lahirnya Nabi Besar Muhammad s.a.w. Acara tersebut melambangkan pula *keakraban pergaulan* antara linto dan warga masyarakat setempat untuk masa-masa selanjutnya.

Peristiwa berkenal-kenalan serta beramah-tamah ini tidak pula ketinggalan dilaksanakan pada saat-saat *dara baro* menginap di rumah mertuanya, ketika ia masih dalam *minjam pengantin.* Pada siang hari *dara baro* didatangi dara-dara manis kampung suaminya untuk bersenda-gurau dan semacamnya. Pada malam hari di mana di serambi rumah diadakan *kesenian dalail* di daerah adat Aceh kaba unggah bamban dan rantak kudo (adat Aneuk Jamee). Kesempatan itu digunakan oleh *dara baro* dan dara-dara manis setempat untuk saling berkenalan.

Dengan suasana yang demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, baik *linto baro* maupun *dara baro,* makin bertambah akrab pergaulannya antara sesama kaum kerabat pihak masing-masing maupun anggota masyarakat setempat pada umumnya.

Upacara Perpisahan. Yang dimaksudkan dengan upacara perpisahan adalah upacara yang dilaksanakan oleh orang tua pengantin laki-laki dan orang tua pengantin wanita di kampung masing-masing. Upacara ini biasanya dilakukan setelah upacara jemput pengantin dan pemulangan kembali *dara baro* ke rumahnya.

Upacara perpisahan ini mengandung maksud dan tujuan untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf pada pemuka-pemuka masyarakat setempat serta sanak famili. Di samping itu merupakan rapat pembubaran panitia peresmian perkawinan. Upacara ini dilakukan di rumah masing-masing oleh *ampun sik* (orang tua suami istri) pada masyarakat Gayo. Dalam upacara itu turut diundang pemuka-pemuka masyarakat kampung dan beberapa orang wakil-wakil pemuda. Pada malam tersebut diadakan pesta minum-minum ala kadarnya. Setelah para undangan hadir terlebih dahulu disuguhi minum-minum sekedarnya. Selesai acara minum *ampunsinte* (orang tua suami/istri) menyampaikan sepatah dua kata ucapan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan-kekurangan maupun kejanggalan-kejanggalan yang telah diperbuatnya di hadapan para tetamunya. Kemudian diteruskan dengan pemberitahuan banyaknya sumbangan-sumbangan orang yang telah disumbangkan kepadanya pada saat pelaksanaan peresmian perkawinan anaknya berupa uang kontan, hadiah-hadiah, bahan pecah-belah dan sebagainya pada hadirin.

Upacara berterima kasih dan perpisahan ini, merupakan upacara terakhir yang berkaitan dengan anggota masyarakat dalam rangka upacara perkawinan pada umumnya. Upacara-upacara yang bersifat khusus yang masih ada, merupakan upacara lanjutan dalam keluarga pengantin laki-laki maupun keluarga pengantin wanita yang harus dilaksanakan pula menurut adat yang berlaku, di antaranya *tandan pengantin* baru pada masyarakat adat Aneuk Jamee dan *dapi magang pada eumpang bu,* mengantar bahan makanan, dan *peumeukleeh* (upacara pemisahan) pada masyarakat adat Aceh.

Upacara Tandan Pengantin. Upacara tandan pengantin dapat dibagi kepada: Tanda pengantin baru laki-laki. Sebagai pelopornya adalah istrinya sendiri, setelah menerima petunjuk-petunjuk dari orang tuanya. Diberitahukan juga ke rumah-rumah ahli waris atau kaum kerabat yang mana saja harus dibawa oleh istrinya dan apa-apa yang harus dibawa sebagai *bungong jaro linto* (buah tangan pengantin laki-laki) yang harus dibawa oleh linto.

Upacara bertandan ini merupakan pula suatu sarana dan kesempatan bagi pengantin laki-laki untuk berkenalan dan beramah-tamah dengan seluruh kaum kerabat istrinya, yang dalam hubungan selanjutnya terdapat suatu sistem hubungan tertentu berdasarkan tata-krama keluarga. Dengan siapa pengantin laki-laki berha-

dapan haruslah pandai mengatur tingkah-laku, sopan-santun, demikian juga istilah-istilah yang harus dipakai untuk memanggil seseorang dari anggota kerabat istrinya. Tandan pengantin baru wanita. Sebagaimana tandan pengantin baru laki-laki dipelopori oleh istrinya, demikian pula tandan pengantin baru wanita harus dipelopori oleh suaminya. Setelah menerima petunjuk-petunjuk dari orang tuanya, sang suami membawa bertandang istrinya ke rumah-rumah anggota kerabatnya. Tidak pula ketinggalan mempersiapkan beberapa bungkus *bungong jaro dara baro* (buah tangan pengantin wanita), untuk diserahkan kepada ahli waris yang mereka kunjungi.

Dalam keadaan yang sama dan kesempatan yang serupa istrinya dapat berkenalan dan beramah-tamah secara langsung dengan anggota kerabat suaminya. Dengan demikian dalam hubungan selanjutnya sang istri harus pandai mengatur tingkah-laku, sopan-santun penggunaan istlah-istilah yang harus dipakai terhadap anggota kerabat suaminya. Adat sopan-santun pergaulan memang menentukan bagaimana orang seharusnya bersikap terhadap kerabatnya yang satu dan bagaimana pula terhadap kerabatnya yang lain (26, 140).

Kebiasaan upacara bertandang bagi pengantin baru ini pada masyarakat adat Aceh dilakukan pada hari-hari tertentu seperti saat hari raya Idul Fitri dan saat hari raya Idul Adha. Setelah mereka melangsungkan perkawinan. Setiap rumah anggota kerabat yang dikunjungi baik pengantin laki-laki dengan pengantin wanita, mendapat pula *bungong jaro* sebagai imbalan pembawaan mereka. Pemberian tersebut menandakan dan melambangkan sudah resmi terjalin hubungan kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain yang memberi arti lebih luas dan terang pada masa-masa selanjutnya.

Menghadapi Magang. Sebagaimana upacara tandan pengantin baru merupakan acara intern keluarga, demikian pula upacara *menghadapi magang* adalah masalah yang menyangkut dalam keluarga. Justru itu menghadapi magang tidaklah berlebih-lebihan di dalam pelaksanaannya.

Pada waktu magang tiba, orang tua dari pengantin laki-laki mempersiapkan daging dan sekedar pauknya. Secara sendirian atau ditemani, ia datang ke rumah menantunya *(meulintee)* mengantarkan daging dan lauknya. Di rumah menantu ia disambut hormat dan dijamu santap bersama oleh *bisan laki-laki* (ayah dari istri

anaknya), ataupun isi rumah. Selesai ia menyerahkan daging magang beserta lauk-pauk dan sekedar uang sebagai tambahan, kemudian ia minta pamitan.

Upacara Mengantar Bahan Makanan. Dalam istilah daerah adat Aceh upacara ini lebih dikenal dengan *ba eumpang bu* (membawa bungkusan nasi). Upacara ini lebih ramai kalau dibandingkan dengan upacara *tandan pengantin* dan upacara *ngadapi magang.* Upacara ini dilakukan pada bulan ketujuh *dara baro* hamil. Dan minggu lagi upacara itu akan dilaksanakan, orang tua *linto baro* harus terlebih dahulu memberitahukan pada anggota kerabatnya, karena di dalam pelaksanaan nanti, seluruh anggota kerabat wanita turut mengantar bahan makanan itu ke rumah *dara baro.* Seminggu lagi sebelum rombongan wanita pihak linto menuju ke rumah *dara baro,* terlebih dahulu harus diberitahukan pada orang tua *dara baro,* untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan upacara tersebut.

Adapun bahan-bahan masak yang dibawa bagi mereka (pihak linto) yang kedudukan ekonominya kuat, terdiri dari: gulai kambing, gulai ayam, gulai ikan tongkol, kuah *teupeujruk* yaitu semacam kuah yang cocok dengan lidah atau selera orang yang mengandung karena rasa kuah tersebut agak keasam-asaman. Selain itu dibawa pula sejumlah jenis kue-kue, (bolu, serikaya, peungat, ketan kuning, halwa, kekarah, samaloyang), dan sebagainya. Ukuran banyaknya nasi yang dibawa tergantung pada banyaknya rombongan *bisan inong* yang ikut serta dalam rombongan pengantar *eumpang bu,* ditambah setengah atau sepertiga dari jumlah pengikut.

Karena memang wanita yang sedang hamil selalu membutuhkan buah-buahan, ikut pula dibawa buah-buahan mentah seperti: mangga, jambu, nenas, jeruk masam, duku, pepaya muda, ketela dan sebagainya untuk dijadikan bahan *seunicah* (rujak) bagi kepentingan si Istri yang sedang mengandung. Ketika rombongan pengantin tiba di rumah *dara baro* yang mengandung, mereka disambut dengan hormat menurut adat dan diberi santapan siang sebagaimana layaknya. Setelah selesai upacara penyerahan bawaan *eumpang bu* dan santapan siang rombongan pengantar minta pamit untuk pulang.

Upacara Pemisahan. Upacara pemisahan dalam masyarakat adat Aceh disebut *peumeukleeh, istri* melahirkan *anak pertama atau kedua.* Di daerah adat Gayo upacara pemisahan terus dilaksa-

nakan, apabila peresmian perkawinan selesai, jika bentuk perkawinan itu *kawin ango*. Upacara ini dilaksanakan di rumah *inem manyak* (pengantin wanita) oleh orang tuanya.

Pemisahan maksudnya menyerahkan tanggung-jawab sendiri bagi kedua suami-istri itu oleh orang tua istri. Upacara ini dipersaksikan oleh keuchik dan *imum meunasah* serta pemuka masyarakat kampung, karena menyangkut pula pemberian-pemberian harta dan pertanggung jawabannya seperti pemberian rumah, kebun, sawah, binatang ternak, barang-barang emas, bahan pecah-belah, dan sebagainya kepada pasangan suami-istri tersebut. Segala pemberian tersebut dinamai *peunulang* (Adat Aceh). Sebagai penutup kata orang tua pengantin wanita mengatakan bahwa pemberiannya diharapkan, agar supaya para hadirin mengetahuinya. (20, 55–56). Di dalam upacara peumeukleeh (pemisahan) itu juga mempunyai tata-cara tertentu pula. Keuchik dan imum meunasah serta pemuka-pemuka masyarakat setempat diundang ke rumah oleh orang yang akan melaksanakan pemisahan anaknya itu. Para undangan terlebih dahulu dijamu makan bersama. Selesai makan barulah ahli waris memulai maksudnya itu, dengan menyampaikan pidato singkat tentang pemisahan anaknya itu. Segala penjelasan-penjelasannya disaksikan dan didengar oleh para hadirin beserta anak dan menantunya. Kemudian keuchik dan imam meunasah memanggil kedua suami-istri tersebut dan menjelaskan sekali lagi pada mereka sebagaimana dijelaskan oleh orang tuanya di muka majelis tadi. Dengan sikap yang sopan di hadapan pemuka-pemuka masyarakat setempat sebagai saksi, kedua suami-istri itu menerima pemberian orang tuanya dengan sukarela dan rasa tanggung-jawab. Perlu pula diketahui, bahwa upacara pemisahan itu di daerah adat Aceh dilakukan di waktu malam, sedang di daerah adat Gayo biasanya dilakukan pada siang hari.

Dengan selesainya adat pemisahan itu, berarti soal-soal yang bekaitan dengan perbelanjaan rumah-tangga dan kegiatan menambah penghasilan hidup suami-istri tidak lagi merupakan tanggung-jawab mertua tetapi sudah menjadi tanggung-jawabnya sendiri dalam bina rumah-tangganya.

BAB V
ADAT SESUDAH PERKAWINAN

Adat Menetap Sesudah Kawin

Setelah sepasang suami-istri selesai melaksanakan suatu perkawinan, mereka bersama-sama meninggalkan rumah keluarga istri, dan menetap di rumah keluarga suami. Bentuk adat menetap setelah perkawinan seperti ini disebut dengan *Virilokal* (26, 103-104). Di samping menetap berdasarkan *virilokal* ini dikenal pula adat menetap *uxorilokal.* Adat menetap dalam bentuk ini terjadi apabila sepasang suami-istri telah selesai melaksanakan perkawinan, mereka bersama-sama meninggalkan rumah suami dan menetap di rumah keluarga istri (26, 103-104). Pada kedua bentuk tempat menetap ini umumnya suami-istri tinggal bersama orang tua baik pihak suami maupun pihak istri, dan sedikit sekali yang telah mendirikan rumah sendiri atau didirikan rumah oleh orang tua mereka.

Sepasang suami-istri yang baru saja melaksanakan perkawinan pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, Tamiang, dan masyarakat adat Alas pada umumnya memilih tempat menetap berdasarkan uxorilokal. Tempat menetap seperti ini tidak selamanya terjadi pada sepasang suami-istri. Pada suatu saat mereka harus berpisah dengan keluarga pihak istri, walaupun masih dalam pengawasan mereka. Pemisahan dengan orang tua ini disebut dengan *peumeukleh* atau *geumeukleh.*

Selama suami-istri belum *geumeukleh* atau selama mereka masih di rumah orang tua istri, kebutuhan mereka sehari-hari sebagian besar ditanggung oleh mertua seperti kebutuhan bahan makanan, bahkan sampai kepada rokok dan pakaian. Suami-istri tersebut berkewajiban untuk membantu kedua orang tuanya dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti bersawah, berladang, berkebun, dan lain-lain. Akan tetapi menantu sekali-sekali membantu juga perbelanjaan rumah-tangga, lebih-lebih pada hari-hari *megang* atau hari-hari raya. Pada hari-hari tertentu suami sudah menjadi kewajiban membawa pulang ke rumah istrinya bahan-bahan kebutuhan pada hari megang atau hari raya seperti daging beserta dengan bumbu-bumbunya, dan pakaian untuk istri.

Pada masyarakat adat Aneuk Jamee daging sebagai bawaan *linto baro* (pengantin laki-laki) dipilih bagian dada seekor kerbau atau sebuah kepala kerbau bagi orang yang berada. Bagi orang yang kurang mampu akan membawa pulang setengah bagian dada kerbau atau sekedar daging biasa saja. Begitu juga bahan pakaian hari raya untuk *dara baro* (pengantin perempuan), khususnya bagi orang yang berada, (orang kaya) bawaannya sampai beberapa stel dan bagi orang yang kurang mampu cukup membawa pulang saja seperti selembar selendang, selembar sarung, dan sehelai kain baju. Pada masyarakat adat Aceh, Tamiang, dan Alas bawaan daging tidak ditentukan pada dada atau kepala kerbau, tetapi seorang suami cukup membawa pulang daging biasa saja. Bahan-bahan yang dibawa pulang dari hari tersebut dinamakan dengan *peunuwoi linto*. Bawaan ini akan diperlihatkan kepada semua sanak famili dan tetangga setempat.

Peunuwoi linto pada hari-hari tersebut biasa dilakukan selama suami-istri itu masih serumah dengan mertua. Apabila mereka sudah berpisah rumah-tangga, maka *peunuwoi* tersebut tidaklah dilakukan secara adat lagi. Kadang-kadang membantu pada hari-hari tertentu, mengirim juga apa-apa yang ada *kemudahan,* kepada mertuanya. Selama suami-istri masih berada dalam lingkungan pihak keluarga istri, kewajiban mereka sebagai suami-istri tetap terpelihara. Istri mempunyai kewajiban untuk melayani suaminya secara layak. Ia selalu dibimbing oleh orang tuanya dalam hal-hal tanggung-jawab rumah-tangga, sebagai seorang istri.

Setelah suami-istri mempunyai seorang anak, biasanya pihak mertua (orang tua istri) sudah siap untuk *peumeuklah* atau *peasing periuk* pada masyarakat adat Aneuk Jamee. Acara *peumeukleh* atau *peasing periuk* ini adalah acara adat pemisahan suami-istri dengan mertuanya untuk membentuk rumah-tangga sendiri. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengadakan upacara sederhana. Dalam upacara ini diundang sanak famili, tetangga, dan pemuka-pemuka masyarakat, agar mereka memaklumi acara tersebut.

Orang tua pihak perempuan biasanya sudah mempersiapkan harta *peunulang* (pemberian) yang akan dipersembahkan kepada anak perempuannya pada hari *peumeukleh* tersebut. Harta *peunulang* itu biasanya berupa sebuah rumah bagi orang yang mampu atau sebuah kamar dengan dapur bagi orang yang kurang mampu. Begitu pula dengan pemberian harta lainnya berupa kerbau atau sapi, berupa petak sawah, dan beberapa pohon kelapa (4, 15).

Harta penulang ini diserahkan kepada orang tua kampung oleh mertuanya, agar pada upacara *peumeukleh* nanti dapat diserahkan secara resmi kepada suami-istri. Dengan demikian semua famili, jiran-jiran dan pemuka-pemuka setempat dapat mengetahuinya. Maka sejak saat inilah suami-istri merasa dirinya bertanggung-jawab penuh dalam rumah-tangga.

Suami-istri mempunyai kewajiban untuk mengolah harta itu dan hasilnya untuk kepentingan suami-istri selama mereka masih menjadi suami-istri. Harta peunulang tersebut menjadi milik mereka dan wajib memeliharanya. Akan tetapi harta itu tidak boleh dijual atau digadaikan. Karena hal yang demikian akan menimbulkan malu, dan masyarakat akan mencemoohkan mereka sebagai orang yang tidak tahu adat.

Pada masyarakat adat Gayo, adat tempat menetap sesudah kawin ditentukan oleh bentuk perkawinan. Bentuk-bentuk perkawinan pada masyarakat adat Gayo ini, kita dapati seperti bentuk kawin *ango* atau *juelen, angkap,* dan *kuso-kini,* sebagai bentuk-bentuk yang sangat menentukan tempat menetap suami-istri. Bentuk kawin *ango* atau *juelen* terjadi di mana pihak suami seakan-akan membeli wanita yang akan dijadikan istri, sesuai dengan perjanjian pada waktu perikatan perkawinan dilakukan. Maka istri masuk dalam belah (klen) suami, karena istri sudah dibeli. Dengan sendirinya suami-istri menjadi anggota *belah* suami dan menetap secara *virilokal.* Status tempat menetap dalam bentuk perkawinan ini menjadi selama-lamanya *virilokal,* walaupun pada suatu saat suami-istri dapat mendirikan rumah baru untuk mereka, tetapi mereka masih dipandang berada dalam lingkungan keluarga pihak suami. Status *virilokal* ini dapat berubah apabila suami-istri terjadi *bere banci* (cerai karena perselisihan), di mana istri menjadi *ulak kemulak* (kembali ke belah asalnya). Tetapi bila terjadi *Cerai-kasih,* (cerai karena mati), mati suami, maka istri tetap masih dalam *belah* suaminya dan belah suami menjadi kewajiban untuk memelihara istri.

Adat menetap sesudah kawin dalam bentuk kawin *angkap,* merupakan kebalikan dari adat menetap dalam bentuk kawon *ango* tadi. Dimaksudkan dengan kawin *angkap* dalam masyarakat adat Gayo di mana pihak laki-laki ditarik ke dalam belah istri, sesuai dengan perjanjian antara kedua belah pihak pada waktu ikatan perkawinan dilakukan. Maka dengan sendirinya adat menetap sesudah kawin dalam bentuk kawin angkap ini berlaku adat *uxo-*

rilokal. Apabila ikatan perjanjian telah dipenuhi, maka suami-istri bebas memilih tempat menetap.

Selain kedua bentuk tempat menetap seperti di atas, pada masyarakat adat Gayo masih ada kemungkinan diberi kebebasan untuk memilih tempat menetap menurut keinginan suami-istri. Kebebasan memilih tempat menetap ini dapat dilakukan melalui bentuk kawin *kuso-kini* (ke sana-ke mari). Dalam bentuk kawin ini suami-istri bebas memilih tempat menetap apakah mereka mau menetap di pihak istri, di pihak suami ataupun menetap sendiri. Dengan demikian pandangan kedua belah pihak sama.

Adat Pergerakan dan Kawin Ulang

Perkawinan pada setiap masyarakat adat di Aceh tidak semuanya akan membawa kebahagiaan, perceraian juga kadang-kadang kita jumpai pula. Perceraian ini terjadi baik atas diri suami-istri sebagai pilihan sendiri, maupun atas pilihan orang tua mereka. Walaupun dalam perkawinan itu diharapkan berlangsung terus, berketurunan sampai akhir hayat, seperti doa dan fatwa yang disampaikan oleh *Tuanku Nikah* (Tuan Kadhi) pada waktu perkawinan dilakukan, toh perceraian banyak juga terjadi.

Suatu perceraian tentu didahului oleh suatu perselisihan antara suami-istri. Perselisihan ini mungkin dapat membawa kepada tingkat perceraian antara suami-istri. Dalam tingkat perselisihan, peranan orang tua kedua belah pihak sangat menentukan bagi suami-istri yang berselisih itu untuk berbaik kembali. Sesuai dengan tingkat suatu perselisihan, pada masyarakat Aneuk Jamee anggota keluarga atau *ninik-mamak* terpaksa ikut campur tangan. Bahkan tidak sedikit campur tangan para cerdik pandai desa. Mereka ini memberi nasihat agar perselisihan jangan sampai meningkat ke arah perceraian. Apabila dengan nasihat-nasihat mereka ini tidak mampu lagi memperbaiki perselisihan itu, maka suami-istri sampailah ke tingkat perceraian.

Proses suatu perceraian sangat mudah dilalui, tidak seperti waktu perkawinan. Karena suatu perkawinan banyak tahap-tahap yang harus dilalui, banyak pihak anggota keluarga yang harus minta persetujuan. Suatu perceraian yang datang dari pihak suami disebut *taleuk* (talak). Proses perceraian dalam bentuk *taleuk* ini dilakukan oleh pihak suami dengan suatu alasan yang pantas maupun tidak pantas, melalui ucapan langsung atau tidak langsung. Istri terpaksa harus menerima ucapan *taleuk* dari suaminya

itu, sebab perceraian sudah sah menurut adat maupun agama yang dipeluknya. Tetapi secara formal suami-istri itu harus mendapat surat pengesahan perceraian itu, dari Kantor Urusan Agama (KUA-KEC) setempat. Jenis perceraian inilah yang paling banyak terjadi pada setiap masyarakat adat Aceh, bila dibandingkan dengan perceraian jenis yang lain.

Bila suatu perceraian itu diputuskan oleh hakim atas permintaan istri, maka jenis perceraian ini disebut dengan *fasah.* Proses perceraian dalam bentuk fasah, inisiatifnya sangat besar diambil oleh pihak istri. Istri dapat membawa pengaduan kepada hakim. Pengaduan ini dilakukan atas dasar kekurangan atau kelemahan-kelemahan di pihak suami seperti suami gila, penyakitan, lemah syahwat, miskin, dan lain-lain. Apabila salah satu syarat itu sudah ada, maka permintaan cerai sudah kuat bagi istri, walaupun pihak suami tidak menyetujuinya.

Jenis perceraian atau dasar permintaan istri dan disetujui oleh suami dengan suatu syarat tertentu disebut dengan *khuluk,* artinya suami bersedia untuk menceraikan istrinya apabila istri sanggup membayar suatu pengganti yang disebut dengan *iwadl,* berupa uang atau mengembalikan mahar kepada suami. Maka *khuluk* dengan tiada persetujuan suami tidak sah. Akan tetapi jenis perceraian ini sangat jarang terjadi pada setiap masyarakat adat di Aceh.

Ketiga jenis perceraian di atas terjadi, tentu mempunyai sebab-sebab tertentu pula. Sebab-sebab ini mungkin ada berlatar belakang dari tujuan perkawinan seperti tujuan untuk melanjutkan keturunan, meningkatkan derajat sosial, tujuan ekonomi, dan lain-lain. Biasanya karena gagal menuju kepada tujuan inilah maka terjadi perceraian.

Semua jenis perceraian yang terjadi pada setiap masyarakat adat di Aceh dapat dibagi ke dalam empat katagori penyebab. Penyebab-penyebab ini antara lain berlatar belakang kepada ekonomi, tingkah-laku, biologis, dan pihak ketiga (4, 143).

Perceraian yang berlatar belakang ekonomi dapat terjadi karena kurang nafkah, boros, kikir, menghabiskan harta dengan tiada menentu, dan lain-lain. Jenis penyebab perceraian ini paling banyak terjadi dalam masyarakat di Aceh seperti masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, Gayo, Tamiang, dan masyarakat adat Alas. Dan jenis penyebab ini menjadi alasan yang paling empuk bagi suami-istri dalam suatu perceraian. Kadang-kadang suatu perceraian

yang dilatar-belakangi oleh hal-hal yang lain, suami-istri dapat saja menuduh salah satu pihak mempunyai sifat sebagai pemboros, kikir atau suka menghabiskan harta.

Perceraian yang berlatar belakang tingkah-laku dapat terjadi disebabkan tidak patuh, kejam, tidak sopan, suka membuka rahasia, cemburu, tidak ada keserasian dalam hubungan sex, dan lain-lain. Jenis ini menjadi penyebab nomor dua setelah perceraian yang berdasarkan ekonomi tadi. Nampaknya jenis penyebab perceraian ini mudah pula terjadi. Hal ini karena sukar bagi hakim untuk melihat yang lebih konkrit tentang peristiwa yang sebenarnya, sama seperti dengan peristiwa yang terjadi dalam latar belakang ekonomi tadi. Lain halnya perceraian yang berlatar belakang biologis dan pihak ketiga.

Perceraian yang berlatar belakang biologis dapat terjadi seperti tidak ada anak (keturunan), salah satu bagian tubuh cacat, lemah syahwat, berbuat serong dengan orang lain, dimadukan (kawin lain) dan lain-lain. Perceraian yang disebabkan tidak adanya anak (keturunan) banyak terjadi pada masyarakat Alas. Ini menandakan tujuan utama suatu perkawinan pada masyarakat Alas ialah untuk mencari keturunan.

Perceraian yang berlatar belakang pihak ketiga seperti campur tangan pihak orang tua mereka, anggota keluarga, dan orang lain, banyak pula terjadi seperti pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, Tamiang, dan Alas. Hal ini disebabkan sistem tempat menetap setelah kawin kebanyakan memilih sistem *uxorilokal.* Mereka yang baru kawin sedikit sekali memisahkan diri dari keluarga istri atau suami. Maka dengan sendirinya pengaruh pihak orang tua atau anggota keluarganya sangat dominan terhadap suami-istri tadi. Memang pengaruh ini kadang-kadang ada pula bersifat baik di samping tidak kurang yang bersifat jelek terhadap suami-istri tadi.

Apabila sudah terjadi perceraian antara suami-istri, harta milik mereka dibagi menurut adat. Pola pembagiannya sama setiap masyarakat adat di Aceh. Pembagian harta itu dilakukan oleh cerdik pandai dan pemuka adat setempat. Akan tetapi bila mereka tidak sanggup membagikannya karena sesuatu hal seperti salah satu pihak tidak dapat menyetujui kebijaksanaan mereka, maka harta tersebut akan dibagi oleh pejabat pemerintah (Kantor Urusan Agama) setempat.

Harta perceraian yang dibagi itu dapat dibagi ke dalam dua

macam harta yaitu *harta seuhareukat* atau harta *harto duo ke duo* pada masyarakat Aneuk Jamee atau *harta sekarat* pada masyarakat adat Gayo, dan *harta peunulang,* atau *harta tumpah* pada masyarakat adat Gayo. *Harta seuhareukat* adalah semua kekayaan dari hasil usaha jerih-payah suami-istri selama mereka berumah-tangga. Sedangkan harta sebelum mereka berumah-tangga, bukan *harta seuhareukat.* Bila terjadi perceraian, *harta seuhareukat* ini akan dibagi dua, di mana pihak istri mendapat satu bagian dan pihak suami juga mendapat satu bagian. Akan tetapi tidak selamanya *harta seuhareukat* ini dibagi dua, ada juga yang menyimpang dari ketentuan itu. Hal ini dilihat terlebih dahulu daya kerja istri dalam mendampingi suaminya bekerja sekedar menyelesaikan tugas-tugas rumah-tangga saja.

Di sinilah cerdik pandai dan pemuka adat setempat sangat penting kedudukannya dalam pembagian harta perceraian. Apabila istri hanya menyelesaikan tugas-tugas rumah tangga saja, maka harta *seuhareukat* dibagi menurut penilaian pemuka-pemuka adat tadi seperti pembagian atas tiga bagian. Istri hanya mendapat satu bagian. Pembagian seperti ini terjadi pada masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, dan Tamiang. Sedangkan pada masyarakat adat Gayo dan masyarakat adat Alas, kebanyakan *harta seuhareukat* atau *harta sekarat* dibagi sama antara suami-istri yang bercerai tadi.

Harta peunulang disebut juga dengan *harta tuha,* yaitu harta yang berasal dari pemberian orang tua istri atau orang tua suami kepada anaknya untuk mereka nikmati selama mereka masih suami-istri. Harta ini pada masyarakat adat Gayo disebut dengan *harta tempah.* Apabila terjadi perceraian antara suami-istri, *harta penulang* atau *tempah* kembali ke tempat asalnya, tidak boleh dibagi seperti pada harta *seuhareukat* tadi. Kecuali pada waktu pemberian harta itu ada perjanjian bahwa harta tersebut diberikan secara sah menjadi hak milik suami-istri. Maka harta tersebut dianggap sama dengan *harta seuhareukat* atau *harta sekarat* di atas tadi.

Harta pembagian dalam suatu perceraian untuk anak tidak mendapat pembagian. Karena menurut adat, anak masih berada dalam pengawasan ayahnya. Semua kebutuhan-kebutuhan untuk belanja hidup anak menjadi tanggungan ayahnya. Akan tetapi tidak sedikit pula anak yang terlantar pembiayaan hidupnya pada keluarga yang telah bercerai. Hal ini disebabkan oleh berbagai fak-

tor seperti tempat menetap anak setelah ayah bercerai dengan ibunya. Di satu pihak menghendaki anak bersama dengan dia, dengan demikian di pihak yang lain tidak mau memberikan belanja hidup untuk anaknya. Biasanya di mana ayah sudah bercerai dengan ibunya ia tetap tinggal bersama ibunya itu. Ayah harus membiayai hidupnya dan sekali-kali ayah boleh jua mengambil anaknya bersamanya.

Dari sekian banyak mereka yang bercerai kadang-kadang ada juga yang ingin kembali pada istrinya, hal ini disebut dengan *rujuk*. Pelaksanaan *rujuk* ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam agama Islam. Sesuai dengan agama yang dianut oleh setiap masyarakat adat di Aceh. Batas waktu untuk *rujuk* tidak boleh sampai masa *iddah* jatuh. Karena bila masa *iddah* habis, suami tidak mempunyai hak lagi untuk *rujuk*. Boleh atau tidak boleh *rujuk* dalam masa *iddah* itu sangat tergantung pada istri beserta dengan keluarganya. Kalau istri tidak menerima lagi *rujuk* kembali dengan suaminya, walaupun belum melewati masa *iddah* tidak dapat dilakukan.

Proses *rujuk* tidak sama dengan proses suatu perkawinan atau kawin kembali. Setelah suami menjatuhkan talak biasa, dalam waktu masih masa *iddah* suami boleh *rujuk* kembali kepada istrinya. Bila suami berkehendak demikian ia harus menyampaikan maksudnya ini kepada cerdik pandai atau orang tua kampung tadi serta menyampaikan kepada pihak keluarga istri akan maksud bekas suami tadi. Pihak keluarga istri akan mengadakan permufakatan keluarga. Bila pihak keluarga istri mau menerima kembali *rujuk* itu, maka ditentukanlah hari pelaksanaannya. Setelah waktu yang ditentukan tiba, diundanglah cerdik pandai dan beberapa orang tua kampung. Undangan-undangan lain jarang diundang karena ada perasaan malu pada suami-istri, seakan mereka tidak akan memperoleh istri atau suami lagi, atau dilihat oleh orang banyak. Biasanya pelaksanaan dilakukan di rumah istri.

Dalam pelaksanaan turut pula hadir Tuan Kadhi yang disebut dengan *Tuangku Nikah*. Ia memberikan nasihat-nasihat kepada suami-istri, agar mereka dapat membina keluarga dengan baik dan sempurna serta menjauhkan tabiat-tabiat yang merusak rumah-tangga. Dalam proses pelaksanaan ini tidak lagi diikuti dengan acara nikah kembali (ijab-kabul), karena pada tingkat *talak biasa*, dianggap nikah belum jatuh selama masih dalam *iddah*. Begitu juga acara sanding suami-istri tidak dilakukan lagi. Acara makan

bersama hanya dilakukan sekedar saja untuk beberapa orang yang hadir tadi.

Di samping talak biasa seperti di atas, masih dikenal pula dengan *talak tiga* pada setiap masyarakat adat di Aceh ada dua pengertian. Pertama talak tiga itu dimaksudkan di mana seorang suami menjatuhkan tiga kali talak terhadap istrinya. Jadi si Suami menjatuhkan talak kepada istrinya dengan bertahap-tahap. Sebelum sampai pada talak tiga, suami boleh rujuk kembali pada istrinya selama masih masa iddah. Tetapi bila suami telah menjatuhkan talak sampai tiga tahap atau tiga kali, maka suami tidak boleh rujuk kembali. Pengertian kedua dari talak tiga ialah di mana suami sekaligus menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya. Jadi makna talak tiga di sini ditekankan pada ucapan dari niat suami dalam menjatuhkan talak. Kedua pengertian *talak* tiga ini sesuai dengan pengertian *talak tiga* menurut hukum Islam.

Seorang suami yang telah menjatuhkan *talak tiga* kepada istrinya, ia tidak boleh lagi rujuk kepada istrinya seperti pada talak biasa. Mungkin berdasarkan suatu pertimbangan, bahwa suami ingin kembali kepada istrinya, maka ia harus menempuh jalan lain jalan yang biasa ditempuh dengan *peucina buta* atau *peucino buto* pada masyarakat adat Aneuk Jamee. Akan tetapi *peucina buta* ini sangat jarang terjadi pada tiap masyarakat adat di Aceh. Karena bagi suami arti *peucina buta* sangat memalukan. Dimaksud dengan *peucina buta* ialah istri yang bercerai tadi harus kawin dengan orang lain yang diongkos oleh suaminya tadi untuk jangka waktu tertentu misalnya satu atau dua malam atau sesudah melakukan hubungan sex dengan perempuan itu, kemudian yang menjadi *cina buta* itu harus menceraikan lagi istri tadi.

Orang (suami) yang diongkosi untuk kawin sementara itu disebut *cina buta.* Proses pelaksanaannya hampir sama dengan kawin biasa. Artinya cina buta harus mengucapkan nikah di muka Tuan Kadhi. Kemudian barulah ia boleh pulang kepada istri untuk melakukan hubungan sex. Biasanya orang yang dipilih untuk menjadi cina buta itu ialah orang yang tidak tahu malu, pemabuk, tidak menentu pekerjaan. Biasanya kawin *peucina buta* ini dirahasiakan, hanya beberapa orang saja yang mengetahui yaitu orang-orang yang penting untuk turut serta dalam proses *peucina buta* itu.

Setelah cina buta melakukan hubungan sex dengan istri tadi, ia memberitahukan kepada bekas suami tadi, dan ia akan meneri-

ma ongkos kawin sementara dalam bentuk sejumlah uang menurut perjanjian mereka. Kemudian cina buta itu harus menceraikan istri tadi dan harus diketahui oleh Tuan Kadhi seperti dalam perceraian biasa.

Apabila proses peucina buta di atas sudah selesai, maka bekas suami tadi, baru dapat melaksanakan nikah kembali dengan istrinya. Pelaksanaan nikah dilakukan pula di muka Tuan Kadhi, dengan mahar ala-kadarnya. Tuan Kadhi akan memberikan nasihat-nasihatnya bagi suami-istri. Dan sekarang mereka menjadi suami-istri seperti biasa lagi.

Dalam suatu perkawinan, di mana salah seorang meninggal dunia istri atau suaminya, mungkin yang masih hidup akan ingin kawin lagi. Ia dapat saja kawin, apabila yang meninggal itu sudah selesai semuanya dalam pengurusan. Bila suami yang meninggal, maka istri baru boleh kawin lagi bila masa iddahnya habis. Dan bila istri yang meninggal, sebaiknya menurut adat suami boleh kawin setelah istrinya sampai seratus hari dalam kubur. Bagi masyarakat Tamiang seorang janda agak sukar untuk kawin kembali. Karena itu seorang istri harus mempertahankan rumah-tangganya dari bahaya perceraian. Oleh karena iu pula pada masyarakat sedikit sekali terjadi perceraian, bila dibandingkan dengan masyarakat adat Aceh lainnya.

Seorang yang sudah meninggal istri atau suami, kebanyakan ia akan dikawinkan kembali dengan adik maupun kakak atau famili dekat dari yang meninggal itu. Apabila istri yang meninggal, suami akan dikawinkan dengan adik atau adik sepupu istrinya. Kawin ulang seperti ini disebut dengan *gantou tika* (ganti tikar). Kawin seperti ini, sangat sering terjadi pada setiap masyarakat di Aceh. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang meninggal itu ada anak, maka anaknya itu dapat dipelihara oleh familinya. Faktor yang lain disebabkan yang meninggal itu banyak meninggalkan harta. Atau seseorang itu sangat baik tingkah-lakunya, lebih-lebih terhadap keluarga istrinya dahulu.

Kawin ulang karena perceraian, jarang sekali terjadi. Jarang sekali terjadi, di mana salah seorang kawin dengan anggota keluarga yang diceraikan atau kawin *gantou tika* seperti di atas tadi. Karena setiap bentuk perceraian bagi setiap masyarakat adat di Aceh menganggapnya tidak baik. Oleh karena itu sering terjadi hubungan yang agak tidak baik antara pihak istri dan pihak suami setelah terjadi perceraian, sungguhpun kurang mempunyai hubu-

ngan keluarga.

Kawin ulang dapat pula dilakukan dengan orang lain daripada anggota keluarga yang diceraikan. Seorang laki-laki yang ingin kawin kembali, ia harus melalui prosedur-prosedur seperti yang biasa dilakukan dalam perkawinan. Apabila seseorang perempuan (janda) yang ingin kawin ulang, biasanya cukup dengan cara peminangan dan nikah saja, tidak diadakan upacara peresmian, walaupun yang menjadi suaminya masih jejaka. Sebaliknya seorang duda kawin dengan seorang gadis, ia harus menempuh tahap peminangan, nikah dan upacara peresmian. Dan apabila duda akan kawin dengan janda cukup saja diadakan peminangan secara resmi, dan kalau upacara perkawinan tersebut, namun dalam bentuk yang amat sederhana.

Hukum Waris

Hukum waris menentukan harta warisan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, kepada siapa harta-harta itu akan dibagikan. Karena harta warisan itu adalah harta kekayaan kepunyaan orang yang meninggal, dengan tidak membedakan antara barang bergerak dan barang tidak bergerak, barang bertubuh atau barang yang tidak bertubuh. Tetapi harta itu ditekankan harus kepunyaan sendiri. Harus warisan menurut ketentuan adat pada masyarakat adat Aceh disebut dengan *hareuta pusaka.* Orang-orang yang berhak menerima *hareuta pusaka* ini dinamakan dengan *ahli warah* (ahli waris). Mereka yang menjadi ahli waris adalah:

Suami/istri
Ibu dari yang meninggal
Bapak dari yang meninggal
Anak laki-laki dari yang meninggal
Anak perempuan dari yang meninggal.

Mereka ini tidak dapat dihalangi oleh ahli waris yang lain untuk menerima *hareuta pusaka.* Sebaliknya mereka ini menjadi juga penghalang bagi ahli waris lain untuk menerima *hareuta pusaka.*

Bila seseorang suami meninggal dunia, istri mendapat seper delapan bagian, jika ia ada anak, seper empat bagian jika tidak ada anak. Bila istri yang meninggal, suami akan mendapat seper empat bagian jika ada anak, dan setengah bagian bila tidak ada anak. Bapak dari yang meninggal akan mendapat seper enam bagian, jika yang meninggal mempunyai anak, akan tetapi bila tidak ada

anak ia mendapat seper tiga bagian. Anak angkat sah, akan idiperlakukan seperti anak kandung. Untuk anak laki-laki akan mendapat dua per tiga dari jumlah harta warisan, dan anak perempuan akan mendapat seper tiga dari jumlah harta warisan.

Apabila ahli waris yang tersebut di atas tidak ada, atau masih ada sisa warisan, maka harta warisan itu akan dibagi kepada *ahlul asabah*. Ahlul asabah ialah penerima harta pada tingkat kedua dari suatu keluarga, misalnya saudara-saudara ayah atau saudara-saudara ibu. Dan begitu pula bila masih ada sisa, maka harta warisan akan dibagikan kepada ahli waris *dzawil arham* sesuai dengan hukum Islam. Dzawil arham ialah keluarga seseorang yang meninggal yang tidak punya ahli waris, maka hartanya jatuh pada pemerintah. Ketentuan-ketentuan pembagian *hareuta pusaka* di atas, berlaku pada setiap masyarakat di Aceh, mengikuti pola pembagian harta warisan menurut ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam.

Seseorang yang sudah meninggal dunia, *hareuta pusaka* tidak dibagi terus, akan tetapi menunggu sampai hari yang keseratus orang yang meninggal tadi. Biasanya pada hari yang keseratus ini akan diadakan *kenduri* (makan bersama) dan pada hari itulah diadakan pembagian *hareuta pusaka*. Pembagiannya akan dilakukan oleh orang-orang yang mengerti agama atau oleh Kantor Urusan Agama setempat. Acara pembagian ini biasanya dilakukan di rumah orang yang meninggal itu. Semua ahli waris pada acara pembagian ini turut hadir dan menyaksikannya.

Apabila di antara para ahli waris ada yang kurang puas dengan pembagian itu, maka acara pembagian akan diserahkan kepada Kantor Mahkamah Syariah.

Selain dari ketentuan-ketentuan di atas, ada juga pembagian harta yang dilakukan oleh yang bersangkutan sebelum ia meninggal. Pembagian ini disebut dengan *bagi hareuta*. Memang harta tersebut tidak dapat disebut dengan harta warisan, karena yang mempunyai harta masih hidup, maka harta itu disebut dengan *harta bagi*. *Harta bagi* ini hampir sama dengan *hibah* dalam hukum Islam, walaupun ada perbedaan-perbedaannya. Perbedaan ini tergantung kepada empunya harta, mengenai perjanjian pada waktu ia menyerahkan harta itu, dan mungkin juga harta itu diserahkan dengan tiada suatu perjanjian apa pun. Kadang-kadang pembagian ini dilakukan secara tertulis, bahkan sering pula dilakukan secara tidak tertulis, cukup dengan lisan di depan anak-anaknya

yang berhak menerimanya. Biasanya *bagi hareuta* ini dilakukan atas pembagian yang sama untuk tiap-tiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang sering terjadi pada masyarakat adat Gayo. Hal ini didasarkan kepada *hukum anak i amae, hukum harta i empue* (hukum anak adalah pada bapaknya, hukum harta adalah pada yang empunya). Prinsip *bagi hareuta* kepada anak-anaknya dengan tidak didasarkan kepada suatu perhitungan tertentu, hanya dengan dasar pikiran sendiri, maka timbullah berbagai kasus mengenai harta pusaka setelah ayahnya meninggal.

Harta warisan kebanyakan terdiri atas barang-barang yang bukan berbentuk uang, tetapi dapat diuangkan seperti tanah sawah, kebun, rumah, barang-barang perhiasan dan lain-lain. Sebelum dibagi barang-barang ini ada kalanya dijual sebagian untuk kepentingan membayar utang-utang si mati kalau ada atau untuk diadakan kenduri kepada si mati seperti kenduri hari ketiga, kelima, ketujuh, keempatpuluh dan seratus. Kenduri-kenduri ini disebut *kenduri atout mee.* Sisa yang tinggal itulah yang dibagi.

Sewaktu diadakan pembagian harta-harta tersebut di atas sering ditaksir ke dalam bentuk uang, agar mudah cara membaginya. Barang berbentuk rumah, dan perhiasan seperti emas diutamakan supaya jatuh kepada anak-anak yang perempuan. Sehingga anak perempuan menjadi wakil keluarga yang menempati rumah, walaupun anak laki-laki menurut adat Aceh sangat menentukan dalam pembagian harta. Barang-barang yang berbentuk tanah seperti sawah dan kebun diusahakan agar jatuh kepada anak laki-laki.

POLIGAMI

Poligami adalah keadaan pada suatu ketika di mana seorang pria mempunyai lebih dari satu istri. Bentuk poligami serupa ini sebenarnya lebih dikenal dengan nama poligini. Poligini dikenal pada semua masyarakat adat Aceh, dan paling banyak dilaksanakan oleh kaum ulama. Apabila diadakan perbandingan pelaksanaan poligini ini jauh lebih banyak pada masyarakat adat Aceh daripada masyarakat adat. Kawin poligini dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, di mana seorang laki-laki diperkenankan mempunyai 4 istri. Hal ini sering dikaitkan dengan tujuan perkawinan yaitu untuk memperoleh anak. Tetapi tidak dapat dimungkiri bahwa tujuan kawin poligini adanya hasrat pemuasan seksual. Sedangkan seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu disebut dengan poli-

andri. Pada masyarakat adat Aceh, istilah poligini disebut dengan *me inong dua,* pada masyarakat Aneuk Jamee disebut dengan *babini duo* dan pada masyarakat Gayo disebut dengan *berkeroa.* Sedangkan bentuk poliandri tidak pernah ada pada setiap masyarakat adat Aceh. Karena bentuk poliandri memang dilarang oleh agama Islam sebagai agama yang dipeluk oleh masyarakat.

Kawin poligini sangat sering terjadi pada setiap masyarakat adat di Aceh. Akan tetapi baru-baru ini setelah ke luar undang-undang perkawinan tahun 1974 yang membatasi perkawinan lebih dari satu istri, tampaknya kawin poligini sudah berkurang. Proses dan pelaksanaan hampir sama kejadiannya pada setiap masyarakat adat Aceh. Karena pada umumnya kawin poligini ini tidak diadakan upacara pesta besar-besaran seperti pada kawin pertama. Yang penting dilakukan hanyalah sesuatu yang berhubungan dengan hukum agama, sedangkan prosedurnya adalah seperti yang terdapat pada perkawinan biasa bahkan banyak yang tidak dilakukan.

Dahulu poligini sering dilakukan oleh lapisan bangsawan, ulama-ulama, dan lapisan hartawan. Ditinjau dari segi ekonomi, mereka ini sangat memungkinkan, karena mereka mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih, sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat sebagai orang yang dianggap mempunyai kelebihan. Sedangkan bagi lapisan rakyat biasa jarang terjadi, kalaupun ada terpaksa mereka memaksakan diri. Sehingga ada istrinya yang tidak menerima nafkah atau biaya rumah tangga. Salah satu daripada istrinya harus mencari nafkah sendiri.

Kawin dengan istri kedua, ketiga, dan keempat, biasanya atas kemauan laki-laki itu sendiri, bukan atas dasar kemauan orang tuanya. Karena menurut adat orang tua mempunyai kewajiban untuk mengawinkan anaknya hanya sekali saja (kawin pertama). Bila orang tuanya belum selesai melakukan kewajibannya ini, ia akan merasa malu dari masyarakat sekeliling, bahwa ia sering dicemoohkan. Hal ini lebih-lebih bila anak jejakanya melakukan perbuatan yang tidak baik dalam masyarakat, seperti mengganggu istri orang atau main cewek-cewekan dengan anak gadis orang. Sedangkan oleh pihak istri di samping kemauan sendiri, sering pula direstui oleh orang tuanya.

Bentuk poligini yang kebanyakan terjadi pada setiap masyarakat adat di Aceh ialah seorang suami mempunyai dua orang istri. Sedang yang mempunyai tiga sampai empat orang istri sudah jarang terjadi. Antara istri pertama dengan istri kedua, saling tidak

baik, dan begitu juga dengan istri ketiga dan keempat kalau ada. Hal ini disebabkan karena istri pertama tidak menyetujui suaminya kawin lagi disebut *dipeumadu*.

Hubungan antara istri pertama dengan istri kedua, kadang-kadang turut campur tangan orang-orang kampung. Hal ini terjadi bila orang-orang tua kampung melihat suatu hubungan yang sangat buruk antara mereka. Orang-orang tua mengusahakan antara istri pertama dengan istri kedua untuk berjumpa dan bersalaman, dengan pengharapan agar mereka dapat berbaik. Usaha ini disebut dengan *memat jaroe* pada masyarakat adat Aceh, dan basuo pada masyarakat adat Aneuk Jamee. Akan tetapi kebanyakan usaha *meumat jaroe* atau *basuo* ini lama kelamaan kembali seperti biasa lagi, antara istri pertama dengan istri kedua tetap terjadi jurang pemisah.

Pokok pangkal terjadi jurang pemisah ini bisa saja terjadi dari persoalan-persoalan kecil, seperti suami pulang tidak adil, atau istri muda pakaiannya banyak dan lain-lain lagi.

Kedudukan para istri-istri itu berbeda-beda bila kita lihat hubungan dalam rumah tangga, dengan keluarga pihak suami, dan dengan masyarakat. Istri pertama mempunyai kedudukan yang lebih di antara istri kedua atau istri yang lainnya. Karena istri pertama dianggap oleh suami sebagai istri pemberian orang tuanya.

Di kalangan *ulee Balang-ulee Balang* (bangsawan) dahulu istri pertama mempunyai fungsi untuk mengatur kebutuhan-kebutuhan istri-istri yang lain seperti mengatur perbelanjaan dan mengatur giliran suami pulang kepada istri-istrinya.

Hubungan istri pertama dengan pihak keluarga suami biasanya lebih dekat, karena pihak keluarga suami menganggap ia sebagai pilihannya. Begitu juga pihak keluarga suami lebih senang mendekatkan diri dengan istri pertama seperti meminta sesuatu keperluan. Bila ada sesuatu rapat keluarga istri pertama harus diundang sebagai anggota keluarga pihak suami, sedangkan istri-istri yang lain jarang diundang karena kuatir akan terjadi hal-hal yang kurang baik.

Di dalam masyarakat, istri pertama mempunyai pula kedudukan yang berbeda dengan istri-istri yang lain. Ia dipandang sebagai istri yang berhak ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial, untuk mewakili rumah tangga suaminya. Ini bukan berarti istri kedua, ketiga dan seterusnya tidak boleh ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Kalau suaminya mempunyai jabatan dalam

kesatuan sosial seperti pemuka adat *keucik* (kepala kampung) dan sebagainya, maka isteri pertama dianggap dapat mewakili suaminya, lebih dari isteri-isteri yang lain.

Suami sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap isteri-isterinya dalam bentuk keluarga poligini, tentu mempunyai ketentuan-ketentuan untuk mengatur hubungan ia dengan isteri-isterinya, dan hubungan antara isteri dengan isteri. Sebagai suami dia harus adil terhadap isteri-isterinya, walaupun dalam kenyataan tidak demikian. Adil dimaksud ialah misalnya adil pulang ke rumah isteri-isterinya, kalau isteri-isteri tersebut berlainan rumah, atau adil menggauli isteri-isteri tersebut kalau isteri-isteri tersebut dalam satu rumah. Begitu juga soal nafkahnya.

Dahulu *Ulee Balang-Ulee Balang* yang beristeri banyak jarang sekali terjadi permusuhan antara para isteri-isteri itu. Oleh karena itu banyak informan yang beranggapan bahwa *Ulee Balang-Ulee Balang* yang beristeri banyak dahulu, mempunyai suatu ilmu gaib yang dapat menundukkan para isteri-isterinya, sehingga ia patuh kepada suami. Oleh karena itu tidak heran para isteri-isteri itu tinggal dalam satu rumah. Paling kurang suami mempunyai dukun untuk maksud tersebut. Apabila hal ini terjadi demikian, maka suami akan mengatur hubungan ia dengan isteri-isteri dan hubungan isteri dengan isteri. Isteri-isterinya hanya menunggu bagaimana kebijaksanaan suaminya. Kadang-kadang isteri yang tinggal dalam satu rumah, mempunyai kamar masing-masing. Suami mempunyai jadwal untuk menggauli isterinya itu. Tetapi masa sekarang sudah jarang kita dapati hal yang demikian.

Kawin poligini pada masyarakat adat Aceh pada umumnya tidak seberapa memberatkan suami di bidang nafkah. Karena isteri-isterinya itu gigih mencari uang. Pada musim tanam isteri-isteri bekerja di sawah dan suami mencari uang di tempat lain. Pada masyarakat adat Gayo para isteri-isteri bekerja di kebun seperti kebun kopi, menanam jagung, kacang, kol dan lain-lain. Sedangkan pada masyarakat adat Aneuk Jamee umumnya isteri hanya menunggu saja nafkah dari suaminya.

Kawin poligini yang terdapat pada setiap masyarakat adat di Aceh pada umumnya terjadi pada lapisan Ulee Balang, Ulama dan hartawan seperti tersebut di atas tadi. Seseorang yang menjadi isteri-isteri mereka itu mempunyai status dalam masyarakat, walaupun akan menjadi isteri kedua atau ketiga. Seseorang yang dikawini oleh Ulee Balang, ia seakan-akan dapat meng-

angkat derajatnya dalam golongan Ulee Balang-Ulee Balang. Apalagi bila isteri yang dikawini ini berasal dari lapisan rakyat biasa. Masyarakat akan menghormati ia sebagai isteri Ulee Balang. Bila seseorang isteri itu dikawini oleh Ulama, ia akan dihormati sebagai golongan ulama. Walaupun ia tidak mengerti akan agama. Maka tidak sedikit pada zaman dahulu, orang berlomba-lomba untuk jadi isteri Ulee Balang dan Ulama. Begitu juga seseorang yang dikawini oleh orang-orang hartawan, ia akan dipandang sebagai orang hartawan.

HAL ANAK

Masalah keturunan atau anak bagi suatu perkawinan merupakan masalah penting, di samping berbagai masalah lainnya. Selain dari penerus generasi, bagi orang tuanya anak itu dipandang pula sebagai wadah, di mana semua harapan di kemudian hari wajib ditumpahkan, dan dipandang sebagai pelindung orang tuanya, bila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah sendiri. Oleh karena itu keberhasilan suatu perkawinan sering pula dikaitkan dengan berhasilnya pasangan tersebut menghasilkan keturunan atau mempunyai anak. Sebaliknya suatu perkawinan yang tak dapat melahirkan keturunan sering pula dianggap suatu perkawinan yang gagal. Kegagalan dalam hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat lainnya bagi keharmonisan suatu perkawinan atau rumah tangga. Karena kegagalan tidak mempunyai anak sering dijadikan alasan untuk melakukan perceraian, poligini ataupun adopsi. Dilihat dari segi ini dapat disimpulkan bahwa peranan anak sebagai hasil dari suatu perkawinan adalah cukup besar dan menentukan.

Kenyataan tersebut di atas agaknya berlaku pula dalam berbagai lingkungan masyarakat adat di Aceh. Betapa besar harapan dan kebahagiaan suatu keluarga yang berhasil mempunyai anak, hal ini agaknya dapat terlihat dalam berbagai upacara adat, baik disaat si anak masih berada dalam kandungan ibunya, maupun pada hari-hari setelah si anak lahir sampai saat dia dewasa.

Bila lahir seorang anak, sebelum nama resmi diberikan (biasanya melalui suatu upacara pemberian nama), maka kepadanya diberikan nama tersendiri. Bagi anak laki-laki dinamakan *si gam* atau *si agam* (Aceh), *si buyung* (Aneuk Jamee), *si wen* (Gayo), dan *win ucak* (Alas). Sedangkan kepada anak perempuan dina-

makan *si inong* (Aceh), *si upiek* (Aneuk Jamee), *si ipak* (Gayo), dan *si etek ucak* (Alas). Kadang-kadang nama panggilan di waktu kecil ini melekat pula sebagai panggilan di samping namanya yang resmi sampai dia dewasa.

Bagi suatu keluarga pandangan terhadap anak laki-laki pada prinsipnya adalah sama dengan anak perempuan. Namun pada hal-hal tertentu seperti pembahagian harta warisan, melanjutkan nama keturunan atau *belah* (Gayo), *marga* (Alas), dan pembahagian kerja, terdapat kecenderungan bahwa anak laki-laki mempunyai status atau nilai yang lebih tinggi dri pada anak perempuan. Hal ini agak erat hubungannya dengan prinsip keturunan dan sistim kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat, seperti telah diuraikan di atas. Sebagai akibat yang timbul dari pandangan ini terdapat kecenderungan bahwa kebahagiaan yang sangt diharapkan oleh suatu keluarga adalah lahirnya sejumlah anak laki-laki lebih dari pada anak perempuan dari hasil perkawinan mereka. Pandangan masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki agaknya masih tetap sukar untuk dihapuskan.

Segi lain yang penting lagi agaknya diutarakan di sini adalah mengenai kedudukan anak di dalam kekerabatannya. Masalah kedudukan anak dalam suatu masyarakat tergantung pada sistim sosial atau sistim kekerabatan khusunya. Kedudukan anak dapat dilihat dari tiga sudut yang berkaitan dengan sistim kekerabatan itu, ialah:

Dari sudut batas lingkungan pergaulan dari pada individu di antara kaum kerabatnya.

Dari sudut usaha dari seluruh kelompok kerabat untuk memelihara kelangsungan hak dan kewajiban terhadap harta dan kewajiban (aktivitas) kelompok yang terbatas.

Dari sudut adat menetap dari individu anggota kerabat sesudah mereka kawin dan sebagai orang dewasa ikut aktif dalam masyarakat.

Bagaimana anak yang lahir dari hasil persetubuhan suami isteri, sejak kecil telah terjaring dalam suatu sistim kekerabatan dengan pola hubungan tertentu atau disebut *ranges of kinship affiliations*. (26, 296).

Dilihat dari sudut batas lingkungan pergaulan si anak di antara kaum kerabatnya, umumnya dari berbagai lingkungan adat di Aceh beranggapan bahwa kedudukan anak adalah sama, baik terhadap kerabat pihak bapak maupun kerabat pihak ibunya.

Hal ini kemungkinan besar diakibatkan oleh pengaruh dari ajaran Islam, yang semenjak lama telah berkembang dan berakar dalam masyarakat. Namun demikian anggapan bagi daerah-daerah adat tertentu terdapat variasi yang menampakkan perbedaan dengan daerah lainnya. Bila kita perhatikan adat menetap sesudah kawin yang umumnya berlaku di daerah Aceh adalah *uxorilokal* (pengantin baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat isteri). Konsekwensi dari keadaan yang demikian si anak akan lebih rapat bergaul dengan pihak kerabat ibunya atau *suku biaknya* (Tamiang). Namun hubungan dengan kerabat pihak bapaknya tidaklah berarti terputus sama sekali. Kerabat pihak bapaknya atau *suku sakatnya* (Tamiang), merupakan wali dari si anak yang dalam hal-hal tertentu mempunyai posisi yang menentukan bagi anak tersebut.

Perhitungan garis keturunan atau *belah* (Gayo), *marga* (Alas), umumnya didasarkan pada garis keturunan bapak (patrilinial). Berdasarkan kenyataan di atas mendorong si anak untuk berlaku sama terhadap kerabat kedua orang tuanya.

Dengan demikian berarti bahwa hubungan kekerabatan si anak adalah berdasarkan bilateral, walaupun dalam hal mendapatkan kasih sayang si anak lebih banyak memperolehnya dari pihak kerabat ibunya. Kekecualian dalam hal ini agaknya terlihat dalam bentuk perkawinan *juelen* atau *ango* dalam masyarakat adat Gayo, di mana berlaku adat menetap virilokal (penganten baru menetap sekitar pusat kediaman kaum kerabat suami), sebagaimana dikemukakan di atas. Si anak akan lebih rapat bergaul dan beroleh kasih sayang dari pihak kerabat bapaknya. Namun demikian tidak terdapat suatu larangan bagi sianak untuk bergaul dengan kerabat pihak ibunya.

Apabila terjadi perceraian biasanya menimbulkan pengaruh yang besar bagi kehidupan si anak. Bila terjadi cerai kasih yang disebabkan oleh meninggalnya bapak atau ibu, maka lazimnya si anak tetap tinggal bersama ibu atau kerabat ibunya, diasuh hingga ia dewasa. Tanggung jawab terhadap si anak tidak saja menjadi tanggung jawab pihak ibu, tetapi juga menjadi tanggung jawab pihak keluarga bapaknya dalam kedudukan sebagai walinya, baik mengenai biaya penghidupan, pendidikan, bahkan juga untuk mengawinkannya. Keadaan demikian agaknya berlaku pula pada situasi cerai hidup atau *cerai banci* menurut adat Gayo, di mana lazimnya si anak tetap tinggal bersama ibu atau kerabat

ibunya. Namun demikian kadang-kadang terdapat pula si anak tinggal menetap di tempat kerabat bapaknya andai kata si ibu kawin lagi dengan laki-laki lain. Anak-anak diasuh oleh kerabat bapaknya sampai ia dewasa.

Pada bentuk perkawinan *juelen* atau *ango* pada masyarakat adat Gayo, bila terjadi cerai kasih di mana yang meninggal adalah bapaknya, maka si anak bersama ibunya dalam batas waktu tertentu tetap tinggal dalam kerabat bapaknya. Kadang-kadang sering pula dilakukan perkawinan *ganti tikar,* antara ibunya dengan salah seorang kerabat pihak bapaknya, punya hubungan untuk menjaga *kesinambungan* pemeliharaan anak dan hubungan ikatan kekeluargaan. Bila tidak demikian, setelah diambil kata mufakat kedua pihak, maka si ibu beserta anaknya kembali atau dikembalikan kepada keluarganya atau *meubedes* dalam masyarakat adat Alas, *bebedes* dalam masyarakat adat Gayo, bersama harta tempah dan harta seharkatnya.

Dalam hal terjadi cerai hidup atau cerai benci kadang-kadang terjadi pula peristiwa saling memperebutkan anak, antara pihak suami dengan pihak isteri. Dalam peristiwa seperti ini status anak berada dalam posisi yang sulit yang sering menimbulkan berbagai akibat bagi si anak itu sendiri. Namun demikian pada umumnya dari kecil hingga dewasa si anak tinggal bersama ibu dan kerabat kedua orang tuanya, walaupun dalam kenyataan hubungan kedua orang tuanya telah putus sama sekali.

Andaikata kedua orang tuanya (bapak dan ibu) meninggal dunia (yatim piatu), maka kewajiban memelihara anak terpikul di pundak kerabat bapaknya atau *suku sakatnya* di Tamiang, yang disebut dengan *walinya,* walaupun status anak dilihat dari sudut pergaulannya tetap berada dalam lingkungan kerabat ibunya.

HUBUNGAN KEKERABATAN ANTARA MENANTU DENGAN KELUARGA ISTERI ATAU SUAMI

Prinsip menetap sesudah kawin yang berlaku dalam masyarakat adat dibeberapa daerah dalam Daerah Istimewa Aceh, pada umumnya dalah matrilokal atau uxorilokal, di mana setelah per kawinan si suami tinggal menetap di rumah isterinya atau dalam lingkungan kerabat isteri. Berapa lama menetap dalam keluarga dan kerabat si isteri, agaknya tidak terdapat suatu ketentuan

yang pasti.

Dalam masyarakat adat Aceh, Aneuk Jamee, masyarakat adat Tamiang, masyarakat adat Gayo dan masyarakat adat Alas, umumnya hal ini tergantung kepada kemampuan pasangan itu sendiri, kerelaan dari pihak mertua. Adakalanya waktu yang sangat pendek suami isteri segera pindah ke tempatnya yang baru yang telah lebih dahulu dipersiapkan oleh suami (neolokal). Kadang-kadang setelah mempunyai seorang anak barulah mereka berpisah dan pindah ke tempat yang baru. Akan tetapi adakalanya pula suami-isteri akan terus menetap di rumah si isteri untuk selama-lamanya. Hal ini sering terjadi andaikata si isteri merupakan anak tunggal dari orang tuanya, sehingga orang tua mereka tidak mengizinkan anaknya berpisah dengannya untuk pindah ke tempat lain.

Seperti telah diutarakan di atas bahwa dengan terjadinya perkawinan, menyebabkan hubungan kekerabatan pihak suami dengan kerabat pihak isteri menjadi lebih rapat. Hal ini disebabkan oleh karena perkawinan itu sendiri merupakan suatu peristiwa sosial yang tidak hanya menyangkut pria dan wanita bakal mempelai saja, tetapi juga melibatkan banyak pihak, terutama orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing.

Kedua pihak keluarga suami dan isteri dikatakan *berbisan* atau *meubisan* dalam masyarakat adat Aceh, *babisan* dalam masyarakat Aneuk Jamee, dan *berbiak* dalam masyarakat adat Gayo.

Hubungan antara menantu dengan pihak keluarga isteri, menantu dengan pihak keluarga suami dan hubungan antara kedua pihak mertua, berlangsung menurut kaedah, dan pola-pola tertentu. Prinsip hubungan ini adalah saling menghormati dan saling menyayangi, dengan menuruti tutur dan etika yang berlaku menurut adat. Hubungan itu pada hakekatnya adalah hubungan antara pemberi dan penerima gadis yang harus terus-menerus dipelihara sebaik-baiknya, sepanjang perkawinan itu berlangsung.

Untuk menjaga kelestarian hubungan tersebut, maka antara menantu dan mertua, antara keluarga si suami dan dengan keluarga pihak si isteri terdapat pola-pola sikap dan tingkah laku sebagai berikut :

Pantang mertua, ketentuan-ketentuan bahwa menantu atau *orang sumando* dalam masyarakat adat Aneuk Jamee harus meninggalkan atau tidak melakukan sesuatu terhadap mertuanya. Hal ini terlihat dalam bentuk sikap tertentu yang harus dilakukan

oleh menantu bila berhadapan atau bertemu dengan mertuanya, sebagai tanda penghormatan.

Apa yang disebut *bernem* dalam masyarakat adat Gayo atau jalan pelan-pelan sambil menundukkan badan, merupakan sikap yang harus dilakukan oleh si suami selama tujuh hari berturut-turut apabila ia naik kerumah sekembalinya dari tempat lain, dan merupakan salah satu contoh sikap yang harus dilakukan oleh seorang menantu di samping sikap-sikap lainnya. Sikap ini merupakan tanda hormat kepada mertuanya. Dilihat dari segi ini seakan-akan menggambarkan bahwa status seorang menantu adalah lebih rendah dari mertuanya.

Tutur bahasa dan istilah-istilah panggilan (term of adress) dengan menggunakan bahasa yang tepat dan sopan pada waktu berhadapan dan berbicara dengan mertua atau kerabat pihak mertua. Seorang menantu yang menggunakan kata-kata yang tidak pada tempatnya dianggap tidak hormat, tidak sopan dan tidak tahu adat. Bila hal ini terjadi, biasanya penghargaan dan nilai seorang menantu dimata seorang mertua atau kerabatnya akan menjadi berkurang dan dipandang rendah. Dus karenanya penghargaan kepada menantu tersebut menjadi berkurang pula.

Kunjungan secara timbal balik pada waktu tertentu yang biasanya disertai pula dengan pemberian barang-barang tertentu. Hal ini dilakukan pada saat-saat tertentu pula atau pada saat terjadinya peristiwa seperti:

Peristiwa kematian, peristiwa perkawinan, saat datangnya hari-hari besar Islam seperti bulan puasa (bulan Ramadhan), hari raya, dan pada upacara-upacara adat sepanjang life cycle yang terjadi pada kerabat suami atau kerabat isteri.

Dalam masyarakat adat Aceh, umumnya pada saat hari raya idulfitri atau Iduladha tiba, pasangan pengantin baru akan mengalami kesibukan untuk menerima undangan baik dari keluarga pihak suami maupun keluarga pihak isteri. Acara ini dikenal dengan nama *tung linto* dalam masyarakat adat Aceh, *timuntuk* dalam masyarakat adat Aneuk Jamee, yang dilakukan terhadap penganten pria oleh kerabat isteri, atau terhadap pengantin wanita oleh kerabat pihak suami. Setelah makan minum alakadarnya, pihak keluarga yang mengundang bersalaman dengan pengantin baru tersebut, sebelum mereka mohon diri untuk pulang ke tempatnya kembali. Di waktu bersalaman dengan pengantin yang diundang biasanya disertai pula dengan pemberian sekedar hadiah

berupa uang.
Bagi pengantin pria atau pengantin wanita yang diundang ini berarti bahwa keluar tersebut adalah kerabat terdekat bagi mereka, yang harus dihormati dan disegani serta diperlakukan menurut pola sikap tertentu pula.

Dalam rangka menjaga kelestarian hubungan kedua pihak, maka pada setiap upacara yang terjadi pada masing-masing pihak, oleh pihak lainnya selalu diikuti oleh suatu pemberian berupa hadiah atau memang telah ditentukan oleh adat. Adakalanya pemberian ini dianggap pula sebagai utang yang wajib dibayar pada kesempatan lainnya, sehingga suasana saling memberi ini akan terus berkelanjutan sepanjang ikatan hubungan perkawinan itu ada. Besar kecilnya pemberian itu tergantung kepada besar kecilnya peristiwa atau upacara yang terjadi dan tingkat sosial ekonomi dari masing-masing pihak.

Pada saat menjelang bulan suci Ramadhan tiba, atau pada hari *mameugang* pada masyarakat Aceh, hari megang, pada masyarakat Aneuk Jamee, pihak keluarga isteri mengantarkan, lemang dan kue-kue lainnya ke rumah orang tua si suami, sebagai pemberian kepada mertua dan keluarga seluruhnya.

Bila terjadi peristiwa kematian pada salah satu pihak, maka pihak lainnya datang dengan membawa alat-alat perlengkapan, kain putih (kain kapan), uang dan lain-lainnya sebagai tanda turut berdukacita atau musibah yang sedang dialami. Kadang-kadang untuk hari-hari berikutnya diikuti pula dengan pemberian alat-alat perlengkapan untuk kenduri, seperti beras, kambing, ikan, sayur-sayuran, uang, dan alat-alat keperluan masakan lainnya, sebagai pemberian dalam rangka menghiburi anggota keluarga yang sedang berkabung.

Pada msyarakat adat Gayo upacara *mbah kero* (membawa makanan) yang dilaksanakan selang beberapa hari setelah peresmian perkawinan, merupakan suatu tradisi adat dalam rangka membina hubungan baik antara kerabat pihak suami dengan kerabat pihak isteri, sehingga dengan adanya acara tersebut penganten pria atau wanita akan dapat lebih mengenal masing-masing. Lebih jauh lagi antara kerabat pihak isteri dapat saling mengenal antara satu dengan lainnya.

Pada bentuk perkawinan *angkap nasap* di dalam masyarakat Gayo, sering pula pihak orang tua pengantin wanita memberikan seekor kerbau yang dinamakan *koro penurip* kepada orang tua

pengantin pria, seolah-olah sebagai pengganti anaknya dengan tujuan untuk dapat membantunya dalam kehidupan selanjutnya. Demikian juga dengan pemberian *ume subang* pada bentuk perkawinan *juelen* atau *ango*, di mana orang tua pengantin pria memberikan sepetak sawah kepada orang tua pengantin wanita dengan tujuan untuk menjaga hubungan baik kedua belah pihak, sekaligus untuk membantu kelangsungan hidup pihak keluarga ataupun orang tua pengantin wanita.

Di lain pihak pemberian *koro penurip* ataupun *ume subang* merupakan suatu jaminan untuk mencegah terjadinya suatu perceraian (cerai banci), karena bila terjadi cerai banci seluruh harta pemberian tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing pihak tuan yang memberikan.

Dalam lingkungan adat Aneuk Jamee dikenal pula dengan tradisi *panulang* atau *paragieh*. Pada acara tersebut pihak mertua memberikan sejumlah barang-barang atau *harta tempah* dalam masyarakat adat Gayo untuk perlengkapan hidup baru bagi kedua pengantin, berupa alat-alat rumah tangga, alat-alat memasak, bahkan juga diberikan sepetak sawah sebagai bekal hidup bagi menantunya. Namun demikian dengan selesainya acara tersebut tidaklah berarti hubungan antara mertua dengan menantu akan terputus pula. Hubungan akan berlangsung buat selama-lamanya secara baik dan saling menghormati.

Adat saling memberi antara kerabat suami dengan kerabat isteri atau dari mertua kepada menantu berupa sejumlah harta untuk keperluan hidup pasangan baru tersebut agaknya telah berkembang semenjak lama dan terus hidup dalam masyarakat adat Aceh.

Demikianlah hubungan antara menantu dengan mertua seolah-olah menurut garis vertikal, yang lebih rendah kedudukan sosialnya menghormati yang lebih tinggi. Sedangkan hubungan antara kerabat mertua dengan mertua (misan atau bisan) seolah-ola hubungan yang horizontal, yang ditandai oleh sikap yang saling hormat-menghormati, kunjung mengunjungi serta diperkuat pula dengan pemberian tertentu *reciprocity* (timbal balik).

———

BAB VI
BEBERAPA ANALISA

I. NILAI-NILAI ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Sebagaimana kita ketahui bahwa perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Menurut hukum adat Indonesia, dalam pelaksanaan upacara perkawinan tidak hanya terlibat pihak-pihak yang bersangkutan saja. Tetapi lebih jauh dari pada itu seperti dikatakan ahli hukum Adat Indonesia, bahwa menurut hukum Adat, maka perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang berbeda-beda. Demikian agung dan luhurnya perkawinan tersebut sehingga melibatkan tidak hanya pribadi-pribadi dan keluarga mereka saja, bahkan masyarakat pada umumnya. Sejalan dengan pandangan tersebut suatu perkawinan menurut pandangan masyarakat Aceh, dapat dilaksanakan dengan dua upacara.

Pertama, upacara menurut syara'. Upacara ini merupakan acara pokok yang mensahkan suatu perkawinan. Kedua, upacara menurut Adat, yang mempunyai nilai-nilai tersendiri pada sikap masyarakat Adat. Nilai-nilai adat yang terkandung dalam upacara-upacara perkawinan tersebut bertujuan untuk mensakralkan perkawinan itu sendiri, dan sekaligus bertujuan pula untuk kesejahteraan ikatan perkawinan dan dalam membentuk keluarga bahagia.

Jelaslah bahwa tujuan-tujuan Adat istiadat yang mewarnai upacara perkawinan itu dipengaruhi oleh konsep pemikiran masyarakat yang mengandung unsur-unsur magis. Unsur-unsur magis itu sebagian dipengaruhi oleh kepercayaan keagamaan (dan pada tidak terbaca tidak terbaca tidak terbaca tidak terbaca tidak) dan sebagian lagi dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap rokh-rokh suci. Dengan demikian adat dan upacara perkawinan itu bertujuan pula untuk mencapai keseimbangan antara tujuan Agama dan hakekat kepercayaan terhadap rokh-rokh suci tersebut. Konsep perkawinan orang Aceh dalam hal ini ialah kesejahteraan hubungan perkawinan antara suami-isteri. Dengan terdapat kedua unsur dari adat memilih jodoh telah terlihat bahwa ada nilai-nilai adat yang terkandung di dalamnya antara lain.

Inisiatif dalam pemeliharaan jodoh selalu datang dari pihak

laki-laki. Menurut pandangan masyarakat Aceh, wanita adalah pihak yang lemah, pihak yang memerlukan bimbingan dan perlindungan. Maka sudah sepantasnya lamaran itu datang dari pihak laki-laki yang bersedia dan sanggup berkorban untuk kebahagiaan isterinya. Sedangkan sebaliknya ternyata inisiatif pertama datang dari pihak wanita tentu hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai adat yang berlaku. Kelihatannya pandangan serupa itu akan menaikkan derajat kaum wanita itu dalam masyarakat. Kenyataannya memang kedudukan wanita dalam masyarakat Aceh sepanjang sejarah memegang peranan yang penting. Seperti misalnya sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda yang meninggal (1936), ialah seorang putri, yang berfungsi sebagai penguasa tertinggi dalam kerajaan itu. Sultan tersebut bernama Ratu Safiatuddin memerintah 1636–1641. Kemudian sampai tahun 1675 penguasa kerajaan Aceh berada di tangan wanita. Di dalam hidup sehari-hari usaha meningkatkan kedudukan wanita, bukan saja melalui jalur pemerintahan dan jalur perkawinan, tetapi juga dalam kedudukan mereka dalam keluarga. Seseorang wanita yang dikawinkan diberikan sebuah rumah sebagai tempat tinggal suami-isteri terutama di sebahagian besar masyarakat adat di Aceh. Hal ini bertujuan agar wanita setelah kawin dan ternyata timbul cekcok, isteri dengan sendirinya mudah mengusir suami. Karena itu kedudukan isteri dalam rumah tangga boleh dikatakan tinggi derajatnya.

Duek pakat atau musyawarah di antara kaum kerabat pihak laki-laki, di antaranya untuk menentukan gadis mana yang cocok sebagai calon isteri anaknya. Tindakan yang demikian ini dianggap penting karena perkawinan itu adalah suatu peristiwa besar dalam sejarah kehidupan seseorang. Akibat dari tindakan itu tidak saja dirasakan oleh suami isteri itu saja, tetapi juga oleh keluarganya. Oleh sebab itu maka sistim musyawarah dalam perkawinan menjadi amat penting dalam rangka pemilihan jodoh. Umumnya keputusan yang diambil dari suatu musyawarah ,antara pemuda (calon suami), orang tua dan kaum kerabatnya selalu lebih baik dari pada keputusan yang diambil oleh pemuda itu sendiri dengan orang tuanya saja. Demikian juga di pihak wanita setelah menerima lamaran tidak tergesa-gesa menerima atau menolak lamaran tersebut. Keputusan untuk menerima atau menolak lamaran tersebut selalu diambil dalam suatu musyawarah antara keluarga calon isteri dengan kaum kerabatnya.

Konsepsi adat tradisional yang sisa-sisanya masih terdapat di desa-desa, belum menerima pengaruh modernisasi yang mengabaikan persetujuan calon suami atau calon isteri dalam memilih jodoh nampaknya tidak dapat dipedomani lagi. Karena konsepsi yang demikian itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Aceh dewasa ini. Mereka (pemuda atau gadis) adalah orang yang dikawinkan, harus menerima pilihan orang tuanya, demikian anggapan masyarakat dahulu. Anggapan yang demikian itu dewasa ini telah berubah menjadi mereka (pemuda dan gadis) yang akan kawin terserah pada pilihannya sendiri.

Teulangke atau utusan dari pihak laki-laki bagaimanapun hubungan antara orang tua pemuda dengan orang tua si gadis, namun lamaran dilakukan menurut adat Aceh tetap dengan perantaraan seorang teulangke. Yang bertindak sebagai teulangke ini adalah orang yang dituakan (cerdik pandai) dalam masyarakat. Dengan pemilihan *teulangke* yang mempunyai hubungan baik dengan keluarga si gadis, arif dan bijaksana lagi dapat menyimpan rahasia, upacara lamaran itu akan berjalan lancar. Dengan lain perkataan bahwa peranan yang dimainkan oleh seorang Teulangke" dalam melamar seorang gadis mengandung nilai-nilai adat yang patut dipedomani oleh masyarakat. Karena *teulangke* itu kalau perlu harus dapat menjelaskan asal-usul, pendidikan, akhlak dan kedudukan dari pemuda yang ia pertunangkan. Hal yang demikian ini tentu tidak ditanyakan oleh orang tua si gadis kepada orang tua si pemuda yang bersangkutan secara langsung. Karena hal ini akan menyentuh bahkan dapat menyinggung perasaan. Tetapi menurut konsep pemikiran masyarakat adat Aceh, hal itu semuanya harus diketahui oleh keluarga si gadis untuk mengetahui apakah keluarga pemuda tersebut setuju dengan dia atau tidak. Sedangkan asal-usul, derajat dan martabat keluarga si gadis sebelum lamaran dilaksanakan telah dipelajari oleh keluarga pemuda. Penyelidikan tentang usul-usul keturunan, kedudukan sosial dalam masyarakat, tingkah laku pemuda atau gadis yang bersangkutan, kiranya tidak perlu berlebih-lebihan.

Upacara Adat Meminang. Tugas seorang teulangke dalam upacara adat meminang didahului oleh *cah rot* atau merintis jalan, merisiek (Aneuk Jamee). Cah rot ini sangat penting dilakukan karena dari Cah rot itu dapat diketahui, apakah si gadis itu telah ada yang punya atau belum. Jika *teulangke* benar-benar telah mengetahui bahwa gadis itu belum ada yang melamar, barulah ia

menyampaikan maksud kedatangannya. Hal yang demikian patut mendapat perhatian masyarakat demi kebaikan kedua belah pihak baik dari pihak keluarga pemuda atau gadis. Perlunya *teulangke* ditemani oleh 2 atau 3 orang laki dan 2 atau 3 orang perempuan adalah sangat penting dalam upacara adat peminangan. Karena dalam melaksanakan tugas peminangan tersebut *teulangke* bersama dengan teman-temannya itu merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi keterangan-keterangan *teulangke* ini harus bertanggung jawab atas tugasnya. Tanggung jawab ini tentu lebih sempurna jika terdiri dari sejumlah orang cerdik pandai.

Fungsi Sirih Dalam Masyarakat Adat Aceh.

Sirih memegang peranan penting dalam masyarakat adat Aceh. Karena sirih adalah merupakan lambang perkenalan persahabatan dan persaudaraan. Seorang tamu yang berkunjung ke sebuah rumah dengan sesuatu hajat atau maksud tertentu. Biasanya tidak segera menyampaikan maksud tersebut sebelum tamu tersebut sampai pada saat yang baik untuk menyatakan maksud kedatangannya. Dia mengobrolkan sambil memakan sirih lebih dahulu. Pemilih sirih sebagai perantaraan dalam masyarakat adat Aceh dewasa ini, sudah mulai berkurang, khususnya kedudukan sirih ini telah diganti oleh rokok atau suguhan-suguhan lain oleh tuan rumah.

Kiranya tidak berlebihan-lebihan bahwa fungsi sirih atau penggantinya memegang peranan penting dalam masyarakat adat Aceh. Demikianlah maksudnya *teulangke* yang datang ke rumah orang tua si gadis dengan maksud untuk melamar membawa sirih dan penganan lainnya. Sirih di sini sebagai lambang perkenalan, persahabatan dan persaudaraan.

Menurut kepercayaan masyarakat adat Aceh bahwa masa (tenggang waktu) antara lamaran dan memberi jawaban, orang tua si gadis akan mimpi. Kalau mimpinya baik, cerana atau tapak sirih kosong yang dikembalikan pihak laki-laki. Pengembalian tapak sirih kosong ini berarti lamaran pihak laki-laki diterima. Sedangkan kalau mimpinya buruk maka yang dikembalikan adalah cerana yang penuh berisi sirih di dalamnya. Hal ini berarti lamaran pihak laki-laki tersebut ditolak atau tidak diterima. Intat tanda (antar tanda) atau tukar cincin. Biarpun intak tanda itu sama pengertiannya dengan tukar cincin, tetapi dalam adat dan upacara perkawinan masyarakat adat Aceh, pemberian atau penyerahan ben-

da-benda sebagai penguat janji, kedua belah pihak hanya dilakukan oleh pihak keluarga lelaki saja. Bahan-bahan atau benda-benda yang diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan dalam bahasa Aceh disebut tanda *kongnarit,* atau tanda menguatkan perjanjian, *Tanda kong narit* kiranya dapat memelihara pihak-pihak yang bersangkutan tetap berpegang pada janji-janji yang telah disepakati.

Bahkan adat menetapkan sanksi-sanksi bagi yang melanggar janji tersebut. Kalau pihak laki-laki yang melanggar, maka tanda dan barang itu hilang. Sebaliknya jika pihak perempuan yang melanggar janji, tanda dan barang-barang bawaan lain itu harus dikembalikan dua kali lipat.

Setelah selesai semua upacara-pertunangan, kedua belah pihak masing-masing mengadakan persiapan-persiapan untuk perkawinan.

Masa atau tenggang waktu antara selesai pertunangan sampai dengan perkawinan dilaksanakan, disebut masa pertunangan. Dalam masa pertunangan ini masing-masing pria dan wanita, harus membatasi pergaulan dengan kawan wanita atau kawan prianya. Jelasnya seorang pemuda yang berada dalam masa pertunangan harus membatasi pergaulannya dengan teman wanita lain. Dan sebaliknya seorang gadis yang berada dalam masa pertunangan harus membatasi diri dalam pergaulan dengan teman pria yang lain. Karena itu biasanya seorang gadis yang sedang masa pertunangan ini mendapat penjagaan ketat dari orang tuanya. Hal ini dilakukan demi menghindari hasutan dan fitnahan dari pihak ketiga. Dan juga dimaksudkan untuk menjauhi anak gadisnya dari godaan-godaan pemuda lain.

Dalam masyarakat pedesaan belum menerima pengaruh kota, dalam masa pertunangan ini belum dibolehkan bagi pemuda/pemudi untuk bergaul secara akrab dengan tunangannya. Bahkan kalau kebetulan berselisih di jalan mereka malu bertegur sapa, apalagi bersendau gurau, piknik atau nonton bersama. Tetapi biarpun demikian masa pertunangan itu merupakan masa yang paling sensitif bagi kedua belah pihak. Karena itu mereka harus saling membatasi dirinya bergaul dengan teman-temannya yang berlainan jenis.

Sedang bagi masyarakat Aceh yang telah menerima pengaruh-pengaruh kota, di mana pemilihan jodoh dilakukan sekurang-kurangnya atas persetujuan mereka berdua, masa pertunangan

adalah masa pemupukan cinta kasih mereka. Dalam masa pertunangan ini pergaulan antara mereka, dalam keadaan-keadaan tertentu malah lebih longgar. Hal yang demikian ini dapat menghilangkan kecurigaan yang timbul antara mereka. Tetapi pembangunan yang pesat dilakukan dalam segala bidang dewasa ini, membawa pengaruh-pengaruh yang besar terhadap pola pemikiran masyarakat adat Aceh. Modernisasi membawa perubahan-perubahan sampai kepada nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.

Konsep pemikiran masyarakat adat Aceh dewasa ini cenderung untuk mencapai nilai-nilai yang praktis, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat. Sehingga masa pertunangan tidaklah lagi merupakan masa intip mengintip, agak berjauhan. Atau kalau di situ kebetulan ada orang ketiga, seolah-olah pembicaraan itu ditujukan kepada orang ketiga tersebut, tetapi yang sebenar kepada menantunya. Hubungan antara menantu yang perempuan dengan bapak mertuanya hampir sama dengan pembicaraan antara menantu laki-laki dengan bapak mertuanya. Sebaliknya hubungan antara menantu perempuan dengan ibu mertuanya dapat berlangsung seperti biasa bahkan lebih intim nampaknya. Tentu saja dengan tidak mengabaikan batas-batas kesopanan dan kesusilaan. Artinya antara menantu perempuan dengan ibu mertuanya dapat bekerja bersama-sama, makan bersama-sama dan lain-lain sebagainya.

II. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN PROGRAM KELUARGA BERENCANA

Antara Adat dan Upacara Perkawinan masyarakat Aceh dengan Program Keluarga Berencana dalam kenyataannya terdapat tujuan-tujuan yang relevan satu sama lain.

Tujuan Keluarga Berencana. Konsep Keluarga Berencana yaitu merencanakan keluarga-keluarga yang idial sebagai unit masyarakat terkecil. Jelaslah bahwa tujuan hidup manusia di dunia ini adalah untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin. Bagi manusia yang beragama pada umumnya tujuan mencapai kesejahteraan meliputi dunia dan akhirat. Dalam kenyataannya perjuangan hidup manusia guna mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan mendapat tantangan yang hebat. Tantangan itu datangnya dari berbagai aspek. Salah satu aspek tersebut ialah manusia sendiri. Semakin banyak jumlah manusia yang datang atau lahir

ke dunia ini, semakin bertambah tantangan-tantangan terhadap perjuangan hidup manusia. Keadaan yang demikian itu disadari dan mendapat perhatian dari tiap-tiap negara, demikian juga Negara Republik Indonesia. Tujuan akhir Negara Republik Indonesia ialah mencapai masyarakat yang makmur adil dan sejahtera. Pemerintah menyadari bahwa tujuan negara tersebut akan tercapai, sekiranya tujuan keluarga sebagai unit terkecil di masyarakat sudah tercapai. Dengan lain perkataan kalau keluarga-keluarga telah hidup sejahtera maka negara akan sejahtera pula.

Salah satu lembaga yang dibentuk Pemerintah dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia ialah Keluarga Berencana. Sudah jelas bahwa Program Keluarga Berencana ialah mencapai kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga itu relatif lebih mudah tercapai sekiranya jumlah anggota yang membentuk keluarga itu kecil. Keadaan yang demikian itu telah lama disadari oleh masyarakat adat Aceh sebagaimana dalam nilai-nilai adat dan upacara perkawinan sebagai berikut:

Melanjutkan keturunan dan mengembangbiakkan anggota keluarga adalah merupakan dasar dan isi daripada peradaban manusia itu sendiri. Meskipun tak disangkal bahwa memperbanyak anggota keluarga itu terlaksana juga tanpa melalui ikatan perkawinan. Akan tetapi dengan cara yang demikian itu peradaban manusia akan hilang, karena pada akhirnya tak ada garis pemisah antara manusia dengan kehidupan hewani. Perkawinan memberikan daya tarik menarik antar manusia yang merupakan ciri ummat manusia.

Ditinjau secara sepintas lalu, tujuan memperbanyak anggota keluarga menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh, seolah-olah bertentangan dengan keluarga berencana. Terdapatnya perbedaan pandangan di kalangan masyarakat Aceh, karena awamnya masyarakat terhadap ajaran agama, yaitu agama Islam. Pola pemikiran masyarakat Aceh, bahwa nasib keturunan (anak-anak)-nya akan dijamin Tuhan dan bersikap pasif terhadap takdir. Ungkapan yang berbunyi, "langkah, rezeki, pertemuan, maut berada di tangan Tuhan", selalu diucapkan baik dalam memberikan semangat ataupun dalam menghadapi suatu musibah.

Tetapi sebaliknya jika ditinjau lebih mendalam akan tampaklah bahwa tujuan melanjutkan keturunan dan memperbanyak anggota keluarga ini sebenarnya dilakukan dengan suatu perencanaan. Dengan perencanaan di sini berarti mengatur waktu antara

kelahiran bayi yang pertama dengan yang kedua dan yang seterusnya tidak terlalu dekat. Biarpun rencana menurut konsep masyarakat adat Aceh berbeda dengan konsep keluarga berencana, tetapi di dalam konsep masyarakat adat itu terdapat maksud-maksud yang sejalan dengan keluarga berencana. Maksud-maksud tersebut disimpulkan dari praktek-praktek tradisional yang terdapat dalam masyarakat Aceh. Dengan praktek-praktek ini membuktikan bahwa masyarakat Aceh dalam hal ini, bersikap aktif terhadap takdir dan usahanya ialah ikhtiar, tidak ada perbuatan atau kehendak Tuhan terhalang oleh usaha manusia.

Dari praktek-praktek tradisional tersebut terseliplah pola pemikiran masyarakat adat Aceh yang sebenarnya. Pola mana adalah pada hakekatnya bertentangan dengan tujuan memperbanyak anggota keluarga semata-mata. Praktek-praktek tradisional itu yang berfungsi menjarangkan kelahiran antara lain ialah: Madeueng atau mendiang. Jika seorang perempuan telah hamil besar mulailah diadakan persiapan kelahiran bayinya. Di antaranya juga persiapan untuk madeueng ini antara lain ialah sebuah dapur dari tanah yang luasnya kira-kira 1 m^2 dan tinggi atau tebalnya kira-kira 30 cm. Dapur ini berbingkai papan dan ditempatkan di mana nantinya perempuan yang hamil tadi akan mengambil tempat bersalin. Juga disediakan sekurang-kurangnya tiga biji batu yang besarnya kira-kira sebesar kelapa dan agak gepeng bentuknya sehingga mudah disandarkan pada perut perempuan yang tidurnya miring (menyisi).

Selain daripada itu juga disediakan ramuan-ramuan yang akan diminum selama adat madeueng itu. Acara madeueng dilakukan selama 44 hari lamanya. Setelah seorang perempuan bersalin, besok harinya pelaksanaan madeueng dilakukan. Batu yang telah disediakan dipanaskan di atas dapur. Setelah batu itu panas lalu diangkat dan dibalut dengan kain-kain bekas. Kemudian disandarkan kepada perut perempuan yang baru selesai bersalin tersebut terus menerus. Jika batu pertama telah dingin lalu diganti dengan batu yang kedua dan begitu terus menerus secara bergiliran. Selama madeueng ini ramuan-ramuan yang telah disediakan sebelumnya diminum juga secara teratur.

Selain daripada itu selama pelaksanaan acara madeueng makanan perempuan itu harus dijaga baik-baik. Ia dilarang memakan makanan yang mengandung vitamin, seperti buah-buahan, sayur-sayuran, susu, roti, dan telor bahkan terlarang sama sekali,

demikian juga jenis-jenis ikan yang digulai dan digoreng. Yang boleh ialah nasi campur air dengan ikan teri kering yang gosong. Setelah 44 hari lamanya barulah perempuan itu dibolehkan turun/ke luar dari rumah. Seorang perempuan yang baru selesai melaksanakan acara madeueng ini kelihatan pucat dan lesu tak berdaya. Bahkan ada lagi semacam obat yang dinamakan obat yub atau obat bawah yang biasanya disediakan oleh *mablin* atau dukun bersalin. Obat ini seperti majun dan dibentuk bulat-bulat sebesar lada hitam. Pemakaian obat ini ialah dengan cara memasukkannya ke dalam rahim perempuan yang sedang madeueng. Kadang-kadang ada juga wanita yang memakai obat itu terus sesudah madeueng.

Semua acara yang tersebut di atas berfungsi untuk menjarangkan kelahiran. Hal ini terbukti dari cemoohan yang dilemparkan orang-orang kepada perempuan yang cepat hamil kembali setelah bersalin. Umumnya cemoohan itu menyalahkannya karena tidak mau menuruti cara-cara madeueng sebagaimana mestinya. Jamu yang disediakan tidak diminum secara teratur tidak mau berpantang. Dan obat bawah yang disediakan mablien tidak mau dipakainya secara teratur.

Urut atau mengurut. Perempuan-perempuan yang baru selesai bersalin harus menjalankan acara madeueng, sering-sering ia diurut pula oleh dukun bersalin. Fungsi daripada urut ini ialah untuk menaikkan perut perempuan tersebut yang telah turun karena bersalin. Kadang-kadang fungsi daripada mengurut ini lebih jauh dari itu, yaitu untuk membalikkan kandungan perempuan yang baru habis bersalin itu. Dengan demikian ia tidak akan hamil lagi sebelum kandungannya dikembalikan sebagaimana biasa. Dari praktek tradisional menurut ini juga bermotifkan untuk menjarangkan kelahiran. Kalau anaknya sudah besar atau sudah tiga tahun umurnya dan ia sudah ingin mengandung lagi, baru ia meminta kepada dukun bersalin supaya ia diurut kembali untuk mengembalikan kandungannya pada posisi yang sebenarnya. Dengan demikian baru ia dapat mengandung kembali.

Pantangan hamil bersamaan dengan anaknya. Biasanya seorang ibu telah bercucu sedangkan ia masih dalam batas umur yang produktif. Terutama jika anak sulungnya adalah perempuan. Menurut pandangan masyarakat adat Aceh seorang ibu yang hamil bersamaan atau selang-seling dengan anaknya dianggap memalukan. Apalagi jika jarak waktu hamil orang tersebut lebih dekat

daripada jarak waktu hamil anaknya, sungguh memalukan. Sehingga untuk menghindari hal yang demikian pada zaman dahulu sang suami tersebut sering-sering tidur di *meunasah* (surau). Karena kalau sempat terjadi hal yang demikian, masyarakat akan mengatakan bahwa ibu itu berlomba-lomba dengan anaknya. Tetapi dalam prakteknya dewasa ini, terutama dalam masyarakat adat Aceh di desa-desa ibu terpisah tempat atau kamar dengan suami.

Zakat anak. Terdapat semacam doktrin atau ajaran dalam kalangan masyarakat adat Aceh, bahwa sepasang suami istri yang mempunyai anak sampai 12 orang, mereka mempunyai kewajiban menyerahkan salah seorang dari anaknya itu kepada *teungku* atau alim ulama sebagai Zakat anak. Meskipun dalam praktek dewasa ini tidak pernah terjadi lagi pemberian zakat anak, tetapi ajarannya tetap berkembang dalam masyarakat adat. Ajaran yang demikian itu tentu bermotifkan pembatasan anak. Untuk menghindari jangan sampai dia menyerahkan anak kepada orang lain sebagai zakat, dia harus membatasi jumlah anaknya maksimal 11 orang. Meskipun jumlah anak yang maksimum 12 orang itu tidak sesuai dengan program keluarga berencana, tetapi konsep pembatasan kelahiran anak dengan demikian telah tertanam dalam masyarakat adat Aceh.

Sehubungan dengan ajaran tersebut timbullah sindiran-sindiran dari masyarakat terhadap orang-orang yang banyak anaknya, *"meu aneuk karap troh jakeut"* artinya, beranak sudah mendekati wajib zakat. Juga terhadap orang-orang yang beranak terlalu dekat atau terlalu rapat, menurut pandangan masyarakat adat Aceh dianggap kurang baik. Hal ini terbukti dari sindiran-sindiran masyarakat, yang dalam bahasa Aceh, *Aneuk lagee aneuk kameng, mantong lemik-lemik on punyung ka na len,* atau anak seperti anak kambing masih lembek-lembek daun telinga sudah ada yang lain.

Tujuan yang kedua dari perkawinan sebagaimana tersebut di atas, ialah membentuk keluarga bahagia berdasarkan suatu ikatan yang bersifat *sacraal* (suci). Keluarga bahagia yang menjadi tujuan perkawinan tidak akan datang dengan sendirinya sesudah selesai upacara-upacara perkawinan. Tujuan tersebut harus diusahakan dengan penuh keyakinan, kesadaran dan kesabaran. Sebagaimana pendapat Drs. H. Kafrawi M.A. dalam karangannya yang berjudul "Keluarga Berencana ditinjau dari Sudut Agama Islam", bahwa, "tujuan akhir pembangunan Indonesia yaitu men-

capai masyarakat maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Sedangkan wujud, isi dan suasana masyarakat adil, makmur itu tetap akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang akan timbul dalam masa pembangunan. Salah satu faktor tersebut adalah masalah kependudukan. (3, 5). Masalah-masalah kependudukan ini tidaklah berdiri sendiri tetapi berhubungan dengan berbagai masalah lain. Seperti masalah-masalah pendidikan, kesempatan bekerja, kesehatan, keamanan, perumahan, pengangguran, gelandangan dan berbagai masalah moral lainnya. Semua masalah ini tentu saja akan mempengaruhi berhasilnya pembangunan dan wujud masyarakat yang diidam-idamkan.

Sehubungan dengan itu demi tercapainya tujuan pembangunan nasional Indonesia, program keluarga berencana mutlak harus dilaksanakan. Karena tujuan utama keluarga berencana yaitu membentuk suatu keluarga sejahtera, sebagai unit terkecil dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Tujuan tersebut tersimpul dalam program kerja Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (P.K.B.I.) sebagai berikut:

a. memberi nasehat perkawinan (martinge counselling),
b. memberi pertolongan/pengobatan dalam kemandulan,
c. memberi nasehat/bantuan dalam menjarangkan kehamilan (5, 13).

Kalau diperhatikan program kerja P.K.B.I. seperti tersebut di atas itu benar-benar sesuai dengan adat dan upacara perkawinan Aceh tidak berkaitan secara langsung. Tetapi persesuaian ini harus digali atau disimpulkan dicelah-celah pola pemikiran mereka. Pola pemikiran itu terbukti dalam praktek-praktek tradisional yang nyata. Dan sebagai bukti yang nyata pula bahwa kenaikan penduduk daerah Aceh yang relatif kecil, "Jumlah penduduk Aceh dalam tahun 1977 adalah 2.346.784 jiwa. Jumlah kenaikan setiap tahun, terutama setelah tahun tujuh puluhan diperkirakan 2,3 persen (6, 11).

Dengan kenaikan penduduk yang relatif kecil ini menguatkan lagi alasan bahwa praktek-praktek secara tradisional tersebut adalah dimaksudkan untuk menjarangkan kelahiran. Mengenai nasehat-nasehat perkawinan memang jelas dilakukan menurut adat dan upacara perkawinan di lingkungan adat masyarakat Aceh. Tetapi nasehat-nasehat tersebut ditinjau sepintas lalu malah bertentangan dengan program keluarga berencana. Di mana dinasehat-

kan oleh qadhi agar kedua suami istri itu dikaruniai Tuhan anak yang banyak. Selanjutnya anak-anak itu berguna kepada bangsa dan negara, alim dan taat kepada agamanya serta menghormati kedua orang tuanya. Tekanan dari nasehat-nasehat itu hendaknya jangan diberikan kepada faktor banyak anak saja. Yang perlu dipikirkan bagaimana anak-anak itu dididik, supaya berguna kepada nusa dan bangsa, alim dan taat pada agamanya serta berbudi bahasa dan menghormati orang tuanya. Dengan demikian tidak syak lagi bahwa tujuan dari nasehat-nasehat perkawinan itu ialah demi kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan ini akan lebih mudah tercapai kalau keluarga itu kecil. Secara normal seorang ibu yang melahirkan dan mengasuh anak yang jumlahnya kecil pasti lebih meringankan daripada jumlahnya banyak. Hal ini sesuai dengan alasan pelaksanaan keluarga berencana yang antara lain sebagai berikut:

a. kesehatan dan kemampuan ibu,
b. kemampuan riil ekonomi orang tua atau rumah tangga, dan
c. pendidikan anak-anak atau masa depan keluarga (3, 11).

Meskipun telah ada cara-cara tradisional untuk menjarangkan kelahiran dalam masyarakat adat Aceh, tetapi mereka umumnya belum dapat menerima ide-ide modernisasi cara-cara tersebut. Tegasnya masyarakat Aceh belum dapat menerima aneka cara keluarga berencana. Aneka cara keluarga berencana menurut program keluarga berencana sifatnya terbuka. Berbeda dengan praktek-praktek tradisional yang sifatnya tertutup. Artinya keinginan untuk menjarangkan kelahiran itu cukup dikatakan saja kepada mablien atau dukun bersalin. Atau kalau perempuan yang bersalin itu masih muda malah ibunya yang mengatakan kepada mablien, agar diusahakan untuk menjarangkan kelahiran anaknya. Maksudnya yang bersangkutan sama sekali tidak mengetahui pekerjaan mablien itu, atau kalau diketahui juga hanya samar-samar. Karena segala sesuatunya ini berhubungan masalah-masalah sex.

Membicarakan masalah-masalah sex adalah tabu dalam masyarakat Aceh, apalagi mendiskusikannya. Demikian tabunya masalah ini sehingga keintiman pergaulan antara suami istri, apalagi mereka yang masih muda tak pernah ditampakkan kepada orang. Bahkan sekiranya mereka pergi ke pasar sekali pun, suaminya berjalan di muka, istrinya di belakang kira-kira 15 meter jauhnya. Takkan pernah dijumpai sepasang suami istri muda ber-

jalan bergandengan tangan di desa-desa dalam masyarakat adat Aceh. Dengan demikian dapatlah dimengerti bahwa, melaksanakan aneka cara keluarga berencana sangat sukar diterapkan dalam masyarakat Aceh. Apalagi memasang spiral, membeli pil atau kondom saja tidak berani atau merasa malu. Mereka khawatir dengan mengadakan konsultasi, membeli pil atau kondom, hubungan suami istri yang sebenarnya lumrah itu akan diduga atau ditaksir orang lain.

Kecuali hal-hal yang telah disebutkan di atas, juga terdapat kebiasaan-kebiasaan adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh yang seakan-akan tidak menyokong program keluarga berencana. Antara lain ialah kecenderungan masyarakat mengawinkan anak-anak mereka pada umur yang masih muda. Memberi dorongan atau mengusahakan agar seorang janda yang baru bercerai dengan suami segera kawin kembali. Perkawinan pada tingkat umur yang masih muda akan menimbulkan bermacam-macam kesulitan. Di samping kesulitan dalam bidang ekonomi yang menjadi syarat utama untuk membina suatu keluarga bahagia, terdapat kesulitan-kesulitan lain yang tak dapat diabaikan begitu saja. Pemuda atau pemudi tanggung belum mempunyai pikiran yang matang, belum mempunyai pertimbangan yang sehat, kesadaran dan pengorbanan, serta tindakan-tindakan yang serba tanggung lainnya. Yang kesemuanya itu dapat menjadi sebab tidak akan tercapainya tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga bahagia.

Kecenderungan masyarakat Aceh untuk mengusahakan seorang janda agar segera kawin kembali adalah tidak relevan dengan program keluarga berencana. Menurut pandangan masyarakat adat Aceh janda-janda tersebut apalagi yang masih muda dapat memberikan akibat negatif terhadap masyarakat. Oleh sebab itu lebih baik janda itu diusahakan cepat-cepat kawin kembali. Dengan demikian masyarakat akan terhindar dari godaan-godaan janda tersebut. Sebaliknya jika seorang janda yang telah ditinggalkan suaminya kawin kembali, dengan bermacam-macam alasan tentu ia akan segera berproduksi kembali.

Prinsip poligini yang dianut masyarakat adat Aceh, di mana seorang laki-laki dibenarkan beristri sampai empat dengan syaratnya yang longgar, juga tidak menyokong prinsip keluarga berencana. Karena biasanya laki-laki masih dapat berproduksi pada umur lebih lanjut dibandingkan dengan wanita. Jadi biarpun laki-

laki yang telah berumur tua, jika ia kawin lagi dengan perempuan yang agak muda lazimnya mereka akan mendapat anak lagi.

III. HUBUNGAN ANTARA ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Adat dan upacara perkawinan di daerah Aceh tersimpul dalam dua bagian. Bagian pertama disebut aqad nikah atau aqad saja. Menurut Mahmud Yunus (29, 1). "Yang dimaksud dengan aqad ialah ijab dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan kabul dari pihak calon suami atau wakilnya". Bagian pertama ini harus memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan. Tak ada perkawinan menurut masyarakat adat Aceh tanpa memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Rukun perkawinan ialah hakekat perkawinan, seperti harus ada laki-laki, perempuan, aqad nikah, wali, saksi, dan sebagainya.

Sedangkan yang dimaksudkan dengan syarat-syarat perkawinan, ialah syarat-syarat atau kwalifikasi-kwalifikasi tertentu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun perkawinan. Misalnya syarat-syarat wali ialah laki-laki, balig, berakal, dan sebagainya. Bagian pertama dari adat dan upacara perkawinan ini harus dilaksanakan sesuai dengan aturan-aturan agama, yaitu agama Islam. Aturan-aturan dari agama Islam ini telah diresapi benar-benar oleh masyarakat adat Aceh, sehingga telah menjadi adat Aceh. Kenyataan ini adalah sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan (undang-undang No. 1 tahun 1974) yang berbunyi "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya".

Bagian kedua adalah bagian yang merupakan pelengkap dari bagian pertama. Bagian pelengkap ini berfungsi menambahkan semarak atau kebesaran daripada upacara perkawinan. Acara-acara pelengkap ini menghiasi perkawinan itu mulai pada saat pemilihan jodoh sampai kepada adat menetap sesudah perkawinan, bahkan sampai mendapat anak pertama. Ke dalam acara pelengkap itu termasuk kewajiban mencatatkan perkawinan tersebut. Karena pencatatan itu dimaksudkan untuk penertiban, dan apabila terjadi perselisihan di kemudian hari mudah dilakukan pengontrolan oleh pejabat N.T.R. Sedangkan menurut hukum adat, fungsi pengontrolan ini terletak pada dua orang saksi. Menurut undang-undang perkawinan dua orang saksi tidak dapat memberikan jaminan yang memuaskan baik kepada suami, istri ataupun kepada pihak ketiga

atau masyarakat. Oleh karena itu undang-undang perkawinan mewajibkan pencatatan nikah. Dengan demikian hak pengawasan terhadap perkawinan secara yuridis berada di tangan pejabat N.T.R. Sampai dengan 30 September 1975 peranan pejabat N.T.R. dalam pengawasan perkawinan boleh dikatakan kecil sekali.

Azas monogami. Menurut pasal 3 undang-undang no. 1 tahun 1974, dalam suatu perkawinan, seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri. Sebaliknya seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Kalau ditinjau secara sepintas lalu antara azas yang dianut undang-undang perkawinan seolah-olah bertentangan dengan azas yang dianut oleh adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh. Tetapi jika ditinjau secara lebih mendalam pada hakekatnya, perkawinan poligini yang dibolehkan menurut hukum adat Aceh, juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang cukup berat.

Syarat-syarat tersebut antara lain, harus berlaku adil antara istri-istrinya, mampu membiayai mereka secara wajar, sanggup mengurus anak-anaknya dan sebagainya. Pengertian adil dalam hubungan antara suami dengan istri-istrinya tidak sama dengan pengertian adil secara yuridis. Karena dalam hubungan antara suami dengan istri atau istri-istrinya, pengertian sangat pribadi sifatnya. Secara lahiriah seorang suami telah memberikan kepada tiap-tiap istrinya apa yang menjadi haknya, tetapi apakah dengan demikian suami tersebut telah berlaku adil. Tetapi bagaimanakah keharmonisan, keserasian dan cinta kasih seorang suami terhadap tiap-tiap istrinya itu telah berlaku adil? Sehubungan dengan inilah undang-undang perkawinan dalam hal-hal tertentu membolehkan seorang suami mempunyai istri lebih dari seorang. Dengan syarat perkawinan yang kedua, ketiga dan keempat harus mendapat persetujuan istri atau istri-istrinya yang terdahulu.

Menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh termasuk kehinaan adat, jika seorang suami ingin mempunyai istri lagi. Keinginannya itu dapat dilaksanakan tanpa izin istri atau istri-istrinya yang terdahulu. Asalkan perkawinan yang kemudian ini dilakukan dengan memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Di sinilah terdapat perbedaan antara undang-undang perkawinan, adat dan upacara perkawinan menurut masyarakat Aceh. Sejak 1 Oktober 1975 perkawinan poligini tanpa izin istrinya tidak pernah terjadi lagi secara terang-terangan. Tetapi secara diam-diam kadang-kadang masih terjadi juga. Hal ini terbukti dengan adanya

pengaduan-pengaduan oleh istrinya yang terdahulu. Sedangkan poliandri atau perkawinan di mana seorang istri mempunyai suami lebih dari satu orang, menurut adat dan upacara perkawinan Aceh sama sekali terlarang. Jadi perkawinan semacam ini sejalan dengan undang-undang perkawinan.

Perjanjian Perkawinan. Menurut undang-undang perkawinan atau undang-undang no. 1 tahun 1974, pasal 29 ayat 1 mengatakan, "Pada waktu atau sebelum perkawinan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga, sepanjang pihak ketiga tersangkut". Sedangkan menurut adat dan upacara perkawinan Aceh tidak terdapat ketentuan yang demikian. Dengan lain perkataan dalam prakteknya tidak pernah terdapat suatu perjanjian perkawinan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kecuali taqlik talak yang harus diucapkan suami setelah aqad nikah selesai. Taqlik talak ini dimaksudkan untuk melindungi istri dari perlakuan sewenang-wenang suaminya.

Harta Benda Dalam Perkawinan. Menurut hukum adat yang berlaku dalam masyarakat Aceh dengan berlangsungnya suatu perkawinan tidak membawa akibat terhadap harta masing-masing yang telah ada sebelumnya. Sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik suaminya, kecuali yang merupakan hasil dari harta asal istrinya. Sebaliknya pula jika seorang istri mempunyai pendapatan tetap yang diperolehnya baik sebagai pegawai negeri atau swasta, ataupun dari pekerjaan mengambil upah menjahit, mencuci dan sebagainya adalah miliknya sendiri. Artinya dengan uang itu istri dapat membeli barang-barang yang berharga atas namanya sendiri. Tetapi mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut dewasa ini, menurut adat yang berlaku dalam masyarakat kelihatannya sedang terjadi pergeseran-pergeseran. Pergeseran-pergeseran tersebut menuju kepada penyesuaian dengan undang-undang perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 yang bunyinya, "Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama".

Perubahan yang demikian itu baru dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Aceh, khususnya masyarakat yang telah menerima pengaruh modernisasi. Sedangkan sebagian besar masyarakat Aceh yang berada di desa-desa masih berlaku adat istiadat lama mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan. Hal yang

demikian tentu saja sangat merugikan pihak istri. Sebab kenyataannya dalam masyarakat adat di Aceh tugas pekerjaan istri minimal sama dengan tugas pekerjaan suaminya.

Syarat-Syarat Perkawinan. Dalam masyarakat adat tradisional, persetujuan calon istri tidak menjadi syarat perkawinan. Karena yang menentukan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan seorang gadis adalah orang tua laki-laki atau walinya. Kejadian yang semacam ini sekarang telah berubah terutama dalam masyarakat adat yang telah menerima pengaruh perkotaan. Menurut undang-undang perkawinan seorang yang telah mencapai umur 21 tahun, dapat melangsungkan perkawinan tanpa izin kedua orang tuanya. Pengertian ini disimpulkan dari pasal 6 ayat 2 undang-undang perkawinan (undang-undang no. 1 tahun 1974).

Sedangkan menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh seorang wanita terutama seorang gadis meskipun umurnya telah lebih 21 tahun harus mendapat izin orang tua atau walinya untuk melangsungkan perkawinan.

IV. PENGARUH LUAR TERHADAP ADAT DAN UPACARA PERKAWINAN

Adat istiadat suatu masyarakat selalu berubah. Adat istiadat baru muncul dan berkembang. Sebaliknya adat istiadat yang lama yang dianggap sudah kolot mengecil dan hilang. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh pengaruh-pengaruh luar. Pengaruh-pengaruh luar ini antara lain ialah: agama, ekonomi, pendidikan dan lain-lain.

Pengaruh agama. Daerah Istimewa Aceh bergelar serambi Mekah. Dengan gelar ini tergambarlah betapa dominannya ajaran-ajaran agama Islam terhadap masyarakat Aceh. Sehingga dalam segala lapangan dan upacara-upacara adat terselip nilai-nilai agama tersebut. Demikian besarnya pengaruh agama Islam ini terhadap masyarakat Aceh, yang kadang-kadang memberikan akibat negatif atau dapat menghambat kemajuan yang hendak dicapai dalam lapangan yang hendak dicapai dalam lapangan tertentu. Kemajuan dalam lapangan kesenian misalnya tidak mungkin dikembangkan sebelum pola pemikiran masyarakat Aceh itu sendiri berkembang secara wajar. Masyarakat secara keseluruhan belum dapat menerima, bahwa sedati, menyanyi, tari-tarian adalah penting bagi perkembangan kesenian daerah. Demikian juga halnya pengaruh agama Islam besar sekali dalam lapangan adat dan upacara per-

kawinan masyarakat Aceh. Pengaruh tersebut tidak terbatas pada bagian pokok atau hakekat perkawinan saja tetapi sampai kepada upacara-upacara adat yang lain. Perkawinan pada prinsipnya bersifat seumur hidup, dan akan melahirkan keturunan yang akan mewarisi hak dan kewajiban dari orang tuanya. Sehubungan dengan itu maka tiap-tiap acara yang menuju kepada suatu perkawinan harus dilakukan sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, agar tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan. Sedangkan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat Aceh tidak boleh bertentangan dengan agama. Justru karena itulah mulai dari adat pemilihan jodoh sampai kepada adat perceraian pengaruh agama terasa sekali.

Seorang gadis yang akan dilamar oleh seorang pemuda sebagai calon istrinya, mempunyai kriteria-kriteria tertentu menurut adat Aceh. Kriteria-kriteria tersebut antara lain, harus beragama Islam atau sekurang-kurangnya yang berkitab, sekufu dan taat pada agamanya. Kriteria yang demikian itu jelas pengaruh agama. Masa pertunangan ialah tenggangan waktu antara *intat tanda* (mengantar tanda) atau tukar cincin dengan aqad nikah. Dalam masa pertunangan ini pergaulan antara kedua calon suami istri itu menurut adat terbatas sekali. Hal ini juga dipengaruhi oleh agama. Karena menurut agama Islam pergaulan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan muslim adalah haram hukumnya. Demikian juga dengan acara-acara adat yang lain, misalnya batas umum, tenggang iddah, pemisah kekayaan, warisan dan perceraian dan lain-lain sebagainya juga dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Perlu ditegaskan di sini, bahwa tidak ada pengaruh agama lain kecuali agama Islam dalam adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh.

Pengaruh ekonomi. Ekonomi memegang peranan penting dalam segala lapangan kehidupan masyarakat. Demikian juga pengaruh ekonomi sangat terasa dalam lapangan adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh. Pengaruh ekonomi terhadap adat dan upacara perkawinan ini tidak sama sifatnya dengan pengaruh agama. Kalau agama mempengaruhi upacara-upacara pokok atau hakekat perkawinan, maka ekonomi mempengaruhi upacara-upacara kebesaran adat duniawi. Seorang yang kaya biasanya tidak akan menyetujui anak kawin dengan anak orang miskin, tanpa alasan-alasan tertentu. Alasan tertentu ini tentu saja bermotif ekonomi juga. Misalnya karena sekolahnya yang tinggi.

tentu saja bermotifkan ekonomi juga. Misalnya karena sekolahnya yang tinggi.

Upacara-upacara sebelum perkawinan, faktor ekonomi sangat mempengaruhinya. Barang-barang bawaan pada waktu pertunangan dilangsungkan ada yang mewah, sederhana, atau sederhana sekali. Demikian juga dengan penentuan mas kawin, ada yang satu kitap suci Al Qur'an, ada yang sepuluh mayam mas (33,15 gram) dan ada pula yang dua bungkal (400 gram) mas 24 karat. Demikian dengan uang hangusnya juga berbeda-beda, tergantung pada keadaan ekonomi pihak-pihak yang terlibat dalam adat dan upacara perkawinan itu masing-masing. Semakin kaya pihak-pihak yang bersangkutan semakin mahal nilai-nilai upacara itu.

Pengaruh ekonomi juga terasa nyata sekali dalam pelaksanaan upacara-upacara perkawinan. Besar kecilnya pesta perkawinan misalnya tergantung kepada keadaan ekonomi keluarga-keluarga yang terlibat dalam perkawinan itu. Bagi keluarga-keluarga yang berada pesta perkawinan anak-anaknya dilakukan semeriah mungkin, karena pesta perkawinan ini menyangkut prestisenya sebagai orang yang kaya. Jumlah tamu yang diundang pun lebih banyak dan termasuk orang-orang yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Pesta perkawinan juga dilengkapi dengan berbagai-bagai kesenian. Segala sesuatu yang perlu dalam pesta tersebut dipersiapkan jauh sebelum hari pesta itu. Sehingga pada hari pesta perkawinan tersebut semua tempat yang ada hubungan dengan pesta itu telah dihias sedemikian rupa sehingga menggambarkan kedudukannya sebagai orang kaya. Di samping itu juga mengenai dengan dekorasinya yang dipasang di dinding-dinding sampai pada pelaminan, semuanya bermotifkan suasana adat perkawinan Aceh. Dan suasana adat ini terutama terlihat pada pakaian pengantin.

Sebaliknya suasana pesta perkawinan yang demikian meriah itu tidak mungkin dilaksanakan oleh orang-orang yang miskin. Bagaimana pun pesta perkawinan tetap dilaksanakan juga. Tetapi semua acara tersebut dipengaruhi oleh ekonominya yang lemah. Terutama acara-acara pokok yang tak dapat ditinggalkan, yang berhubungan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan. Misalnya acara akad nikah pesta perkawinan, jumlah tamu yang diundang, dan lain-lain semuanya dilaksanakan secara sederhana.

Setelah selesainya upacara perkawinan, masih terdapat beberapa acara lagi menurut adat dan upacara perkawinan masya-

rakat Aceh. Antara lain ialah upacara mengantar atau menerima pengantin, upacara berpisah dan sebagainya. Dalam pelaksanaan upacara-upacara ini tetap masih terlihat pengaruh faktor ekonomi. Misal dalam upacara mengantar dan menerima pengantin ini terlihat dari besar kecilnya rombongan yang mengantar atau yang menerima ataupun dari nilai-nilai penganan yang dibawa atau yang diisikan kembali. Semuanya mencerminkan kedudukan keluarga-keluarga yang bersangkutan.

Demikian juga dalam upacara peumeukleh atau pemisahan. Pada umumnya menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh orang tua dari pengantin wanita harus menyediakan tempat tinggal pengantin wanita itu bersama suami dan anak-anaknya nanti sesudah upacara pemisahan. Keharusan menyediakan tempat tinggal ini sesuai dengan kesanggupan orang tua itu masing-masing.

Demikianlah misalnya bagi orang tua yang mampu akan menyediakan sebuah rumah yang cukup besarnya, ada pula yang menyediakan rumah petak dan ada pula yang menyediakan sebuah rumah untuk dua atau tiga anak perempuannya, bahkan ada yang menyediakan hanya sebuah kamar saja. Semuanya ini adalah tergantung atas kesanggupan orang tua masing-masing. Sedangkan bagi orang tua yang benar-benar tidak mampu terpaksa tinggal bersama-sama dengan anak dan menantunya, sampai menantu tersebut mengusahakan tempat tinggal sendiri bersama anak dan istrinya. Sehubungan dengan acara pemisahan ini selain tempat tinggal, juga orang tua pengantin wanita memberikan perlengkapan rumah tangga. Jenis-jenis perlengkapan yang diberikan ini juga dipengaruhi oleh keadaan ekonomi orang tua pengantin perempuan. Maksudnya bagi orang yang kaya tentu akan memberikan perlengkapan itu secukupnya. Sedangkan bagi orang tua yang kurang mampu akan memberikan perlengkapan seadanya saja.

Pengaruh Pendidikan. Tidak dapat disangsikan lagi bahwa pendidikan adalah pembawa pembaharuan dalam segala segi penghidupan masyarakat. Karena pendidikanlah pandangan hidup, pola pemikiran, loyalitas, dedikasi, dan toleransi sesuatu masyarakat akan berkembang secara positif. Demikianlah pandangan hidup masyarakat Aceh tergambar dalam adat kebiasaannya. Adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan tergambar dalam adat dan upacara perkawinan mereka. Bahwa pengaruh pendidikan juga terasa dalam adat dan upacara perkawinan ini, antara lain terbukti dalam:

Persetujuan Perkawinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa perkawinan bagi masyarakat Aceh adalah urusan orang tua, urusan kerabat, urusan masyarakat, dan urusan pribadi. Inisiatif pertama sesuatu perkawinan diambil oleh orang tua pria yang kemudian diberitahukan kepada anaknya. Pemberitahuan ini sebenarnya hanya formal saja, karena keputusan akhir berada pada orang tuanya. Lebih-lebih lagi terhadap wanita, pemberitahuan kepadanya sama sekali tidak perlu. Menurut pandangan masyarakat adat, baik laki-laki ataupun perempuan adalah orang-orang yang dikawinkan oleh orang tuanya. Oleh sebab itu mereka harus menerima saja.

Sebagai akibat daripada perkembangan pendidikan yang sangat pesat dewasa ini, peranan orang tua dalam perkawinan tinggal sisa-sisanya saja lagi. Peranan pemuda atau pemudi terutama dalam adat pemilihan jodoh telah berubah sedemikian rupa sehingga keputusan terakhir berada di tangan mereka. Orang tuanya tinggal mengiyakan saja terhadap pilihan anaknya. Sekiranya orang tua mereka ada yang tidak setuju, mereka tidak akan memaksakan kehendaknya itu. Karena pengaruh pendidikan, masyarakat telah menyadari tujuan-tujuan perkawinan yang sebenarnya. Dengan pendidikan pandangan masyarakat terhadap perkawinan telah berubah. Pandangan lama mengatakan bahwa "cinta itu akan datang dengan sendirinya setelah kawin". Dengan lain perkataan tak perlu antara seorang pemuda berkenalan dengan seorang gadis sebelum perkawinan. Apalagi bercinta-cintaan. Pandangan seperti ini dalam masyarakat Aceh telah ditinggalkan.

Meskipun masih ada orang-orang tua yang mencoba mempengaruhi anak-anak mereka agar menerima calon istri atau calon suami yang dipilih mereka, tetapi tidaklah sekeras di masa lampau. Jalan yang ditempuh pada akhirnya ialah cara kompromi. Persetujuan dari anak mereka sebagai orang yang berkepentingan dalam hubungan perkawinan itu telah mendapat tempat yang sewajarnya. Sedangkan orang tuanya masing-masing hanya membantu saja agar hubungan antara anak mereka dengan seorang gadis atau pemuda pilihannya disalurkan secara wajar, sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini semuanya berkat peranan pendidikan.

Acara Muda Mudi. Apa yang sering terjadi dalam upacara perkawinan masyarakat Aceh dewasa ini adalah merupakan suatu perubahan. Perubahan ini karena pengaruh pendidikan. Demikian

misalnya dalam upacara-upacara perkawinan terdapat acara muda-mudi. Acara muda-mudi ini sebenarnya tidak dikenal menurut adat dan upacara perkawinan masyarakat Aceh. Acara ini terutama terjadi dalam masyarakat yang telah menerima pengaruh-pengaruh masyarakat kota atau pengaruh pendidikan.

Adat menetap setelah kawin yang berlaku dalam masyarakat adat Aneuk Jamee dan Aceh ialah *uxorilokal*. Sedangkan dalam masyarakat Gayo dan Alas ialah *verilokal*. Biasanya seorang yang berpendidikan bekerja bukan di kampungnya sendiri, baik sebagai pegawai negeri atau swasta. Umumnya lapangan pekerjaan yang banyak tersedia ialah di kota-kota, baik di kota-kota kabupaten atau lebih-lebih di kota propinsi. Sehubungan dengan pekerjaannya tidak mungkin bertempat tinggal bersama atau di rumah yang telah disediakan oleh orang tua istrinya atau oleh orang tua suaminya menurut adat Gayo dan Alas. Mereka akan membawa istrinya ke tempat di mana mereka bekerja masing-masing. Hal ini mula-mula terasa janggal menurut pandangan masyarakat adat Aceh. Tetapi dewasa ini karena fasilitas pendidikan telah cukup tersedia, bahkan sampai ke desa-desa, kejadian serupa itu telah dianggap biasa.

Semakin banyak pemuda-pemudi yang berpendidikan, semakin banyak pula mereka yang bekerja di luar desanya. Dengan demikian semakin banyak mereka yang tidak menetap bersama keluarganya sesudah kawin. Hal ini membawa pengaruh yang besar terhadap adat menetap sesudah kawin. Biarpun demikian tidaklah berarti, bahwa adat menetap setelah kawin telah ditinggalkan sama sekali. Sampai sekarang menurut adat Aceh Besar dan Pidie orang tua tetap menyediakan tempat tinggal untuk perempuannya setelah kawin. Sedangkan menurut adat Gayo dan Alas orang tua masih tetap menyediakan tempat tinggal untuk anak laki-lakinya setelah kawin. Apakah rumah itu ditempati atau tidak itu adalah hak mereka.

Pengaruh teknologi modern. Teknologi modern mempunyai peranan penting dalam persiapan bahan-bahan yang diperlukan untuk penyelenggaraan adat dan upacara perkawinan pada umumnya. Kalau dahulu beras untuk pesta perkawinan harus sudah dipersiapkan 15 hari sebelum hari pesta, dan ditumbuk secara gotong royong. Sekarang tinggal menyerahkan saja dua atau tiga hari sebelum hari pesta, karena telah banyak terdapat pabrik padi seperti Holler dan sebagainya.

Demikian juga dengan surat undangan yang dahulu harus dipersiapkan lama sebelumnya. Apalagi kalau jumlah sampai 300 atau lebih, selain tidak indah kelihatannya, mengetik saja cukup membosankan. Tetapi sekarang tinggal memesan saja menurut bentuknya yang diinginkan pada percetakan.

Selain daripada itu cara-cara mengantar pengantin pun dipengaruhi oleh teknologi moderen masa kini. Kalau dahulu mengantar pengantin itu dengan berjalan kaki atau kalau jaraknya sampai lima km dengan sepeda, maka sekarang meskipun jaraknya tidak begitu jauh dilakukan dengan mobil atau bus. Soalnya sekarang faktor praktis, telah berkembang dalam segala macam aspek upacara perkawinan di daerah Aceh. Tingkat kemajuan mulai merubah struktur kehidupan yang lama, terutama diakibatkan oleh pengenalan terhadap teknologi moderen.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abubakar Al Yura, *Pandangan Islam Terhadap Hukum Adat Warisan Adat Gayo di Daerah Gayo Lut Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah,* Skripsi IAIN (tidak diterbitkan) Darussalam 1976.
2. Adam L, *Virilocal and Uxorilocal, Man,* 1948.
3. Adnan Abdullah, Penyebaran Penduduk di Daerah Aceh, Suatu Permasalahan di Dalam Bidang Pendidikan, *Sinar Darusalam,* No. 67 April 1976.
4. Alfian Ahmat, *Segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh,* LP3ES, Jakarta 1975.
5. Anthony Reid, *The Contest For North Sumatra, Atjeh The Netherlands and Britain, 1858 – 1859,* Oxford University Press University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1969.
6. Benediet Ruth, *Pola-Pola Kebudayaan,* Pustaka Rakyat, Jakarta, 1972.
7. Bidang Urusan Agama Islam, Kanwil Dept. Agama Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
8. Biro Sensus dan Statistik Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1977.
9. Biro Sensus dan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 1977.
10. Brian Harrison, *South-East Asia, A. Shart Hertary,* Mac Millan London, 1957.
11. Dewan Redaksi PKA II, *Pencerminan Aceh yang Kaya Budaya,* Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Proyek Pusat Publikasi Pers Deppen RI 1972.
12. Dinas Pertanian Rakyat Daerah Istimewa Aceh, *Monografi Pertanian* Daerah Kabupaten Aceh Tenggara, Banda Aceh, 1976.
13. Gazalba Sidi, Drs. *Antropologi Gaya Baru I,* Penerbit Agussalim, Jakarta, 1969.
14. Groeneveld, W.P; *Historical Notes on Indonesia and Malay Archi Pelago,* Goupiled From Chenese Sources, Bhatara, Jakarta, 1960.

15. Harsya W. Bachtiar, Negeri Taram, Masyarakat Desa Minangkabau, dalam Koentjaraningrat (Ed), *Masyarakat Desa di Indonesia Masa ini,* Yayasan Badan Penerbit, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1964.

16. Hasan Husin, T.A.: *Survey Adat Istiadat Gayo di Aceh Tengah,* Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Darussalam, 1977.

17. Hidayat Zainal Muttakin, *Pembangunan Pertanian dan Masalahnya Kasus pada Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Bandar Kabupaten Aceh Tenggara,* Pusat Latihan Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1977.

18. Hurgronye C. Snock, *Het Gayoland,* Enzijne Bewoners, Batavia Lands drick Keerij, 1903.

19. ----------, *The Achenese,* Terjemahan AW.LO. Sullivan, Laiden, 1906.

20. Husin Muhammad, *Adat Aceh,* Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, 1971.

21. Isa Sulaiman, M; *Beberapa Aspek Pengaruh Pasantren Darussalam Labuhan Haji Terhadap Pembangunan Keagamaan di Aceh Selatan 1945 – 1975.* (Thesis, tak diterbitkan) Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, 1977.

22. Ismani, *Migrasi Spontan Orang Batak Toba ke Aceh Tenggara, Ringkasan Hasil Penelitian,* Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1975.

23. Ismuha, Adat Perkawinan di Aceh Utara, *Sinar Darussalam,* No.58, Nopember – Desember 1974.

24. Julius Jacobs, Dr; *Het Familie En Kampong Leden of Groot Atjeh,* Jilid I, Leiden Ef, Brill, 1894.

25. Kafrawi, H. Drs. MA; *Keluarga Berencana Dari Sudut Agama Islam,* Biro Pendidikan dan Latihan BKKBN, Jakarta 1974, hal. 5.

26. Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial,* Penerbit PT. Dian Rakyat, Jakarta, 1977.

27. Lengen, K.F.H. Van, *Atjeh's Westkurt,* E.J. Brill, Leiden, 1888.

28. Leur, J.C. Van; *Indonesia Trade and Society,* Sumur Ban-

dung, Bandung, 1960.

29. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam,* Penerbit Pustaka Muhammadiah, Jakarta, 1956.
30. Mansur, M.D. et al, *Sejarah Minangkabau,* Penerbit Bratara, Jakarta, 1970.
31. Misral Manaf; *Adat Perkawinan di Tapak Tuan dan Islam,* (skripsi, tak diterbitkan) Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, 1977.
32. Muhammad Ibrahim, et al, *Sejarah Daerah Istimewa Aceh,* Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.
33. Mukhlis, *Belah di Masyarakat Gayo,* Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1977.
34. Nur Abbas; *Pendudukan Belanda di Aceh Besar dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Lembaga Pendidikan 1903 – 1942* (Thesis, tak diterbitkan) Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, 1975.
35. Paulus, J. "Atjeh" *Encyclopaedie Van Nederlandsch Indie (A–G)* S'Gravenhage Matinur Nijhofi, Leiden, 1917.
36. Pemda. Propinsi Daerah Istimewa Aceh, *Pekan Kebudayaan Aceh ke II,* Banda Aceh, 1973.
37. Pieker, A.J; *Atjeh En De Oarlog Met Japan,* W. Van Hoeve, Den Haag, Bandung, 1949.
38. PKBI Laporan Hasil Kongres Nasional II, Jakarta, 2–3 Mai 1973, hal. 13.
39. Projodikoro Wijono, *Hukum Perkawinan di Indonesia,* Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1961.
40. Said, Mahmud, *Atjeh Sepanjang Abad,* Terbitan sendiri, Medan 1961.
41. Sinar Lukman, SH; *Sari Sejarah Serdang,* tanpa penerbit, 1971.
42. Soewondo Nani, SH; *Kedudukan Wanita,* Cetakan ke II, Timur Mas Jakarta, 1968.
43. Sartono Katadirdja, *Ikhtisar Keadaan Politik Hindia Belanda* 1839 – 1848, Penerbit Sumber Arsip Nasional R.S. Jakarta, 1973.

44. Syamsuddin, T; *Kebudayaan Aceh,* dalam Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jembatan, 1975.

45. ----------; Orang Minangkabau di Banda Aceh, Pusat Latihan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Aceh, 1974.

46. ----------; et al, Adat Istiadat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, Proyek Pencatatan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977/1978.

47. Zainuddin, M.H.; *Tarih Aceh,* Nusantara Penerbit Pustaka Iskandar Muda, Medan, Medan 1961.

48. Tamanuddin Selian, *Adat Perkawinan Alas dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan,* Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 1971.

49. Zakaria Ahmad, *Sekitar Keradjaan Atjeh dalam Tahun 1520 – 1675,* Penerbit Konora Medan, 1972.

50. Ter Haar, B.Z.M; *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat,* Penerbit Sumur Bandung, Bandung, 1974.

LAMPIRAN I

PEDOMAN QUESTIONER
ADAT DAN PERKAWINAN DAERAH ACEH

I. Identifikasi

1.1. Lokasi (gambaran sekitar daerah penelitian).
1.2. Letak daerah penelitian (diperlengkapi dengan peta).
1.3. Keadaaan geografis (keadaan alam, iklim, curah hujan, flora, fauna, dan lain-lain).
1.4. Peta perkampungan (perujudan desa, letak desa, batas desa, tempat-tempat tertentu di desa, bangunan tempat tinggal, dan bangunan umum).

2. Penduduk

2.1. Jumlah penduduk seluruhnya.
2.2. Jumlah angka kelahiran.
2.3. Jumlah angka kematian.
2.4. Jumlah angka perkawinan.
2.5. Jumlah angka perceraian.
2.6. Jumlah angka rujuk.
2.7. Mobilitas penduduk.

3. Latar belakang kebudayaan

3.1. Latar belakang sejarah (sejarah kebudayaan yang mempengaruhi daerah adat istiadat dan upacara perkawinan).
3.2. Sistem kekerabatan (keluarga batih, keluarga luas, rumah tangga, klen, kindred, prinsip keturunan, dan sopan santun pergaulan).
3.3. Stratifikasi sosial.
3.4. Sistem pengetahuan.
3.5. Kesenian.
3.6. Peralatan.
3.7. Bahasa.

4. Adat Sebelum Perkawinan

4.1. Tujuan perkawinan menurut adat (bersifat biologis, kepercayaan, status sosial, dan lain-lain).
4.2. Bentuk-bentuk perkawinan (kawin biasa, kawin lari,

kawin gantung, dan kawin ganti tikar).

4.3. Syarat-syarat untuk kawin (umur, kesehatan jasmani dan rohani, mas kawin = mahar, exogami/mahar endogami, dan lain-lain).

4.4. Cara memilih jodoh (pilihan sendiri, pilihan orang tua, pilihan orang tua disetujui sendiri, dan lain-lain).

5. Upacara Perkawinan

5.1. Upacara-upacara sebelum perkawinan (tujuan, tempat, waktu, pelaksanaan, alat-alat, dan jalannya upacara).

5.2. Upacara pelaksanaan perkawinan (besar, kecil, sederhana, berlebih-lebihan, dan sebagainya).

5.3. Upacara sesudah perkawinan (tujuan, tempat, waktu, pelaksanaan, alat-alat, dan jalannya upacara).

5.4. Adat sesudah perkawinan (adat menetap sesudah kawin, adat mengenai perceraian, dan kawin ulang, hukum waris, poligami, hak anak, hubungan kekerabatan antara menantu dengan kekeluarga istri suami).

6. Beberapa Analisa

6.1. Nilai-nilai adat dan upacara perkawinan.

6.2. Hubungan tentang adat dan upacara perkawinan dengan program Keluarga Berencana.

6.3. Hubungan antara adat dan upacara perkawinan dengan Undang-Undang Perkawinan.

6.4. Pengaruh luar (agama, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain) terhadap adat dan upacara perkawinan.

LAMPIRAN II

DAFTAR INFORMAN

1. Abdullah Amah; umur 45 tahun, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah, pendidikan S.R.I.
2. Abdullah Basyir; lahir di Karang Baru, tinggal di Kota Kuala Simpang, pekerjaan pegawai Departemen Agama.
3. Abdurrasyid, lahir di Karang Baru, tinggal di kota Kuala Simpang, pekerjaan Camat Kota Kuala Simpang.
4. Arsyad Tgk.M; tinggal di Indrapuri, pekerjaan anggota Majelis Ulama Propinsi Daerah Istimewa Aceh, pendidikan Madrasah Indrapuri.
5. Banta Aman Lapan; umur 75 tahun, tinggal di kota Takengon, pekerjaan Kepala Mukim Kota Takengon.
6. Bakar Husin, O.K., lahir di Seruway Aceh Timur, pekerjaan Kepala Mukim, tinggal di pekan Seruway.
7. Djamaluddin A.A. lahir di Upah Kecamatan Bendahara, tinggal di kota Langsa Aceh Timur, pekerjaan pensiunan Departemen Agama.
8. Djamaluddin O.K, lahir di Tanjung Mulia Kecamatan Bendahara, tinggal di Tanjung Mulia Kecamatan Bendahara Aceh Timur, pekerjaan anggota DPRD Tk. II Aceh Timur dan Kepala Mukim.
9. Gazali Yahya Tgk; lahir di Samadua tahun 1919, tinggal di Samadua Kabupaten Aceh Selatan, pekerjaan Imam Mesjid, Ketua Adat dan Ketua Mahkamah Syariah Kabupaten Aceh Selatan, pendidikan Sekolah Normal Islam Bireuen.
10. Hasan M, lahir tahun 1928, tinggal di Lampakuk Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan Kepala SD Inpres Indrapuri, pendidikan SGB.
11. Ibrahim Tgk; lahir tahun 1918, tinggal di Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ingin Jaya, pendidikan Pasantren.
12. Ismail Arief, tinggal di Kota Lintang Kuala Simpang, pekerjaan pensiunan Kantor Bupati.

13. Ismail Usman, tinggal di Banda Aceh, pekerjaan Pegawai Kantor Departemen Agama Kotamadya Banda Aceh, pendidikan Volok School.

14. Imam Ibrahim, Tgk; lahir di Tapak Tuan tahun 1908, tinggal di Tapak Tuan Kabupaten Aceh Selatan, pekerjaan Imam Mesjid, Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Aceh Selatan dan Bekas Ketua Mahkamah Syariah Kewedanaan Tapak Tuan, pendidikan Sumatera Thawalib Padang.

15. Imam Syamsuddin, Tgk. H; lahir di Susoh tahun 1904, tinggal di Susoh Kabupaten Aceh Selatan, pekerjaan Imam Mukim, Keuchik, dan Ketua Adat, pendidikan H.I.S.

16. Jafar Maman, H; umur 42 tahun, tinggal di Kota Cane, pekerjaan Kepala Pendidikan Masyarakat Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cane Kabupaten Aceh Tenggara, pendidikan terakhir SGB Takengon.

17. Juned. Tgk; Syech M; lahir tahun 1908, tinggal di Montasik Kabupaten Aceh Besar, pekerjaan Pemuka Masyarakat Kecamatan Montasik, pendidikan Pasantren.

18. Juned K Muhd; lahir tahun 1912 di Kecamatan Ingin Jaya Aceh Besar, pekerjaan Bekas Kepala Kampung, pendidikan terakhir Volok School.

19. Mahmunarrasyid, lahir di Bendahara, tahun 1904, tinggal di Langsa, pekerjaan Pegawai pada Kantor Bupati Aceh Timur.

20. Nawawi A. Mawas; umur 34 tahun, tinggal di Kecamatan Babussalam, di Kota Cabe, pekerjaan Camat Kecamatan Babussalam Kabupaten Aceh Tenggara, pendidikan terakhir APDN Darussalam Banda Aceh.

21. Raja Syah, umur 38 tahun, tinggal di Kota Cane, pekerjaan Kepala Seksi Urusan Agama Islam Kabupaten Aceh Tenggara, pendidikan PGA 6 tahun Kota Cane.

22. Rauh Hakim Aman Pinan, umur 45 tahun, tinggal di Takengon, pekerjaan Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Takengon, pendidikan SGB Takengon.

23. Syahbuddin Aman Kardinal, umur 67 tahun, tinggal di Kebayakan Aceh Tengah, pekerjaan Kepala Mukim Kebu-

yakan.

24. Tamanuddin Selian; umur 40 tahun, pekerjaan Direktur SPG Kota Cane, pendidikan Sarjana Muda pendidikan Civic dan Hukum, Fakultas Keguruan Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh.
25. Usman Ali, lahir di Samadua tahun 1938, tinggal di Samadua Aceh Selatan, pekerjaan Kepala Bagian Dokumentasi dan Statistik Kantor Urusan Agama Islam Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Selatan.
26. Yusuf M; umur 40 tahun, tinggal di Kuta Cane, pekerjaan Kepala Seksi Kebudayaan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, pendidikan PGSLP Negeri Banda Aceh.
27. Yusuf Raja Nanggro, M; umur 52 tahun, tinggal di Kota Takengon, pekerjaan Pegawai Kantor SMA Negeri Takengon, pendidikan H.I.S.

INDEKS

A

Adat bok Po Teumeurehom
Adat ngon hukom lagee zat ngon sifeut
Ahli wareh
Ayah tuwan
Akad nikah, A mah meureuk
Anak jodoh
Aneuk bajeung

B

Badampiang
Bakasi jawoe
Bagi hareuta
Balairong
Bananku
Ba ranub
Batil
Belah
Berambee
Berceak
Berkeroa
Bidong
Bisan
Bu gateng
Bungong jaro

C

Canang
Cerana
Cerai kasih
Cere banci
Cerite beghu dinen
Cerite sekuten si Pihe

D

Daboh
Dalansie
Dang deria

Dara baro
Dangdang
Dipeumadu
Dodoi
Dukun
Dulang

F

Fasah

G

Gadang salusin
Gambus
Ganto tika
G. Seulawat

H

Haba
Haba kong narit
Heureta pusaka
Heureta seuhareukat
Harto duo ka duo

I

Iddah
Ikat janji
Indra Budiman
Ike loyu bunga genggamen
Intat linto
Intat landa
Iwaldh

J

Jinamee
Jinamu

K

Kaba
Kancah

Karong
Kasab
Kasua pandak
Kawin ango atau juelen
Kawin angkap
Kawin belah naik
Kawin kuso kini
Kawin sekufu
Kawin belah turun
Kenduri
Keris
Kerja hidup
Kerja mati
Keuchik
Keujreuen
Kulah Pama
Kupiah meukutop
Kuru
Khuluk

L

Langit-langit
Linto baro

M

Maanta marapulai
Madeung
Maikbrata
Main kalong
Mairieng tando
Mak tuan
Manantu
Mandi berlimau
Mandi berdimbar
Manyampuik anak daro
Marisik
Maulue tando
Memanjek
Meneik

Menelah teniron
Merojok
Merge
Mertuwe
Meu inong dua
Meukeureuja
Meuduk pakat
Meuseukat
Meumadu
Meunintee
Meunasah
Minjam penganten
Mukim
Muslimin

N

Nasi besan
Nasi tuai
Nasyid
Neuplah babah neubri rezki
Ngerisik
Ngantar sirih
Nikah gantung
Ninik mamak

O

Opok-opok
Orkes
Orang kaya

P

Paasieng Pariuk
Pakat ninik mamak
Pancak gelombang
Pawang
Pawon
P. Siemeulue
Perlak
Penein dan Kile
Pencak

Pho
Peumeuklah
Peunganjo
Peungapet
Peumeuwoi
Peunulang
Peusijeuk
Poesa
Pulang balee
Pulut kuning
Peucina buta

R

Rantak kudo
Ranto dua blaih
Rencong
Resam brume
Rumoh Aceh
Rujuk

S

Sagi
Sambat
Samudra Pasai
Santap adab-adaban
Sara barine
Sedere
Seuleusah
Seung
S. Kluet
S. Tamiang
S. Singkil
Seuramo Mokah
Sipundee
Suku sakat kaum biak
Susoh
Syu Sangi Koi
Syu Kyyo Koni

T

Tak tanda
Talak tiga
Taleuk
Tapak tuan
Tanda kong narit
Tangkulok
Tari ula-ula lembing
Tari guel
Teulangke
Teungku
Teumeuntuk
Tirai
Teuniron
Tuangiu Kadhi
Tuan
Trok Umue

U

Uleibalang
Umah limeu ruang
Umah mbelain
Urang rumah
Ureung rumoh
Uxorilokal

V

Virilokal

W

Wajeb

P. Weh

1. Aceh Besar
2. Aceh Pidie
3. Aceh Utara
4. Aceh Timur
5. Aceh Barat
6. Aceh Selatan
7. Aceh Tengah
8. Aceh Tenggara

Batas Kabupaten
Jalan Kereta Api
Sungai

P. Simelu

P. Banyak

A. Daerah Adat Istiadat Aceh
B. Daerah Adat Istiadat Aneuk Jamee
C. Daerah Adat Istiadat Tamiang
D. Daerah Adat Istiadat Gayo
E. Daerah Adat Istiadat Alas
F. Daerah Adat Istiadat Kleut
G. Daerah Adat Istiadat Simeulu

Batas Kabupaten
Jalan Kereta Api

PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA